



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL;
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Andres Wahani Kab. Pinrang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Calo Pengajuan Kredit) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 2 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Uang Tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan tersangka (no. urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 2. 1 (satu) Lembar Setor Simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan tersangka (no. urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 3. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIAN (no. urut 351 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901019747105 (no. urut 211 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 5. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901022495535 (no. urut 857 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ALI (no. urut 502 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901019744107 (no. urut 104 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 8. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901022494539 (no. urut 719 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 9. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERLINA (no. urut 320 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901020374107 (no. urut 234 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 11. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901023004531 (no. urut 859 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 3 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIN (no. urut 479 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901020496103 (no. urut 79 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901023142533 (no. urut 960 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I CAYA (no. urut 556 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
16. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901020513109 (no. urut 216 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
17. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901023146537 (no. urut 860 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUNG DAHRI (no. urut 462 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
19. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901020389102 (no. urut 209 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901023024531 (no. urut 869 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
21. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama APRILIANA RISKHA (no. urut 310 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
22. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama APRILIANA RISKHA Nomor Rekening 502901020598109 (no. urut 268 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama APRILIANA RISKHA Nomor Rekening 502901023245535 (no. urut 858 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
24. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEWI (no. urut 471 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
25. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama DEWI Nomor Rekening 502901020576107 (no. urut 261 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 4 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEWI Nomor Rekening 502901023207537 (no. urut 964 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
27. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
30. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
42. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
43. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 6 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
45. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
46. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
47. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
48. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
49. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
50. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
51. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
52. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E.
Barang bukti berupa dokumen no. 1 s/d 52 dipergunakan dalam perkara lain
53. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (No Urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
54. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (No Urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti no. 53 dan no. 54 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar Permohonan dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDS-06/P.4.18/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERLINA alias SARLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL** selaku Calo Pengajuan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Temmassarangnge kab Pinrang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hj. MARIANI dan saksi Hj. SURIANI Als Hj. ETTE selaku Calo Pengajuan Kredit, saksi SOFYAN selaku Mantri (yang bertugas melakukan Prakarsa permohonan/kunjungan/analisis), saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR dan saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus/Kepala Unit BRI Temmassarangnge (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah). Pada tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) tbk Unit Tammassarangnge atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni, terdakwa HERLINA alias SARLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL mengumpulkan 8 orang nasabah untuk pengajuan kredit, dimana berkas didalam 8 dokumen nasabah tersebut ada 4 dokumen nasabah yang dijadikan tumbal yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-***

Halaman 8 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. **memperkaya diri sendiri yakni terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau orang lain** Yakni saksi SOFYAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi AMIRAH HAMZAH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Hj Maryani Als Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) **atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tammasarangnge sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tammasarangnge Tahun 2017 s/d 2019 yang dilakukan oleh BPKP Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro, baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu :

1. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:

- Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
- ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;

2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa untuk proses kredit KUPEDES RAKYAT/KUPRA sebagaimana diatur Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:

- diawali dengan pendaftaran kredit yang harus dilakukan di hadapan Cutomer Service di BRI Unit/Teras yang kemudian permohonan kredit dari calon debitur/debitur itu dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh Customer Service selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
- Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* (dulu dikenal dengan BI checking), jika lolos dalam *pre screening* maka kemudian Mantri selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.

- Selanjutnya oleh Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
- Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke Customer Service untuk proses pencairan.
- Customer Service selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening KUPEDES. Pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.
- Bahwa selain Kredit KUPEDES BRI juga mengeluarkan Kredit KUR, adapun proses pengajuan KUR sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu :
 - Diawali dengan pendaftaran kredit dimana untuk KUR terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari KUPEDES,



diantaranya untuk formulir pendaftaran dapat dilakukan dan diisi di hadapan CS/PA KUR atau dapat diisi oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah. Setelah proses tahap pendaftaran/pengisian formulir baik oleh CS/PA KUR atau Mantri maka tetap diserahkan kepada CS/PA KUR untuk dilakukan penelitian/verifikasi kelengkapan berkas dari calon debitur/debitur serta dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh CS/PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Mantri.

- Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* (dulu dikenal dengan BI checking), jika lolos dalam *pre screening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
- Selanjutnya oleh CS/PA KUR wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
- Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke CS/PA KUR untuk proses pencairan.
- CS/PA KUR selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening. Pencairan kredit baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan kreditnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.
- Bahwa untuk proses pengajuan Kredit KUPEDES dan proses pengajuan Kredit KUR, keduanya memiliki kesamaan namun Kredit KUR ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan diantaranya yaitu :
 - Untuk formulir pendaftaran KUPEDES wajib dilakukan oleh Customer Service saat calon debitur melakukan permohonan pinjaman di BRI Unit/Teras BRI, **maka** untuk KUR Mikro formulir pendaftaran dapat diisi oleh Mantri,
 - Selain itu untuk agunan tambahan (tanah, bangunan, kendaraan bermotor) dimana merupakan hal yang wajib untuk KUPEDES, **maka** untuk KUR Mikro tidak diwajibkan.
 - Untuk hal-hal lain tetap sama, misalnya penelitian kelengkapan berkas (KTP, KK, dokumen terkait legalitas usaha) tetap harus lengkap dan diverifikasi oleh Customer Service.
 - Kunjungan nasabah secara *on the spot* dilanjutkan dengan analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan),
 - Kemudian *entry* data pada aplikasi LAS/BRISPOT atas hasil kunjungan *on the spot* berikut hasil analisis, tetap wajib dilakukan oleh Mantri.
 - Untuk Pejabat Pemutus tetap wajib untuk melakukan penelitian atas berkas dan apabila terdapat hal-hal yang diragukan, maka Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang secara *on the spot* untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya sebab Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Setelah diputus "SETUJU",
 - Customer Service tetap memiliki kewajiban untuk melengkapi kelengkapan pencairan kredit, diantaranya Surat Pengakuan Hutang, buku tabungan (dalam hal pembukaan rekening baru oleh debitur), dll.
- Bahwa proses dan tahapan permohonan kredit beserta pejabat yang melaksanakan mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi,

Halaman 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan dimana keseluruhan rangkain proses tersebut dilakukan oleh 3 pejabat yaitu CS/PA KUR, Mantri/Pemrakarsa dan Pemutus adalah rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut Direksi BRI harus dan wajib dilakukan. Ketiadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.

- Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.
- Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2018 saksi AMIRAH HAMZAH diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangge Kab. Pinrang (BRI Kota) berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018. dan selanjutnya Atas permintaan/pengusulan dari saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN yang

Halaman 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu telah mengikuti pendidikan pada Campus BRI Makassar dan naik jabatan menjadi Mantri KUR ditempatkan di BRI Temmassarangge berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018.

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 di BRI Unit Temmassarangge terdapat 319 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan total nilai plafon pinjaman sebesar Rp.9.610.000.000,00. yangmana kredit komersil (KUPEDES dan KUR Mikro) terdapat 313 debitur dan kredit BRIGUNA (PNS/pensiunan) terdapat 6 debitur (yang pelunasannya tidak disetorkan oleh saksi Amirah Hamzah).
- Bahwa proses kredit yang tidak sesuai aturan secara masif sebanyak 319 debitur di BRI Unit Temmassarangge tidak hanya melibatkan AMIRAH HAMZAH dimana selaku Pemutus atas 292 berkas serta menguasai dana pencairan sekitar 160 debitur diantaranya dan SOFYAN yang berperan atas proses 305 berkas, namun juga pihak BRI lainnya yang ikut serta dalam memproses berkas-berkas tersebut yaitu SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit dimana memproses 226 debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT). Selain itu juga melibatkan pihak eksternal yaitu para calo/pengumpul berkas dimana dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangge (dari total 319, di dalamnya terdapat 6 kredit non komersil/BRIGUNA) peran para calo adalah mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 total debitur komersil.
- Bahwa saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmassarangge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit temmassarangge Kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampuan kinerja) unit Temmassarangge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangge dari Hj. ETTE dimana antara terdakwa dengan Hj. ETTE memang telah kenal dan telah ada hubungan pertemanan sebelumnya. Oleh Hj. ETTE menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka

Halaman 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangnge yang juga pimpinan dari SOFYAN. Adapun untuk 1 berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hj. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama ARDIAN dan MUH. ALI yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya. Sebagai berkas tumbal adalah MUH. ALI sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh terdakwa adalah atas nama ARDIAN. Setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, terdakwa kenal dengan SOFYAN selaku pegawai BRI Temmassarangnge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada SOFYAN atau tidak lagi melalui Hj. ETTE yaitu berkas atas nama HERLINA/terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama AGUNG DAHRI. Selanjutnya adalah berkas I CAYA (cair) dan NURDIN (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh FAJAR NINGSIH kepada terdakwa. Yang terakhir terdakwa urus adalah berkas atas nama APRILIANA RISKHA (cair) dan DEWI (tumbal), keduanya diserahkan kepada SOFYAN.

- Bahwa ada 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA ALS HERLINA dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKHA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				200.000.000	177.803.146	

- Bahwa peran terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan 8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka.

Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangnge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu jta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/ mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh FAJAR saat itu mengatakan Bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama HERLINA dan AGUNG DAHRI :

Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai *fee* jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan Bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

- Bahwa terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL adalah secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk 2 debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh SOFYAN. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :

Halaman 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas nama ARDIAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual HP dan pulsa, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan pulsa milik terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah ARDIAN.
2. Atas nama MUH. ALI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
3. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL difoto di warung/jualan campuran miliknya namun tidak ada proses analisis 5C berupa wawancara omzet, laba, pengeluaran, dsb melainkan hanya sebatas pengambilan foto oleh SOFYAN.
4. Atas nama AGUNG DAHRI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual pulsa dan HP, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
5. Atas nama I CAYA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran/minuman dos, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
6. Atas nama NURDIN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual barang campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
7. Atas nama DEWI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
8. Atas nama APRILIANA RISKA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.

- Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :

1. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama



ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :

- a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
- b) untuk dana pencairan atas nama HERLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
- c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk debitur atas nama ARDIAN dan HERLINA dimana dana pencairan kreditnya digunakan terdakwa, total pencairan kredit ke-2 debitur sebesar Rp50.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.8.333.233,-.

Untuk debitur atas nama I CAYA dimana dana pencairan kreditnya dibagi antara terdakwa, FAJAR NINGSIH dan I CAYA, total pencairan kredit sebesar Rp25.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.388.842,-.



2. berkas tumbal 4 debitur atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI masing-masing sebesar Rp25.000.000,-, sehingga total **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) diambil/digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Berdasarkan barang bukti berupa :

- rekening koran atas nama MUH. ALI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan transfer ke rekening milik SUKRIAH BATSUR selaku agen BRILINK yang dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH nomor rekening 502201008314539, Nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta: IDR, Unit Kerja: UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja: KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019 jam 14:22 (4 hari setelah pencairan kredit).
- rekening koran atas nama AGUNG DAHRI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan penarikan tunai pada Teller BRI Teras Malimpung atau pada Unit Temmassarangnge dengan menggunakan akun 5029351 milik NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung sebesar Rp24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2019 jam 19:15 (hari yang sama dengan hari pencairan kredit).

3. pencairan debitur atas nama APRILIANA RISKHA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diambil/digunakan oleh MURNI (nenek dari debitur an. APRILIANA RISKHA) sebesar **Rp10.000.000,-** selanjutnya terdakwa memberikan kepada SOFYAN sebesar **Rp10.000.000,-**, sisanya **Rp5.000.000,-** diserahkan terdakwa kepada Hj. ETTE sebagai biaya pembelian BPKB motor Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman an. APRIANA RISKHA.

- Bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan fee bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

- Bahwa saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk 8 debitur yang berkasnya dari terdakwa dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu :

- 1). **ARDIAN**, jenis usaha jual pulsa dan HP:
 - laba Rp3.850.000
 - *repayment capacity* Rp2.887.500
- 2). **MUH.ALI**, jenis usaha jual campuran:
 - omzet Rp29.250.000
 - laba Rp13.350.000
 - *repayment capacity* Rp10.012.000
- 3). **I CAYA**, jenis usaha Jual air minum dos:
 - omzet Rp30.250.000
 - laba Rp10.550.000
 - *repayment capacity* Rp7.912.500
- 4). **NURDIN**, jenis usaha conter HP dan jual pulsa:
 - omzet Rp26.250.000
 - laba Rp5.100.000
 - *repayment capacity* Rp3.825.000
- 5). **HERLINA/SARLINA**, jenis usaha jual campuran:
 - omzet Rp25.500.000
 - laba Rp7.350.000
 - *repayment capacity* Rp5.512.000
- 6). **AGUNG DAHRI**, jenis usaha Perdagangan eceran voucher dan HP:
 - omzet Rp28.500.000
 - laba Rp3.200.000
 - *repayment capacity* Rp2.400.000
- 7). **DEWI**, jenis usaha Penjual Campuran:
 - omzet Rp25.250.000
 - laba Rp7.250.000



- *repayment capacity* Rp5.437.500

8). **APRILIANA RISK**A, jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang: -

- omzet Rp35.250.000

- laba Rp3.100.000

- *repayment capacity* Rp2.325.000

- Bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, terdakwa dapat mengambil berkas-berkas dengan mudah karena adanya *fee* yang diijikan oleh terdakwa kepada Calon debitur yang identitasnya dipergunakan oleh terdakwa untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangge.
- Bahwa atas proses kredit 8 debitur yang diajukan oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya. Dari 8 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL dimana kesemuanya adalah debitur KUR, 6 debitur diantaranya atas nama ARDIAN, MUH. ALI, HERLINA, NURDIN, APRILIANA RISK A dan I CAYA langsung ke BRI Temmassarangge menandatangani beberapa berkas namun dilakukan saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran sedangkan 2 debitur lainnya bahkan tidak hadir saat proses pencairan/tidak menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI. Atas tidak dilaluinya



tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan

sehingga hal itu bertentangan dengan :

➤ Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE :

S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya.

- Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, namun proses pendaftaran itu tetap wajib dilakukan dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur (2 debitur tidak hadir saat pencairan) yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit.
- Bahwa atas proses kredit 8 debitur yang diajukan oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangnge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES. Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan saksi SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/ membuatkan SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya ke-8 debitur tersebut semuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya saksi SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya saksi SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur yang salah satu diantaranya membuatkan/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak pernah menandatangani berkas apapun/tidak hadir di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI saat pencairan yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI dimana hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

- Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas Bahwa seharusnya proses kredit para debitur tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sesuai aturan sejak awal yaitu tidak ada pendaftaran kredit oleh para debitur

Halaman 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada proses verifikasi kelengkapan berkasnya. Para debitur baru datang dan menandatangani berkas-berkas saat pencairan bahkan terdapat 2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI sehingga ke-2-nya sama sekali tidak pernah menandatangani berkas apapun. Untuk 2 debitur tersebut proses pencairannya juga dilakukan oleh SUTRISNO SUMARDI, hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

3. 7a. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".
- ❖ 8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
 - c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.
 - e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.

atas ketidakhadiran debitur saat proses pencairan maka berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

"Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya".

Tindakan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang tetap melakukan proses pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

❖ Pasal 22:

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan Bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

❖ Pasal 24:

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. –
- (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening

Halaman 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya”:

- xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.
- xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- Bahwa Atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur”.

- Bahwa Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C adalah pada Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

- b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.
- Dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh Mantri selaku Pemrakarsa tersebut maka syarat-syarat/ketentuan lainnya pun tidak diketahui kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pada Lampiran I, angka 2, disebutkan Bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada "Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran:
4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa :
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
 13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
 14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

Masih pada Surat Edaran Direksi BRI yang sama, persyaratan pengajuan yang mewajibkan adanya usaha produktif, layak sebagaimana dijelaskan di atas dikuatkan pada Lampiran I, Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit, angka 2 dan 4:



2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa sekalipun tidak dilalui tahapan-tahapan proses kredit sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan wewenang dari pejabat BRI yang bertugas pada tiap tahapannya tersebut namun hal itu diawali dengan tindakan terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL yang mengetahui cara pengurusan kredit yang tidak sesuai aturan salah satunya dengan menyediakan berkas tumbal. Sehingga dengan pengetahuannya itu terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL merealisasikannya dengan cara mengumpulkan berkas-berkas baik yang akan digunakan sendiri dananya maupun secara aktif mencari dan meminta berkas tumbal. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif ikut serta dan berperan aktif atas tidak dilakukannya proses kredit sesuai aturan dimulai dari proses pendaftaran dimana terdakwa-lah yang mengambil berkas kemudian menyerahkannya kepada Hj. ETTE dan SOFYAN, bukan para debitur itu sendiri yang menyerahkan atau melakukan pendaftaran kredit. Dalam hal kunjungan nasabah, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif melakukan pengurusan surat keterangan usaha secara langsung baik yang benar dikeluarkan oleh kelurahan maupun yang dipalsukan atau dibuat di jasa pengetikan komputer milik ALFAT, terdakwa-lah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. ETTE yang menghubungi SOFYAN yang kemudian melakukan foto usaha seakan-akan milik debitur padahal terdakwa mengetahui bukan usaha debitur/tidak memiliki usaha, bahkan 2 debitur lainnya tidak pernah dikunjungi atau bertemu dengan SOFYAN atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI. Dalam hal pencairan kredit, terdakwa pun berperan aktif menyampaikan kepada para debitur untuk ke BRI Temmassarangge melakukan pencairan padahal terdakwa mengetahui dan atas perbuatannya memanipulasi berkas/keadaan yang sebenarnya para debitur tidak memenuhi syarat sebagai penerima kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak melakukan proses pencairan atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan fee bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.
- Bahwa seharusnya kredit atas nama 8 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu pertimbangan sehingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut dijelaskan pada pasal Pasal 2 “pelaksanaan KUR bertujuan untuk” :
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun untuk syarat sebagai penerima KUR juga telah diatur dalam Pasal 3 yaitu:

(1) Penerima KUR terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- c. usaha mikro, kecil dan menengah dari tenaga kerja indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
 - g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - h. calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
 - i. calon pekerja magang di luar negeri.

- Bahwa dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, **dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun hanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN dan SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara**

Halaman 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tamassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL** selaku Calo Pengajuan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hj Mariani Als Hj Ette selaku Calo Pengajuan Kredit, saksi SOFYAN selaku Mantri (yang bertugas melakukan Prakarsa permohonan/kunjungan/analisis), saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR dan saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus/Kepala Unit BRI Temmassarangnge. Pada tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Tbk Cabang / Unit Tamassarangnge atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni, terdakwa Sarlina Als Herlina Als Ondong mengumpulkan 8 nasabah untuk pengajuan kredit, dimana 8 berkas nasabah tersebut ada 4 dokumen nasabah yang dijadikan tumbal, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa Sarlina Als Herlina Als Ondong sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau orang lain** Yakni saksi SOFYAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi AMIRAH HAMZAH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Hj Mariani Als Hj Ette sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) **atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dimana atas dasar hubungan keluarga, tetangga dan pertemanan terdakwa secara aktif mengumpulkan KTP/KK calon nasabah dan menjanjikan fee kepada calon nasabah yang KTP/KK digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan kredit pada BRI Unit Tamassarangnge yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tamassarangnge sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tamassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 yang dilakukan oleh BPKP Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro, baik Kupedes, Kupedes Rakyat

Halaman 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk KUPedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu :

4. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:

- Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

iii. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;

iv. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;

5. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa untuk proses kredit KUPEDES RAKYAT/KUPRA sebagaimana diatur Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diawali dengan pendaftaran kredit yang harus dilakukan di hadapan Customer Service di BRI Unit/Teras yang kemudian permohonan kredit dari calon debitur/debitur itu dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh Customer Service selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
- Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* (dulu dikenal dengan BI checking), jika lolos dalam *pre screening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
- Selanjutnya oleh Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry data* yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
- Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke Customer Service untuk proses pencairan.
- Customer Service selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening KUPEDES. Pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

Halaman 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Kredit KUPeDES BRI juga mengeluarkan Kredit KUR, adapun proses pengajuan KUR sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu :
 - Diawali dengan pendaftaran kredit dimana untuk KUR terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari KUPeDES, diantaranya untuk formulir pendaftaran dapat dilakukan dan diisi di hadapan CS/PA KUR atau dapat diisi oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah. Setelah proses tahap pendaftaran/pengisian formulir baik oleh CS/PA KUR atau Mantri maka tetap diserahkan kepada CS/PA KUR untuk dilakukan penelitian/verifikasi kelengkapan berkas dari calon debitur/debitur serta dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh CS/PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
 - Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* (dulu dikenal dengan BI checking), jika lolos dalam *pre screening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-*input* oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
 - Selanjutnya oleh CS/PA KUR wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
 - Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke CS/PA KUR untuk proses pencairan.
 - CS/PA KUR selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet

Halaman 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening. Pencairan kredit baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.

- Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan kreditnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.
- Bahwa untuk proses pengajuan Kredit KUPEDES dan proses pengajuan Kredit KUR, keduanya memiliki kesamaan namun Kredit KUR ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan diantaranya yaitu :
 - Untuk formulir pendaftaran KUPEDES wajib dilakukan oleh Customer Service saat calon debitur melakukan permohonan pinjaman di BRI Unit/Teras BRI, **maka** untuk KUR Mikro formulir pendaftaran dapat diisi oleh Mantri,
 - Selain itu untuk agunan tambahan (tanah, bangunan, kendaraan bermotor) dimana merupakan hal yang wajib untuk KUPEDES, **maka** untuk KUR Mikro tidak diwajibkan.
 - Untuk hal-hal lain tetap sama, misalnya penelitian kelengkapan berkas (KTP, KK, dokumen terkait legalitas usaha) tetap harus lengkap dan diverifikasi oleh Customer Service.
 - Kunjungan nasabah secara *on the spot* dilanjutkan dengan analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan),
 - Kemudian *entry* data pada aplikasi LAS/BRISPOT atas hasil kunjungan *on the spot* berikut hasil analisis, tetap wajib dilakukan oleh Mantri.
 - Untuk Pejabat Pemutus tetap wajib untuk melakukan penelitian atas berkas dan apabila terdapat hal-hal yang diragukan, maka Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang secara *on the spot* untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya sebab Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-



raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Setelah diputus "SETUJU",

- Customer Service tetap memiliki kewajiban untuk melengkapi kelengkapan pencairan kredit, diantaranya Surat Pengakuan Hutang, buku tabungan (dalam hal pembukaan rekening baru oleh debitur), dll.
- Bahwa proses dan tahapan permohonan kredit beserta pejabat yang melaksanakan mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi, kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan dimana keseluruhan rangkain proses tersebut dilakukan oleh 3 pejabat yaitu CS/PA KUR, Mantri/Pemrakarsa dan Pemutus adalah rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut Direksi BRI harus dan wajib dilakukan. Ketiadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.
- Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.

- Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2018 saksi AMIRAH HAMZAH diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge Kab. Pinrang (BRI Kota) berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018. dan selanjutnya Atas permintaan/pengusulan dari saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN yang saat itu telah mengikuti pendidikan pada Campus BRI Makassar dan naik jabatan menjadi Mantri KUR ditempatkan di BRI Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 di BRI Unit Temmassarangnge terdapat 319 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan total nilai plafon pinjaman sebesar Rp.9.610.000.000,00. yangmana kredit komersil (KUPEDES dan KUR Mikro) terdapat 313 debitur dan kredit BRIGUNA (PNS/pensiunan) terdapat 6 debitur (yang pelunasannya tidak disetorkan oleh saksi Amirah Hamzah).
- Bahwa proses kredit yang tidak sesuai aturan secara masif sebanyak 319 debitur di BRI Unit Temmassarangnge tidak hanya melibatkan AMIRAH HAMZAH dimana selaku Pemutus atas 292 berkas serta menguasai dana pencairan sekitar 160 debitur diantaranya dan SOFYAN yang berperan atas proses 305 berkas, namun juga pihak BRI lainnya yang ikut serta dalam memproses berkas-berkas tersebut yaitu SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit dimana memproses 226 debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT). Selain itu juga melibatkan pihak eksternal yaitu para calo/pengumpul berkas dimana dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge (dari total 319, di dalamnya terdapat 6 kredit non komersil/BRIGUNA) peran para calo adalah mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 total debitur komersil.
- Bahwa saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmassarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit temmassarangnge Kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan

Halaman 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) unit Temmassarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri.

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangnge dari Hj. ETTE dimana antara terdakwa dengan Hj. ETTE memang telah kenal dan telah ada hubungan pertemanan sebelumnya. Oleh Hj. ETTE menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangnge yang juga pimpinan dari SOFYAN. Adapun untuk 1 berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hj. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama ARDIAN dan MUH. ALI yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya. Sebagai berkas tumbal adalah MUH. ALI sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh terdakwa adalah atas nama ARDIAN. Setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, terdakwa kenal dengan SOFYAN selaku pegawai BRI Temmassarangnge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada SOFYAN atau tidak lagi melalui Hj. ETTE yaitu berkas atas nama HERLINA/terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama AGUNG DAHRI. Selanjutnya adalah berkas I CAYA (cair) dan NURDIN (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh FAJAR NINGSIH kepada terdakwa. Yang terakhir terdakwa urus adalah berkas atas nama APRILIANA RISKI (cair) dan DEWI (tumbal), keduanya diserahkan kepada SOFYAN.
- Bahwa ada 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA ALS HERLINA dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU



6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				200.000.000	177.803.146	

- Bahwa peran terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan 8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/mentransmisikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangnge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA



dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh FAJAR saat itu mengatakan Bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama HERLINA dan AGUNG DAHRI :

Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge, adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKHA dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan Bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKHA dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

- Bahwa terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL adalah secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk 2 debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh SOFYAN. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :

1. Atas nama ARDIAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual HP dan pulsa, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan pulsa milik terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah ARDIAN.
2. Atas nama MUH. ALI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
3. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL difoto di warung/jualan campuran miliknya namun tidak ada proses analisis 5C berupa wawancara omzet, laba, pengeluaran, dsb melainkan hanya sebatas pengambilan foto oleh SOFYAN.
4. Atas nama AGUNG DAHRI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual pulsa dan HP, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
5. Atas nama I CAYA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran/minuman dos, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
6. Atas nama NURDIN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual barang campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
7. Atas nama DEWI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
8. Atas nama APRILIANA RISKAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :

1. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :

- a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
- b) untuk dana pencairan atas nama HERLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
- c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk debitur atas nama ARDIAN dan HERLINA dimana dana pencairan kreditnya digunakan terdakwa, total pencairan kredit ke-2 debitur sebesar Rp50.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp8.333.233,-.

Untuk debitur atas nama I CAYA dimana dana pencairan kreditnya dibagi antara terdakwa, FAJAR NINGSIH dan I CAYA, total pencairan kredit sebesar Rp25.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.388.842,-.

2. berkas tumbal 4 debitur atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI masing-masing sebesar Rp25.000.000,-, sehingga total **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) diambil/digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Berdasarkan barang bukti berupa :

- rekening koran atas nama MUH. ALI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan transfer ke rekening milik SUKRIAH BATSUR selaku agen BRILINK yang dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH nomor rekening 502201008314539, Nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta: IDR, Unit Kerja: UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja: KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019 jam 14:22 (4 hari setelah pencairan kredit).

- rekening koran atas nama AGUNG DAHRI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan penarikan tunai pada Teller BRI Teras Malimpung atau pada Unit Temmassarangnge dengan menggunakan akun 5029351 milik NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung sebesar Rp24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2019 jam 19:15 (hari yang sama dengan hari pencairan kredit).

3. pencairan debitur atas nama APRILIANA RISKHA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diambil/digunakan oleh MURNI (nenek dari debitur an. APRILIANA RISKHA) sebesar **Rp10.000.000,-** selanjutnya terdakwa memberikan kepada SOFYAN sebesar **Rp10.000.000,-**, sisanya **Rp5.000.000,-** diserahkan terdakwa kepada Hj. ETTE sebagai biaya pembelian BPKB motor Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman an. APRIANA RISKHA.

- Bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang



berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan *fee* bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

- Bahwa saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk 8 debitur yang berkasnya dari terdakwa dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu :

- 1). **ARDIAN**, jenis usaha jual pulsa dan HP:
 - laba Rp3.850.000
 - *repayment capacity* Rp2.887.500
- 2). **MUH.ALI**, jenis usaha jual campuran:
 - omzet Rp29.250.000
 - laba Rp13.350.000
 - *repayment capacity* Rp10.012.000
- 3). **I CAYA**, jenis usaha Jual air minum dos:
 - omzet Rp30.250.000
 - laba Rp10.550.000
 - *repayment capacity* Rp7.912.500
- 4). **NURDIN**, jenis usaha conter HP dan jual pulsa:
 - omzet Rp26.250.000
 - laba Rp5.100.000
 - *repayment capacity* Rp3.825.000
- 5). **HERLINA/SARLINA**, jenis usaha jual campuran:
 - omzet Rp25.500.000
 - laba Rp7.350.000
 - *repayment capacity* Rp5.512.000



6). **AGUNG DAHRI**, jenis usaha Perdagangan eceran voucher dan HP:

- omzet Rp28.500.000
- laba Rp3.200.000
- *repayment capacity* Rp2.400.000

7). **DEWI**, jenis usaha Penjual Campuran:

- omzet Rp25.250.000
- laba Rp7.250.000
- *repayment capacity* Rp5.437.500

8). **APRILIANA RISKI**, jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang: -

- omzet Rp35.250.000
- laba Rp3.100.000
- *repayment capacity* Rp2.325.000

- Bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, terdakwa dapat mengambil berkas-berkas dengan mudah karena adanya *fee* yang diijikan oleh terdakwa kepada Calon debitur yang identitasnya dipergunakan oleh terdakwa untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangge.
- Bahwa atas proses kredit 8 debitur yang diajukan oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya. Dari 8 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL dimana kesemuanya adalah debitur KUR, 6 debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya atas nama ARDIAN, MUH. ALI, HERLINA, NURDIN, APRILIANA RISKAN dan I CAYA langsung ke BRI Temmassarangnge menandatangani beberapa berkas namun dilakukan saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran sedangkan 2 debitur lainnya bahkan tidak hadir saat proses pencairan/tidak menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI. Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan **sehingga hal itu bertentangan dengan :**

- Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya.
- Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, namun proses pendaftaran itu tetap wajib dilakukan dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur (2 debitur tidak hadir saat pencairan) yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit.
- Bahwa atas proses kredit 8 debitur yang diajukan oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangnge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan terhadap para debitur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES. Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan saksi SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/ membuat SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya ke-8 debitur tersebut semuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya saksi SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya saksi SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak pernah menandatangani berkas apapun/tidak hadir di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI saat pencairan yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI dimana hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

Halaman 50 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas Bahwa seharusnya proses kredit para debitur tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sesuai aturan sejak awal yaitu tidak ada pendaftaran kredit oleh para debitur serta tidak ada proses verifikasi kelengkapan berkasnya. Para debitur baru datang dan menandatangani berkas-berkas saat pencairan bahkan terdapat 2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI sehingga ke-2-nya sama sekali tidak pernah menandatangani berkas apapun. Untuk 2 debitur tersebut proses pencairannya juga dilakukan oleh SUTRISNO SUMARDI, hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

6. 7a. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".
- ❖ 8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
 - c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.
 - e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.

atas ketidakhadiran debitur saat proses pencairan maka berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

"Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang tetap melakukan proses pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :

❖ Pasal 12 ayat (1) “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :

d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

❖ Pasal 22:

(1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan Bahwa data tersebut adalah data terkini.

(4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

❖ Pasal 24:

(1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.

b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. –

(2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;

b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).

- Bahwa Atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan "untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur".

- Bahwa Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C adalah pada Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:
Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :

Halaman 53 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.
 - Dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh Mantri selaku Pemrakarsa tersebut maka syarat-syarat/ketentuan lainnya pun tidak diketahui kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pada Lampiran I, angka 2, disebutkan Bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada "Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran:
4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa :
- a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih pada Surat Edaran Direksi BRI yang sama, persyaratan pengajuan yang mewajibkan adanya usaha produktif, layak sebagaimana dijelaskan di atas dikuatkan pada Lampiran I, Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit, angka 2 dan 4:

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).

- Bahwa sekalipun tidak dilalui tahapan-tahapan proses kredit sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan wewenang dari pejabat BRI yang bertugas pada tiap tahapannya tersebut namun hal itu diawali dengan tindakan terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL yang mengetahui cara pengurusan kredit yang tidak sesuai aturan salah satunya dengan menyediakan berkas tumbal. Sehingga dengan pengetahuannya itu terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL merealisasikannya dengan cara mengumpulkan berkas-berkas baik yang akan digunakan sendiri dananya maupun secara aktif mencari dan meminta berkas tumbal. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif ikut serta dan berperan aktif atas tidak dilakukannya proses kredit sesuai aturan dimulai dari proses pendaftaran dimana terdakwa-lah yang mengambil berkas kemudian menyerahkannya kepada Hj. ETTE dan SOFYAN, bukan para debitur itu sendiri yang menyerahkan atau melakukan pendaftaran kredit. Dalam hal kunjungan nasabah, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif melakukan pengurusan surat keterangan usaha secara langsung baik yang benar dikeluarkan oleh kelurahan maupun yang dipalsukan atau dibuat di jasa pengetikan komputer milik ALFAT, terdakwa-lah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. ETTE yang menghubungi SOFYAN yang kemudian melakukan foto usaha seakan-akan milik debitur padahal terdakwa mengetahui bukan usaha debitur/tidak memiliki usaha, bahkan 2 debitur lainnya tidak pernah dikunjungi atau bertemu dengan SOFYAN atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI. Dalam hal pencairan kredit, terdakwa pun berperan aktif menyampaikan kepada para debitur untuk ke BRI Temmassarangnge melakukan pencairan padahal terdakwa mengetahui dan atas perbuatannya memanipulasi berkas/keadaan yang sebenarnya para debitur tidak memenuhi syarat sebagai

Halaman 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak melakukan proses pencairan atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI.

- Bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan *fee* bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.
- Bahwa seharusnya kredit atas nama 8 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu pertimbangan sehingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut dijelaskan pada pasal Pasal 2 “pelaksanaan KUR bertujuan untuk” :
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

Halaman 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun untuk syarat sebagai penerima KUR juga telah diatur dalam Pasal 3 yaitu:

(1) Penerima KUR terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- c. usaha mikro, kecil dan menengah dari tenaga kerja indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
 - g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - h. calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
 - i. calon pekerja magang di luar negeri.

- Bahwa dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, **dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun hanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN dan SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara**

Halaman 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tammassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **I CAYA Alias MAMA INDAH Binti AMBO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang datang kerumah terdakwa untuk mengurus dana KUR
- Bahwa saksi memberikan KTP dan KK kepada terdakwa untuk pengajuan kredit
- Bahwa dana tersebut cair setelah 2 hari pengajuan
- Bahwa saksi disuruh datang ke BRI dan terdakwa memberikan buku rekening dan ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan permohonan sebesar Rp.25.000.000,-, selanjutnya saksi mendapatkan 7jt, 3 jtnya saksi serahkan kepada saksi Fajar yang merupakan kemandirian saksi sendiri dan selebihnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sekitar tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) saksi memberitahukan kepada keponakannya an. FAJAR Bahwa ingin mengurus dana kredit untuk keperluan usaha, adapun dana yang dibutuhkan adalah Rp3.000.000. Atas hal itu FAJAR menyampaikan Bahwa akan mencari informasi dulu terkait pengurusan dana itu. Beberapa hari setelahnya saksi menyerahkan KTP dan KK kepada FAJAR di rumahnya (Jl. Emmi Saelan) kemudian saksi dibonceng FAJAR ke rumah salah seorang perempuan di Jl. Andreas Wahani yang kemudian dikenal bernama ONDONG. KTP dan KK saksi kemudian diserahkan oleh FAJAR kepada ONDONG.
- Bahwa tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain, saksi hanya satu kali ke BRI Temmassarangnge yaitu saat pencairan dimana saat itu menandatangani beberapa berkas, apabila salah satu berkas ternyata berkas permohonan kredit, saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan pendaftaran kredit. Yang jelasnya prosesnya hanya 1 hari, hari ini menyerahkan KTP dan KK, keesokan harinya sudah cair.
- Bahwa persyaratan kredit yang salah satunya memiliki usaha produktif dikuatkan dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan Bahwa surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki usaha jual barang campuran serta saksi tidak pernah mengurus surat keterangan tersebut. Adapun foto dalam berkas pinjaman sebagaimana yang diperlihatkan adalah benar foto saksi dimana saat bersama FAJAR menyerahkan KTP dan KK kepada ONDONG, saat itu langsung difoto oleh ONDONG di warung jualan barang campuran milik ONDONG, dengan demikian usaha tersebut bukan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada FAJAR NINGSIH ataupun ONDONG karena mereka telah mengetahui jika saksi tidak memiliki usaha jual barang campuran sebagaimana disebutkan dalam berkas pinjaman, yang jelasnya saksi tidak pernah disurvei atau diwawancarai mengenai usaha, omzet, dsb dari pegawai BRI Temmassarangnge. ONDONG hanya menyebut Bahwa yang akan mengurus kredit tersebut bernama SOFYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa keesokan harinya setelah menyerahkan KTP dan KK kepada ONDONG di rumahnya, saksi kemudian diberitahukan oleh FAJAR Bahwa sudah akan pencairan sehingga saksi, suami dan FAJAR ke BRI Temmassarangge.
- Bahwa setibanya di BRI, saksi dan suami membubuhkan cap jempol/tanda tangan pada beberapa berkas dan juga menerima buku tabungan dan kartu ATM kemudian diserahkan kepada FAJAR. Setelah itu saksi pulang dan menunggu di rumah FAJAR karena FAJAR disuruh ke rumah ONDONG. Selama beberapa lama menunggu kemudian FAJAR tiba dan menyerahkan uang kepada saksi Rp3.000.000, adapun sisanya sebesar Rp7.000.000 digunakan oleh FAJAR. Penjelasan orang di BRI saat pencairan Bahwa yang cair adalah Rp25.000.000 sebab memang yang dikatakan oleh FAJAR awalnya Bahwa yang dimohonkan adalah Rp25.000.000 namun informasi dari FAJAR jika penyampaian ONDONG kepadanya yang cair hanya Rp10.000.000. Saksi tidak pernah mempertentangkan itu sebab yang dibutuhkan di awal memang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- *Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

2. Saksi **FAJAR NINGSIH** Alias **FAJAR Binti RIDWAN WISE** :

- Bahwa pada tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) saksi ditelpon oleh tantenya an. ELA (tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro) dan menanyakan mau mengambil dana KUR namun saksi mengatakan Bahwa tidak bisa karena sudah ada pinjamannya, oleh ELA menanyakan lagi apakah ada berkas (KTP dan Kartu Keluarga/KK) adik saksi yang bisa digunakan, saksi pun menanyakan kepada adiknya an. KARMILA. Beberapa hari setelah itu ELA ke rumah dan mengambil berkas (KTP dan KK) adik saksi (KARMILA).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa beberapa bulan setelahnya (masih tahun 2019), ditelpon oleh ONDONG (tinggal di Jl. Andreas Wahani) dan menanyakan apakah ada berkas (KTP dan KK) untuk pengurusan kredit, saksi pun menjawab **"oh iya ada, karena waktu pencairan adik saya (KARMILA) saya butuh modal Rp25.000.000 namun yang dikasi kepada saya hanya Rp5.000.000"**. Yang disampaikan oleh ONDONG Bahwa yang akan digunakan berkasnya akan diberikan Rp1.000.000, atas hal itu saksi menyampaikan kepada NURDIN (ipar/suami

Halaman 60 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMILA) dan dia pun menyetujuinya, NURDIN yang langsung mengantar berkasnya (KTP dan KK) ke ONDONG.

- Bahwa beberapa hari setelahnya (masih tahun 2019), tantenya atas nama I CAYA menyampaikan Bahwa dia butuh modal usaha dan akan mengurus dana KUR, atas hal itu saksi menyampaikan Bahwa dananya nanti akan di bagi, setelah I CAYA setuju maka bersama-sama ke rumah ONDONG dan menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepadanya.
- Bahwa KARMILA, NURDIN dan I CAYA tidak pernah melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran kredit pada BRI Temmassarangge. Ketiga orang baru bertemu dengan SOFYAN saat pengambilan foto usaha, ketiganya baru ke BRI Temmassarangge saat pencairan kredit mengenai apakah saat itu juga mereka baru menandatangani berkas permohonan saksi tidak mengetahuinya, yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan kredit, bukan pendaftaran.
- Bahwa persyaratan kredit yang salah satunya memiliki usaha produktif dikuatkan dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan Bahwa KARMILA, I CAYA dan NURDIN tidak pernah mengurus surat keterangan usaha tersebut, mengenai siapa yang mengurusnya, saksi tidak tau. Untuk KARMILA sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan pada berkas pinjaman Bahwa menjual pulsa adalah tidak benar, foto dalam berkasnya benar foto KARMILA namun bukan konter HP-nya, setau saksi milik ONDONG di Jl. Andreas Wahani. Untuk NURDIN, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan pada berkas pinjaman Bahwa memiliki usaha menjual konter HP dan pulsa adalah tidak benar melainkan milik ONDONG. Untuk I CAYA, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan pada berkas pinjaman Bahwa menjual campuran/air dos adalah tidak benar, lokasi foto saat itu adalah di warung mikik ONDONG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) karena baik KARMILA, I CAYA, NURDIN, maupun saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu baik kepada ONDONG maupun kepada ELA, dimana ketiga orang tersebut (KARMILA, I CAYA dan NURDIN) tidak memiliki usaha sebab difoto di warung/tempat usaha milik ONDONG.
- Bahwa KARMILA, I CAYA dan NURDIN, tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb.
- Bahwa untuk pencairan debitur an. KARMILA, I CAYA dan NURDIN, adalah:

Halaman 61 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk KARMILA, pencairan Rp25.000.000, saksi bersama KARMILA ke BRI Temmassarangnge (proses awal sampai pencairan hanya 1 hari), Selain menandatangani beberapa berkas, KARMILA juga menerima buku tabungan dan kartu ATM, diserahkan kepada saksi dan diteruskan ke ELA di rumahnya (Jl. Diponegoro). Sore hari setelah pencairan saksi, KARMILA dan ELA bertemu di depan Indomart Jl. Rappang, ELA memberikan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian dikeluarkan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disaya serahkan kepada KARMILA, dengan demikian yang diterima bersih adalah Rp4.500.000. Dari ELA juga memberikan Rp500.000 kepada KARMILA, adapun sisanya dari total uang pencairan yaitu sebesar Rp19.500.000, yang dapat menjelaskannya adalah ELA.
 - b. Untuk NURDIN, pencairan Rp25.000.000, saksi menyuruh NURDIN ke BRI Temmassarangnge (proses awal sampai pencairan hanya 1 hari). Saksi tidak ikut ke BRI sehingga tidak tau apakah NURDIN juga menerima buku tabungan dan kartu ATM atau tidak. Keesokan harinya setelah pencairan ONDONG menelpon saksi dan menyuruh ke rumahnya dan diberikan uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) oleh ONDONG, untuk NURDIN juga diberikan Rp1.000.000, adapun sisanya Rp19.000.000 yang dapat menjelaskannya adalah ONDONG.
 - c. Untuk I CAYA, pencairan Rp25.000.000, saksi bersama I CAYA bersama ke BRI Temmassarangnge (proses dari awal sampai pencairan hanya 1 hari), I CAYA juga menerima buku tabungan dan kartu ATM. Setelah dari BRI, saksi ke rumah ONDONG dan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM tersebut yang pada hari itu juga saksi diberikan Rp10.000.000, saksi ambil Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), sisanya Rp3.000.000 saksi serahkan kepada I CAYA, sisanya Rp15.000.000 yang dapat menjelaskannya adalah ONDONG.
 - Bahwa dengan perincian atas 3 berkas di atas total pencairan Rp75.000.000, saksi menerima Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dimana saksi mengeluarkan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penggunaan identitas adiknya an. KARMILA.
 - Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Saksi **MUH. ALFAT ILHAM Alias ALFAT Bin ILHAM**:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Usaha palsu atau hasil editan, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada AMIRAH dan SOFYAN

Halaman 62 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kedua orang tersebut merupakan pegawai BRI Temmassarangnge yang biasa datang ke tempat saksi untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha, selain itu saksi juga biasa membuatkan Surat Keterangan Usaha Palsu tersebut kepada FITRA, KASTUTI, KIKI (berbadan gemuk), Hj. ETTE, ELA (tukang pasang behel gigi) dan ONDONG (alis Tebal) sebagaimana benar mereka sesuai foto masing-masing yang diperlihatkan.

- Bahwa yang menyuruh mereka datang ketempat saksi adalah SOFYAN dan AMIRAH sebab saksi tidak berani membuatkan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut apabila tidak disuruh oleh salah satunya AMIRAH dan SOFYAN. Oleh AMIRAH berkata kepada saksi **“tolong bikinkan Surat Keterangan Usaha, kamu tenang saja, ini tidak akan berdampak sama kamu karena saya pegawai Bank BRI, saya yang periksa dan tulis sendiri dan akan tanggung akibatnya sendiri”**,
- Bahwa adapun SOFYAN sama dengan perkataan AMIRAH yaitu meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Usaha, sedangkan untuk FITRA, KASTUTI, KIKI, Hj. ETTE, ELA dan ONDONG mereka sampaikan kepada saksi Bahwa mereka disuruh dari AMIRAH dan SOFYAN untuk membuat Surat Keterangan Usaha di tempat saksi, masalah dampaknya mereka berkata siap menanggung akibatnya.
- Bahwa usaha pengetikan/percetakan dan reparasi komputer miliknya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang beralamatkan di Jl. Martadinata Lorong 1 No. 11 Kab. Pinrang, untuk jenis jasa pengetikan di tempat usahanya adalah pembuatan Surat Pernyataan, Pengetikan Surat Kuasa, Surat Keterangan Usaha (Format Kosong), pengetikan Skripsi, pengetikan tugas anak sekolah, pengetikan proposal, dan lain-lain yang terkait dengan jasa pengetikan, untuk karyawan saksi adalah RANDI (saudara kandung) dan CINDY (ipar), adapun untuk biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut adalah Rp10.000,00/lembar dan yang sudah saksi kerjakan untuk Surat Keterangan Usaha palsu hasil editan tersebut sebanyak kurang lebih 20 sampai dengan 30 lembar, untuk jumlah pastinya sudah lupa serta juga lupa nama-nama yang diketik dalam Surat Keterangan Usaha itu.
- Bahwa dalam membuat surat keterangan usaha palsu tersebut adalah dengan melakukan pengeditan menggunakan *software* PHOTOSHOP CS7 dalam bentuk JPEG yang sebelumnya file atau berkas asli dari surat keterangan usaha itu discan terlebih dahulu di tempat saksi, baru kemudian saksi melakukan pengeditan dalam format JPEG, yang membawakan format asli surat keterangan usaha tersebut adalah AMIRAH, SOFYAN, FITRA, KASTUTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI, Hj. ETTE, ELA dan ONDONG. Komputer yang digunakan adalah komputer PC Merk MSI (PC rakitan) milik saksi pribadi.

- Bahwa yang diedit adalah nama, alamat, tempat dan tanggal lahir ataupun identitas yang lainnya, caranya yaitu setelah saksi diperlihatkan KTP asli dan fotokopi KTP oleh yang meminta dibuatkan (AMIRAH, SOFYAN, FITRA, KASTUTI, KIKI, Hj. ETTE, ELA dan ONDONG), kemudian diedit sesuai dengan identitas yang ada pada KTP asli atau fotokopi, kemudian saksi mencetaknya dalam surat tersebut dengan format berwarna. Untuk stempel, logo dan tandatangan pejabat kelurahan saksi tidak mengeditnya, jadi surat keterangan usaha palsu tersebut yang saksi ganti/hapus tulisannya hanya format nama, alamat, tempat dan tanggal lahir ataupun identitas yang lainnya yang akan disesuaikan dengan KTP kemudian setelah itu saksi cetak secara format berwarna, jadi tandatangan pihak kelurahan dan stempel lurah bukan lagi asli melainkan hasil print/cetak saksi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi **NURDIN Bin ALIMUDDIN**:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 hari dan tanggal lupa, saksi berniat meminjam uang untuk usaha, oleh iparnya (FAJAR NINGSIH) menyatakan ada temannya yang bisa uruskan dana KUR di BRI. Syaratnya adalah KTP dan KK, atas hal itu saksi pun menyerahkan kepada FAJAR NINGSIH dimana sudah menyampaikan Bahwa dana yang saya butuhkan sebesar Rp5.000.000. Beberapa hari setelah itu FAJAR NINGSIH menyampaikan Bahwa tidak bisa kalau hanya mau bermohon Rp5.000.000 melainkan harus Rp20.000.000. Karena saat itu saksi membutuhkan dana untuk usaha maka menyetujuinya dimana saksi tetap menerima Rp5.000.000 sedangkan selebihnya akan dibagi antara FAJAR NINGSIH dengan temannya yang kemudian diketahui bernama ONDONG.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan apa yang harus dilengkapi untuk pengajuan kredit di BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat keterangan usaha di kantor lurah, karena saksi tidak memiliki usaha jual HP dan pulsa. yang merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kredit BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ada dalam berkas permohonan adalah foto saksi akan tetapi bukan di tempat usaha saksi melainkan di warung milik terdakwa ONDONG als Sarlina, dan yang mengambil foto saat itu adalah ONDONG als terdakwa Sarlina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila foto yang diambil oleh terdakwa Ondong diserahkan kepada pihak BRI.
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada FAJAR NINGSIH ataupun ONDONG karena mereka telah mengetahui jika saksi tidak memiliki usaha jual HP dan pulsa sebagaimana disebutkan dalam berkas pinjaman, yang jelasnya saksi tidak pernah disurvei atau diwawancarai mengenai usaha, omzet, dsb dari pegawai BRI Temmassarangnge.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa beberapa hari setelah difoto oleh ONDONG, saksi ditelepon oleh ONDONG dan mengatakan tidak bisa memberikan dana yang akan cair nantinya kepada saksi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana kesepakatan di awal karena menurut ONDONG jika diberikan uang tersebut maka dananya tidak akan cukup. Oleh ONDONG mengatakan akan memberikan saksi uang cuma-cuma Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya penggunaan identitasnya. Saat itu saksi sempat mengatakan "**tidak usah kalau begitu**", namun ONDONG mengatakan Bahwa berkasnya sudah masuk di BRI Temmassarangnge sehingga saksi menjawab lagi "**jangan sampai rusak nanti namaku**", oleh ONDONG meyakinkan Bahwa tidak akan rusak, dia juga tidak mau menyampaikan kepada saksi siapa yang akan menggunakan uangnya.
- Bahwa beberapa hari setelahnya ipar saksi (FAJAR NINGSIH) menyuruh ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan, saksi menandatangani beberapa berkas, selain itu juga diberikan buku tabungan dan kartu ATM, setelahnya langsung ke rumah ONDONG dan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM tersebut, saat itu juga ONDONG memberikan saksi uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi hanya satu kali ke BRI Temmassarangnge yaitu saat pencairan dimana saat itu menandatangani beberapa berkas, apabila salah satu berkas

Halaman 65 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berkas permohonan kredit, saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan pendaftaran kredit.

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi **ARDIAN Alias DIAN Bin MANSYUR** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sarlina als ondong dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) didatangi oleh SOFYAN di rumahnya kemudian meminta untuk meminjamkan KTP beserta KK dan menjanjikan uang senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena tidak memiliki KTP maka yang saksi serahkan adalah surat keterangan dari catatan sipil berserta KK
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui persyaratan dari pengajuan kredit di BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan usaha dikantor kelurahan karena saksi samasekali tidak memiliki usaha jual pulsa, melainkan milik ibu saksi.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan berkas ke SOFYAN selanjutnya SOFYAN meminta saksi untuk berfoto di tempat jualan pulsa milik ibu saksi, yang mengambil gambar/foto adalah SOFYAN
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada SOFYAN, karena saksi tidak memiliki usaha jual pulsa sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan usaha. Tidak pernah ada pegawai BRI Temmassarangnge yang melakukan survei kepada saksi, pertemuan dengan SOFYAN hanya dalam rangka pengambilan foto sama sekali tidak ada wawancara mengenai usaha, omzet, dsb karena SOFYAN mengetahui apabila saksi tidak memiliki usaha.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH
- Bahwa satu hari setelah didatangi kemudian diambil fotonya oleh SOFYAN, oleh SOFYAN menyuruh saksi ke BRI Temmassarangnge untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, saksi menandatangani beberapa dokumen dihadapan SUTRISNO SUMARDI;

- Bahwa setelah itu saksi juga diberikan buku tabungan dan kartu ATM. Masih hari yang sama SOFYAN ke rumah saksi dan meminta buku tabungan beserta kartu ATM dan menjanjikan saksi uang senilai Rp500.000 namun sampai sekarang belum diberikan.
- Bahwa saksi hanya satu kali ke BRI Temmassarangnge yaitu saat pencairan dimana saat itu menandatangani beberapa berkas, apabila salah satu berkas ternyata berkas permohonan kredit, saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan pendaftaran kredit.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya di benarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **MUH. ALI Bin MUHARRAM**:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan akan tetapi tidak disetujui.
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan kredit senilai Rp.25.000.000,-.
- Bahwa awal Tahun 2019 saksi menyerahkan KTP dan KK kepada Terdakwa SARLINA alias ONDONG di rumahnya karena saksi ingin mengajukan kredit KUR di BRI Temassarangnge dimana penyampaian terdakwa Sarlina als ONDONG kepada saksi **"jika mempunyai teman di BRI Temassarangnge atas nama SOFYAN"**.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain.
- Bahwa saksi hanya satu kali ke BRI Temmassarangnge yaitu saat pencairan dimana saat itu menandatangani beberapa berkas.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit, dan saksi tidak pernah memenuhi persyaratan tersebut selain Foto copy KTP dan KK saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, dan sepengetahuan saksi yang mengurus surat keterangan usaha tersebut adalah terdakwa Sarlina Als Ondong.
- Bahwa saksi memiliki usaha yaitu menjual barang campuran di rumahnya, namun foto dalam berkas pinjaman adalah tidak benar karena bukan usaha saksi melainkan warung milik terdakwa sarlina als ONDONG dan yang mengarahkan dan mengambil foto saksi tersebut adalah SOFYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nilai-nilai omzet usaha, dan saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai BRI Tamassarange an. SOFYAN.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi pegawai BRI untuk melakukan survei dan wawancara atas pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila salah satu berkas ternyata berkas permohonan kredit, saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan pendaftaran kredit.
- Bahwa pada saat pencairan saksi menerima buku tabungan beserta ATM yang diberikan oleh salah satu pegawai BRI Tamassarange.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi didatangi oleh Hj ETTE yang menjelaskan Bahwa “ada kesalahan pencairan sehingga buku tabungan beserta ATM akan ditarik kembali” dan selanjutnya saksi memberikan buku tabungan beserta ATM kepada HJ ETTE sebelum saksi mecairkan dana tersebut.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi **MURNI Alias MAMA IMMANG Binti LAMIDE:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena menggunakan dana kredit cucunya an. APRILIANA RISKa sebagai identitas pada berkas pinjaman yang diperlihatkan.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 hari dan tanggal lupa sudah ramai pembicaraan mengenai pengurusan KUR di BRI Temassarange dan saksi melihat ramai orang sering foto-foto usaha di tempat jualan ONDONG yang kebetulan sekitar 20 meter di depan rumahnya sehingga saksi juga ke tempat itu dan benar ONDONG menjelaskan Bahwa foto-foto itu dilakukan untuk pengurusan kredit di BRI. Saksi mengatakan kepada ONDONG “**paccio to ka (kasi ikut ka juga)**”. ONDONG menjelaskan syaratnya Bahwa harus ada 2 berkas (KTP dan KK) sebab 1 berkas sebagai tumbal (dananya akan digunakan oleh orang BRI) sedangkan yang 1 berkas lagi itulah yang cair dan diterima oleh pemohon namun terlebih dulu dipotong Rp5.000.000 untuk biaya sewa BPKB motor yang akan digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman sehingga sisa dana Rp20.000.000 itulah yang akan diterima. Keesokan harinya ONDONG menelpon saksi dan mengatakan “**ada mi kah berkas ta?**”, dijawab “**iyo, ada mi, cukup mi 2**”, setelah itu saksi langsung mengantarkannya ke warung ONDONG.

Halaman 68 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan kepada cucunya (APRILIANA RISKa) bahwa saksi bermaksud meminjam KTP-nya untuk pengurusan kredit di BRI dimana nantinya akan menerima Rp10.000.000,- dan saksi menjanjikan akan membelikan HP cucunya, atas hal itu cucu saksi setuju dan menyerahkan KTP-nya. Untuk 1 berkas tumbal atas nama DEWI adalah keponakan saksi dan saksi menyampaikan langsung jika mencari 2 berkas dimana 1 berkas sudah ada yaitu APRILIANA RISKa, masih kurang 1 berkas. Saksi juga menjelaskan kepada DEWI bahwa 1 berkas adalah tumbal sedangkan berkas APRILIANA RISKa akan cair dananya, dipotong dulu untuk sewa BPKB Rp5.000.000, sisanya Rp20.000.000 akan dibagi dua yaitu saksi Rp10.000.000, DEWI Rp10.000.000, namun saat itu DEWI menolak menerima dana melainkan hanya ingin diberikan dana penggunaan identitasnya, saat itu saksi sampaikan **"oh cocok mi nak, nanti dikasi ko Rp1.000.000 (satu juta rupiah)"**, hal itu sebagaimana penyampaian ONDONG kepada saya bahwa yang digunakan namanya tetap akan diberikan Rp1.000.000. Setelah itu DEWI menyerahkan KTP dan KK-nya.
- Bahwa baik APRILIANA RISKa maupun DEWI tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain, mengenai apakah mereka ke BRI Temmassarangnge saat pencairan, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena APRILIANA RISKa dan DEWI tidak memiliki usaha serta saksi tidak pernah mengurus surat keterangan tersebut, mengenai siapa yang mengurusnya, saksi tidak tau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada ONDONG dan SOFYAN. Pertemuan dengan SOFYAN hanya untuk mengambil foto APRILIANA RISKa di warung milik ONDONG dan juga DEWI, dengan demikian sama sekali tidak ada wawancara mengenai usaha, omzet, dsb karena SOFYAN mengetahui apabila mereka tidak memiliki usaha.
- Bahwa baik APRILIANA RISKa maupun DEWI tidak pernah didatangi oleh AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb.
- Bahwa untuk pencairannya yaitu untuk an. DEWI adalah berkas tumbal sehingga tidak menerima uang sepeserpu, yang diteri,a adalah dari pencairan an. APRILIANA RISKa Rp25.000.000,- dimana APRILIANA RISKa

Halaman 69 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada ONDONG. Setelah itu saksi menagih uang sebagaimana perjanjian di awal kemudian ONDONG memberikan uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di gardu/warungnya, mengenai sisanya yaitu Rp15.000.000,- dipotong Rp5.000.000,- untuk sewa BPKB motor sedangkan Rp10.000.000,- saksi tidak tau siapa yang mengambilnya. Dari Rp10.000.000,- yang saksi terima kemudian dibelikan handphone cucunya (APRILIANA RISKI) Rp1.500.000,- kemudian saksi berikan kepada DEWI Rp800.000,- sehingga yang diterima bersih dari kredit itu adalah Rp7.700.000. Dana yang diterima saksi tersebut telah diangsur sebanyak 4 kali masing-masing lebih dari Rp500.000,- diserahkan langsung kepada SOFYAN saat menagih ke rumah saksi.

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi **APRILIANA RISKI**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa berkas pinjaman atas nama **APRILIANA RISKI** NIK 7601024505980004 adalah benar identitasnya.
- Bahwa menyerahkan kartu identitasnya kepada neneknya an. MURNI karena neneknya ingin bermohon KUR dengan menggunakan nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain, saksi hanya satu kali ke BRI Temmassarangnge yaitu saat pencairan dimana saat itu menandatangani beberapa berkas, apabila salah satu berkas ternyata berkas permohonan kredit, saksi tidak mengetahuinya yang jelas saat itu adalah tahap pencairan, bukan pendaftaran kredit.
- Bahwa surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki usaha serta saksi tidak pernah mengurus surat keterangan tersebut. Adapun foto yang diperlihatkan dalam berkas pinjaman saksi menjelaskan bahwa fotonya dimana yang mengambil dan mengarahkan untuk foto tersebut adalah SOFYAN di warung depan rumah saksi yang adalah bukan milik saksi melainkan warung milik ONDONG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada SOFYAN, dia telah mengetahui saksi tidak memiliki usaha, SOFYAN-lah yang menyuruh untuk foto di warung milik ONDONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa saksi pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan pencairan kredit dimana saksi menandatangani beberapa dokumen. Saksi juga diberikan buku tabungan dan kartu ATM yang kemudian diserahkan ke nenek saksi karena dialah yang akan menggunakan uang tersebut, penyampaian di awal neneknya kepada saksi adalah uang pencairan Rp25.000.000 nantinya dikeluarkan dulu Rp5.000.000 kepada SOFYAN sebagai biaya pengurusan, kemudian sisanya dibagi dua yaitu nenek saksi Rp10.000.000, sisanya Rp10.000.000 akan diberikan kepada DEWI karena berkasnya dijadikan sebagai berkas tumbal atau pasangan dengan berkas atas nama saksi.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi **DEWI Binti EKO**:

- Bahwa saksi pernah menyerahkan foto copy surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kab. Pinrang dan KK (kartu keluarga) kepada MURNI untuk dijadikan nasabah KUR pada BRI Temasarangnge dimana MURNI menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah ke BRI Temmassarangnge dengan demikian saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain.
- Bahwa surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki usaha jual campuran serta saksi tidak pernah mengurus surat keterangan tersebut. Adapun foto dalam berkas pinjaman yang diperlihatkan salah satunya benar foto saksi dimana disuruh oleh MURNI dan pegawai BRI yang tidak saya kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada MURNI maupun pegawai BRI yang mengambil foto saksi sebab saksi memang tidak memiliki usaha.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa berkas pinjaman atas nama **DEWI** NIK 7314045704920005 adalah benar identitasnya.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH.

- Bahwa saksi tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan pencairan kredit, dengan demikian saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun, saksi juga tidak pernah menerima buku tabungan dan kartu ATM. Saksi hanya diberikan Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh MURI itupun diberikan dalam 2 tahap. Janji awal MURNI saat saksi menyerahkan kartu identitas Bahwa akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000 namun pada kenyataanya yang diberikan hanya Rp800.000.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

10. Saksi **AGUNG DAHRI Bin DAHRI PASBA**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa identitas dalam berkas pinjaman saksi yaitu **AGUNG DAHRI** dengan NIK 7315043110960001.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada ONDONG pada sekitar bulan Mei tahun 2019 di rumah ONDONG, dimana ONDONG mengatakan kepada saksi untuk meminjam dulu KTP dan KK serta dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp700.000.
- Bahwa hal tersebut, saksi setuju karena diperintah oleh ONDONG untuk ke BRI Temmassarangnge bertemu dengan laki-laki pegawai BRI yang fotonya sesuai dengan yang ada dalam berkas pinjaman (namanya sudah lupa). Setelah bertemu orang tersebut, saksi difoto di depan kantor BRI Temmassarangnge. Selanjutnya saksi kembali ke rumah ONDONG menagih uang yang dijanjikan namun oleh ONDONG malah memfoto saksi di warung jualan depan rumah ONDONG, adapun uang Rp700.000 tidak diberikan oleh ONDONG.
- Bahwa saksi tidak pernah ke BRI Temmassarangnge mengurus kredit tersebut, dengan demikian saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lain.
- Bahwa surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki usaha serta saksi tidak pernah mengurus surat keterangan tersebut. Adapun foto dalam berkas pinjaman yang diperlihatkan benar salah satunya adalah foto saksi sedangkan selebihnya adalah foto orang BRI yang berfoto di depan konter tempat penjualan pulsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada ONDONG dan kepada pegawai BRI yang memfoto saksi. Saksi tidak pernah disurvei ataupun ada wawancara mengenai usaha, omzet, dsb melainkan saksi hanya difoto oleh pegawai BRI dan ONDONG di tempat yang bukan milik/usaha saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa saksi tidak pernah ke BRI Temmassarangnge untuk melakukan pencairan, dengan demikian saksi tidak pernah menandatangani berkas apapun serta juga tidak menerima buku tabungan dan kartu ATM
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;

11. Saksi **Hj. SURIANI Alias H. ETTE Binti LA TARO**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti tentang masalah dihadirkan dipersidangan terkait fasilitas kredit KUR dan KUPEDES.
- Bahwa saksi mengumpulkan beberapa berkas (KTP dan KK) namun jumlah pastinya tidak ingat lagi, kemudian meneruskan berkas tersebut kepada SOFYAN yang adalah pegawai BRI Temmassarangnge untuk digunakan identitasnya guna pencairan dana kredit.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 (hari dan tanggal lupa) seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SOFYAN ke rumah dengan maksud meminjam uang dengan jaminan sertifikatnya dimana saksi memang mempunyai usaha meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan jaminan BPKB, sepeda motor, mobil atau sertifikat. Beberapa hari setelahnya SOFYAN ke rumah lagi bersama dengan RASNA, bertiga bercerita di kolong rumah, sebagai berikut :

RASNA : Aji (saksi) siapa tau ada orang butuh dana KUR di BRI Temmassarangnge, carikan mi orang (nasabah) SOFYAN, sebentar ji itu cair (pencairan).

SOFYAN : iya, karena saya bagian lapangannya yang survei-survei. **Saksi**: iya, nanti saya tanya orang kalau ada yang butuh.

SOFYAN : kalau ini dana KUR, kalau sudah lepas mi (dibayar) 6 bulan tidak diburu mi (ditagih) dari BRI karena ada ji yang ganti itu uang, yang



jelasan sudah lepas mi BRI, terserah mi orangnya mau tetap bayar atau stop mi (berhenti membayar), tapi kalau tidak membayar mi tetap cacat nama tapi tidak diburu-buru ji dari BRI”.

SOFYAN : kan ada ji BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) ta, na itu orang (nasabah) tidak ada jaminannya, kasi ma ki BPKB ta sebagai jaminan, bicara ma ki Aji (saksi) dengan nasabah, berapa kita (saksi) mau potong untuk BPKB ta yang dipakai.

Saksi : oh iye, nanti saya cari.

Penyampaian SOFYAN mengenai pembayaran yang cukup 6 bulan kemudian setelahnya nasabah boleh tidak membayar namun namanya akan cacat terus tapi tidak akan ditagih lagi dari BRI itulah saksi sampaikan kepada orang yang mau diuruskan kredit (KUR) melalui SOFYAN.

- Bahwa sekitar seminggu setelah itu RASNA dan SYAFRIATI FARADILLA ke rumah saksi (saat itu kedua orang tersebut belum saling kenal), saksi menyampaikan kepada SYAFRIATI bahwa ada pegawai datang minta dicarikan nasabah untuk mengambil kredit, namun SYAFRIATI mengatakan dia tidak memiliki jaminan. Oleh RASNA yang ada saat itu mengatakan biar jaminannya berupa BPKB motor yang digunakan namun dana pencairan kredit nantinya dibagi dua, keesokan paginya saksi bersama RASNA mengantar SYAFRIATI FARADILLA ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan. Dari dana kredit yang cair Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dikeluarkan langsung Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan SOFYAN, yang lebih tau dimana dan kapan dana pengurusan tersebut diserahkan kepada SOFYAN adalah RASNA, karena dia yang menyerahkannya, sedangkan RASNA dan SYAFRIATI masing-masing menerima Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). Itulah pertama kalinya saksi mengurus berkas, hal itu dilakukan selama beberapa bulan, setelah itu SOFYAN tidak lagi menerima berkas (KTP dan KK) dari saksi karena sudah mempunyai banyak calo yang awalnya lewat saksi namun ketika mereka (para calo) sudah kenal dengan SOFYAN, para calo tersebut sudah berurusan langsung dengan SOFYAN, diantaranya adalah TINI, Hj. MARIANI, H. ABU BAKAR, KASTUTI, HUSNA, ELA, SARLINA Alias ONDONG, dll.
- Bahwa awalnya saksi menyerahkan berkas untuk dilakukan pengurusan oleh SOFYAN, keuntungan yang diterima hanya jika nasabah tersebut menggunakan BPKB motor milik saksi sebagai jaminan, namun beberapa lama setelahnya SOFYAN sering datang ke rumah mengeluh, percakapannya saat itu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN: minta lagi berkas bosku (panggilan SOFYAN kepada AMIRAH HAMZAH yang saat itu sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge),

SOFYAN: Aji, tidak bisa mi kalau cuma 1 berkas, kalau mau ki cepat Aji, 2 pi berkas kita kasika .

Saksi: bagaimana mi maksudnya itu 2 berkas?

SOFYAN: 1 berkas dikasi cair, 1 berkasnya lagi itu mi yang tumbal, na pakai bosku.

Saksi: iya, nanti pi kalau ada orang mau.

Sejak saat itu sistem penyerahan berkas (KTP dan KK) kepada SOFYAN tidak lagi satu per satu melainkan harus ada berkas lain sebagai tumbal, adapun untuk jaminan berupa BPKB tidak perlu untuk berkas tumbal sedangkan untuk berkas yang akan dicairkan dananya tetap diwajibkan ada BPKB motor oleh SOFYAN.

- Bahwa berkas yang dia ingat pengurusannya melalui saksi kemudian diserahkan kepada SOFYAN adalah yang pertama an. SYAFRIATI FARADILLA sebagaimana telah dijelaskan, adapun yang dari HUSNA Alias UNNA adalah:

1. AMIRUDDIN, pencairan Rp25.000.000,-.
2. ARIFIN, pencairan Rp25.000.000,-.

Kedua berkas tersebut diterima dari HUSNA Alias UNNA, adapun berkas ARIFIN adalah tumbal sehingga tidak diterima melainkan dananya diambil oleh SOFYAN, yang cair adalah atas nama AMIRUDDIN. Tahun 2019 (hari dan tanggal) UNNA yang langsung mengantar sendiri ke rumah saksi berkasnya dan meminta tolong untuk diuruskan pencairan, UNNA telah mengetahui dan juga kembali saksi perjelas Bahwa 1 berkas tumbal, 1 berkas cair. Berkas yang cair akan dipotong uang BPKB Rp5.000.000. Hal itu disetujui oleh UNNA sehingga saksi menelpon SOFYAN untuk menjemput berkas tersebut. Saat pencairan UNNA yang mengantar ke BRI Temmassarangnge, untuk uang BPKB Rp.5.000.000 diantarkan oleh UNNA ke rumah saksi.

- Bahwa dari kurang lebih 61 berkas tersebut total yang diterima yaitu penggunaan BPKB sebanyak sekitar 20 BPKB motor dimana BPKB motor tersebut adalah yang digadaikan orang kepada saksi (masing-masing lupa namanya), tersebut total saksi terima Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Dari semua dana pencairan, saksi tidak pernah memotong atau mengambil uang dari pencairan melainkan hanya memotong dari biaya BPKB karena memang BPKB motor saksi yang digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman.

Halaman 75 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang mengantar/menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada saksi, pasti saksi berikan penjelasan sebagaimana penyampaian SOFYAN Bahwa untuk pembayaran 6 kali angsuran pertama jangan terlambat, setelah lewat 6 kali terserah apa mau dibayar atau tidak, walaupun tidak dibayar tidak akan ditagih lagi dari BRI namun nama yang digunakan mengambil kredit tersebut akan cacat.
- Bahwa yang mengurus surat keterangan tersebut adalah masing-masing pengurus/caló yang menyerahkan berkas kepada saksi dimana saksi menerima sudah lengkap dan tidak pernah saksi mengurus surat keterangan usaha para nasabah di kantor kelurahan. Adapun kesesuaian antara jenis usaha dengan keadaan sebenarnya memang umumnya tidak sesuai sebab SOFYAN langsung mengambil gambar para nasabah terkadang di sawah yang bukan milik nasabah tersebut terkadang di tempat usaha misalnya warung yang bukan milik nasabah (banyak yang foto di warung ONDONG/salah satu calo), serta beberapa juga foto di rumah saksi namun untuk pastinya satu persatu saksi sudah lupa.
- Bahwa dari semua berkas yang diuruskan, Pemutus atau Kepala Unit BRI Temmassarangge atas nama Hj. ANDI PUSPATASA atau AMIRAH HAMZAH yang melakukan survei ulang kepada para nasabah untuk memastikan atau analisis 5C khususnya mengenai jenis usaha dan kemampuan membayar (*repayment capacity*), hanya SOFYAN yang bertemu dengan nasabah tersebut, prosesnya juga sangat cepat, kadang di hari yang sama menyerahkan berkas, hari itu juga cair, kadang keesokan harinya sehingga tidak ada lagi survei ulang, yang dilakukan oleh SOFYAN pun sebenarnya hanya foto-foto nasabah tanpa wawancara mengenai usaha, pencapaian, dsb, hal itu karena SOFYAN serta saksi juga mengetahui jika usaha para nasabah tidak sesuai/tidak ada. Yang penting berkasnya lengkap (KTP, KK dan surat keterangan usaha) maka dapat dilakukan pencairan.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

12. Saksi **SUKRIAH BATSUR, S.Farm.Apt Alias SUKRIAH Binti H. ANWAR BATSUR (AIm):**

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan BRI saat ditelepon asistennya di Apotek milik saksi dan memberitahukan jika ada dari pihak BRI yang mencari sehingga saksi memberikan penjelasan perihal penggunaan mesin EDC kepada pihak BRI.

Halaman 76 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya AMIRAH HAMZAH yang saat itu menjabat Kepala BRI Mallongi-longi yang juga kerabat/sepupu saksi (Ayahnya bersaudara kandung dengan Ibu dari AMIRAH HAMZAH) serta juga bertetangga datang ke apotek sekitar tahun 2017 dan menawarkan untuk menjadi agen BRILINK, atas hal itu saksi setuju. Beberapa saat setelahnya staf/pegawai AMIRAH HAMZAH di BRI Unit Mallongi-longi datang ke apotek dengan membawa berkas yang akan diisi untuk permohonan menjadi agen BRILINK, saksi mengisi dokumen serta menyerahkan kelengkapan berkas yang dibutuhkan seperti KTP, Surat Keterangan Usaha, dsb. Beberapa lama setelah itu saksi membuka rekening di BRI Unit Mallongi-longi serta pengurusan kartu ATM guna kelengkapan menjadi agen BRILINK, setelah semua selesai beberapa saat setelahnya baru saksi menerima mesin EDC dari BRI Unit Mallongi-longi masih di tahun 2017.
- Bahwa mesin EDC tersebut digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu ATM milik pemilik mesin EDC, contohnya jika ada yang akan melakukan transfer baik sesama antaupun antar bank, pembelian token listrik, pembelian pulsa, dsb, maka uang tunainya saksi ambil dan saksi melakukan transaksi sesuai permintaan nasabah/konsumen dengan menggunakan kartu ATM milik saksi, dengan demikian uangnya yang ada dalam rekening akan digantikan oleh uang tunai dari nasabah/konsumen ditambah dengan biaya transaksi. Adapun biaya transaksi yang saksi kenakan adalah sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, misalnya transfer sesama BRI maka biaya setiap satu kali transfernya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika antar bank biayanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dsb. Untuk mengoperasikan EDC tersebut tentunya terlebih dahulu ada simpanan/saldo dalam rekening saksi, untuk nomor rekening yang saksi gunakan sudah lupa.
- Bahwa setelah memiliki mesin EDC tersebut sekitar, saat sedang hamil anak ke-3 pihak BRI Unit Mallongi-longi (namanya lupa) datang ke apotek (sekitar akhir 2017) mengatakan Bahwa target transaksi di EDC saksi tidak tercapai, saksi pun menyampaikan Bahwa sedang hamil sehingga memang tidak terlalu aktif melakukan mesin tersebut, dan juga asistennya di apotek tidak mau/tidak pernah menggunakan EDC. Saksi juga menyampaikan jika akan mengambil EDC tersebut dipersilahkan, namun pihak BRI menyampaikan masih memberikan toleransi. Saat saksi sudah hamil besar (sekitar awal 2018) pihak BRI Unit Mallongi-longi (namanya sudah lupa) mendatangi apotek dan kembali menyampaikan bahwa transaksi di EDC tidak mencapai target, saksi mengatakan lagi Bahwa sedang hamil besar sehingga memang transaksi kurang;

Halaman 77 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika EDC tersebut akan ditarik silahkan, namun pihak BRI tetap tidak menarik mesin tersebut. Selang beberapa lama saksi menelpon AMIRAH HAMZAH dan menyampaikan Bahwa mesin EDC-nya ditarik saja karena memang tidak aktif lagi untuk transaksi namun AMIRAH HAMZAH mengatakan biar dia yang sementara mengoperasikannya supaya mencapai target dan tidak ditarik, nanti jika saksi sudah melahirkan dan sudah bisa beraktifitas dengan baik maka EDC itu akan dikembalikan lagi kepada saksi namun saksi mengatakan agar dikembalikan saja, oleh AMIRAH HAMZAH menyatakan lagi tidak usah karena susah lagi nanti untuk pengurusannya. Atas hal itu sehingga EDC beserta kartu ATM-nya diambil oleh AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, untuk buku tabungannya seingat saksi memang sebelumnya sudah dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH sebab saat EDC masih di tangan saksi, saat akan mengisi saldo, saksi biasanya menitipkan uang dan buku tabungan ke AMIRAH HAMZAH sehingga memang buku tabungan dia yang pegang, pernah saksi menanyakan buku tabungan tersebut namun AMIRAH HAMZAH menjawab Bahwa dia tidak tau dimana menyimpan buku tabungan tersebut.
- Bahwa sejak EDC dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH sempat beberapa kali dia mengembalikan kepada saksi jika akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak BRI Unit Mallongi-longi dimana AMIRAH HAMZAH menjabat sebagai Kepala Unit, namun mesin itu di apoteknya hanya 1-2 hari setelah itu diambil lagi oleh AMIRAH HAMZAH. Mesin EDC tersebut dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH selama 1 tahun lebih.
- Bahwa target yang ditetapkan adalah melakukan transaksi paling sedikit 25 kali dalam satu bulan. Benar saat EDC tersebut dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, pihak BRI Mallongi-longi tidak pernah lagi mendatangi saksi Bahwa target tidak tercapai, namun mengenai transaksi apa yang dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH, saksi tidak tau. Saat saksi serahkan EDC dan kartu ATM ke AMIRAH HAMZAH, saldonya dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sama sekali tidak ada keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH selama menguasai EDC tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan berupa rekening koran (rekening simpanan BRI 502201008314539 an. Produk Simpedes Umum Valuta IDR Unit Kerja Unit Mallongi-longi) dan rekening koran 44 nasabah yang menunjukkan adanya transfer ke rekening yang saksi selaku agen BRILink saat itu total Rp1.235.350.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu) kemudian dari rekening saksi dilakukan lagi transfer ke rekening

Halaman 78 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari AMIRAH HAMZAH an. ILHAM serta dijuga ditransfer untuk pembayaran angsuran beberapa nasabah pada BRI Unit Mallongi-longi, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25,000,000	24,900,000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25,000,000	24,900,000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25,000,000	23,350,000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25,000,000	23,300,000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25,000,000	17,400,000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25,000,000	23,000,000
7	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50,000,000	37,700,000
8	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50,000,000	49,800,000
9	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25,000,000	10,500,000
10	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25,000,000	20,800,000
11	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	Bayu Purnama Yusuf	25,000,000	24,900,000
12	29/03/2019	27/04/2019 07:42	502901019836108	FAJAR MAS	25,000,000	19,750,000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25,000,000	24,900,000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATIMAH	50,000,000	49,800,000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25,000,000	24,900,000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25,000,000	24,900,000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	34,300,000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25,000,000	24,900,000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502901018708108	HASMA S	25,000,000	27,000,000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25,000,000	24,900,000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50,000,000	37,650,000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50,000,000	35,000,000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50,000,000	45,000,000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50,000,000	23,150,000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25,000,000	21,300,000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50,000,000	28,200,000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50,000,000	49,800,000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25,000,000	19,900,000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25,000,000	21,000,000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50,000,000	41,800,000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25,000,000	20,400,000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25,000,000	24,900,000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25,000,000	20,650,000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25,000,000	24,900,000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25,000,000	24,900,000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25,000,000	31,500,000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25,000,000	19,900,000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25,000,000	24,900,000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50,000,000	44,000,000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25,000,000	23,300,000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25,000,000	24,900,000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50,000,000	45,000,000



43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARIS	25,000,000	23,400,000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25,000,000	24,000,000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur						1,235,350,000

- Selanjutnya dari rekening penampungan (rekening saksi selaku agen BRILink) digunakan untuk :
- Melakukan transfer ke rekening pribadi an. Ilham (Suami dari Amirah Hamzah) dan Amirah Hamzah dengan total sebesar **Rp802.395.000,-**.

No.	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55,000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

- Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitur di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai Amirah Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar **Rp597.121.900,-**.
- Bahwa saksi mengurus menjadi agen BRILink di BRI Unit Mallongi-longi saat itu AMIRAH HAMZAH menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mallongi-longi, dia-lah yang menguruskan saksi serta juga membukakan nomor rekening di BRI Mallongi-longi karena syarat menjadi agen BRILink salah satunya adalah membuka rekening, kesemua itulah mulai dari mesin EDC dan kartu ATM yang dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, adapun mengenai transaksi apa saja (dana masuk dan dana keluar) saksi tidak mengetahuinya karena yang menggunakannya adalah AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

13. Saksi **NURUL WAHIDAH SAFITRI SUDIRMAN,S.Sos Binti SUDIRMAN SALEH:**

- Bahwa pada tahun 2018 s.d. akhir 2019 bekerja sebagai Teller pada BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangge Kab. Pinrang dengan status pegawai kontrak (*resign* dari BRI pada Oktober 2020). Adapun tugas saksi selaku Teller yaitu melayani nasabah yang akan melakukan penarikan uang dan penyetoran uang di BRI Teras Malimpung.
- Bahwa pejabat di BRI Temmassarange saat itu adalah Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH, Mantri ada 9 orang yaitu A. SUTRISNO MOCHTAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHANA, FUAD AZIS, SOFYAN, SANTI, BAHAR, Hj. MALAWATI, ADI SANJAYA dan MUSRIADI. Untuk Customer Service an. MAGFIRAH, RAFZANJANI, SUTRISNO dan Teller an. FAUZIAH HERMAN teller Unit dan saksi selaku Teller Teras Malimpung.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali, seingatnya diantaranya 26 kali melakukan pencairan dana nasabah senilai lebih dari satu milyar dimana saksi melakukan tersebut atas permintaan AMIRAH HAMZAH dengan cara baik melalui langsung AMIRAH HAMZAH maupun terkadang melalui SOFYAN memberikan buku rekening sehingga atas dasar itu saksi melakukan pencairan tanpa kehadiran nasabah sesuai yang tertera namanya pada buku tabungan yang diberikan oleh AMIRAH HAMZAH atau SOFYAN.
- Bahwa apabila yang datang ke BRI Teras Malimpung adalah AMIRAH HAMZAH atau berdua bersama dengan SOFYAN maka dananya hasil pencairan yang saksi lakukan, saksi serahkan kepada AMIRAH HAMZAH, terkadang juga SOFYAN sendiri yang membawakan buku tabungan dan meminta untuk pencairan namun saksi menolaknya, berselang beberapa lama AMIRAH HAMZAH menelpon saksi dan menyuruh agar mencairkan dan menyerahkan uang kepada SOFYAN, atas dasar itu maka saksi melakukan pencairan dan menyerahkan dananya kepada SOFYAN. Mengenai berapa yang diserahkan kepada SOFYAN atau AMIRAH HAMZAH, sudah lupa namun pastinya yang jelasnya kedua orang tersebut ke BRI Teras Malimpung bersamaan dengan menjemput pegawai di Teras Malimpung sekitar jam 15.00 Wita.
- Bahwa yang menyerahkan buku tabungan atas nama nasabah untuk dilakukan pencairan hanya AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN, selain itu terkadang juga AMIRAH HAMZAH memberikan buku tabungan saat saksi berada di BRI Unit Temmassarange (sore hari setelah melaksanakan tugas di BRI Teras Malimpung) kemudian saksi mencairkan dana tersebut, ada yang didampingi nasabah namun ada juga yang tidak ada nasabah amun saksi tetap cairkan atas perintah AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa AMIRAH HAMZAH menyerahkan buku tabungan paling banyak 2 dalam satu kali pencairan namun dilakukan selama berulang-ulang, untuk pencairan di BRI Teras Malimpung, saksi biasa menanyakan "**kenapa harus jauh-jauh untuk pencairan ke Malimpung, kenapa tidak pencairan di Unit Temmassarange**" (jarak antara BRI Unit Temmassarange dengan BRI Teras Malimpung sekitar 11 Km), oleh AMIRAH HAMZAH menjawab "**di Unit**

Halaman 81 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Temmassarange) penuh, banyak antrian, untuk cepat pelayanan makanya ke Teras Malimpung”.

- Bahwa Saksi sering menanyakan “mana orangnya (nasabah)”, oleh AMIRAH HAMZAH menjawab “ini keluargaku” kadang juga mengatakan “ini temanku, saya kenal ji orangnya”. Atas kepercayaan itu dimana AMIRAH HAMZAH merupakan atasan saksi sehingga mau melakukan pencairan itu serta proses kredit tersebut sudah selesai karena dana sudah masuk ke rekening nasabah, untuk pencairannya bisa dilakukan di BRI manapun seluruh Indonesia dengan buku tabungan, sedangkan untuk penarikan lewat ATM bisa dilakukan pada ATM manapun termasuk ATM bank lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa rekening koran dimana kesemuanya terdapat kode **5029351** atas 38 debitur total Rp1.415.400.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), yaitu :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	18/12/2018 16:49	25.00 0.000	24.000.000
2	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	25/01/2019 15:04	50.00 0.000	47.000.000
3	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	25/01/2019 15:05	50.00 0.000	45.000.000
4	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	06/02/2019 15:46	50.00 0.000	43.250.000
5	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	08/03/2019 15:07	25.00 0.000	24.900.000
6	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	30/04/2019 19:44	25.00 0.000	24.900.000
7	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	23/05/2019 13:59:00 (rek penampungan)	25.00 0.000	90.000.000
8	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	28/05/2019 14:32	25.00 0.000	24.900.000
9	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	28/05/2019 13:38	25.00 0.000	24.900.000
10	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2019 15:21	50.00 0.000	49.800.000
11	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	31/05/2019 15:30	25.00 0.000	24.900.000
12	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	31/05/2019 19:06	25.00 0.000	24.900.000
13	HASRIAH BIN SYAHRI L	502901020379107	31/05/2019	31/05/2019 19:07	25.00 0.000	24.900.000
14	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2019 15:00	50.00 0.000	49.800.000
15	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2019 15:06	50.00 0.000	49.800.000
16	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	31/05/2019 19:15	25.00 0.000	24.900.000
17	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2019 14:59	50.00 0.000	49.800.000
18	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2019 15:59	50.00 0.000	49.700.000
19	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	25/06/2019 12:34	50.00 0.000	49.800.000
20	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	26/06/2019 08:04	50.00 0.000	49.800.000
21	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2019 09:05	50.00 0.000	49.800.000
22	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019	26/06/2019 12:57	50.00 0.000	49.800.000
23	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	28/06/2019 14:30	50.00 0.000	49.800.000
24	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	31/07/2019 16:29	25.00 0.000	24.800.000
25	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	25/07/2019 10:55	50.00 0.000	49.800.000
26	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	31/07/2019 16:36	25.00	24.800.000



					0.000	
27	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	31/07/2019 16:34	25.00	22.700.000
28	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	31/07/2019 16:39	0.000	24.900.000
29	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	31/07/2019 16:32	25.00	23.800.000
30	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2019 13:41	0.000	49.750.000
31	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	05/08/2019 14:26	25.00	24.800.000
32	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	05/08/2019 15:35	0.000	24.900.000
33	FADLI	502901020814107	31/07/2019	05/08/2019 14:27	25.00	24.800.000
34	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	05/08/2019 14:25	0.000	24.800.000
35	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	06/08/2019 13:20	25.00	24.800.000
36	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	06/08/2019 13:27	0.000	24.800.000
37	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	06/08/2019 12:06	50.00	49.800.000
38	P PATI	502901020835103	05/08/2019	06/08/2019 13:17	0.000	49.800.000
JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI TERAS MALIMPUNG					1.375.000.000	1.415.400.000

- Bahwa kode/akunnya saat itu adalah 5029351, dengan demikian apabila pada rekening koran terdapat kode tersebut maka dipastikan jika transaksinya adalah berupa penarikan tunai menggunakan akun saksi. Penarikan tersebut bisa dilakukan di Teras Malimpung, bisa juga dilakukan di Unit Temmassarangge yang menjelaskan tetap menggunakan akun saksi, akun tersebut saksi-lah yang menggunakannya kecuali jika sedang cuti maka dilakukan serah terima akun, mengenai siapa yang menggunakan akun saksi, saksi tidak tau karena itu kewenangan di Unit Temmassarangge. Penarikan tunai tersebut hampir seluruh dana, menyisakan 50-200 ribu pada buku tabungan milik nasabah.
- Bahwa ada batas penarikan dana di Teller yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pencairan yang saksi lakukan umumnya melebihi batas pencairan sehingga untuk meneruskan pencairan itu harus membutuhkan *password user* guna dimasukkan dalam sistem barulah sistem dapat mencairkan dana yang melebihi batas maksimal tersebut.
- Bahwa untuk pencairan yang saksi lakukan, yang memberikan *password* adalah AMIRAH HAMZAH dengan cara menyampaikan secara lisan langsung, biasa juga AMIRAH HAMZAH sendiri yang memasukkan *password*-nya, setelah *password user*/Kepala Unit dimasukkan barulah transaksi dapat dilanjutkan untuk pencairan dana. Kegunaan *password* itu pada setiap transaksi yang sudah melebihi batas maksimal adalah menunjukkan jika transaksi itu disetujui oleh atasan.
- Bahwa AMIRAH HAMZAH cukup loyal kepada bawahannya, setiap bulan membagikan tip antara 50ribu rupiah sepengetahuannya tip dari Notaris kepada Kepala Unit (AMIRAH HAMZAH). AMIRAH HAMZAH juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pegawai di BRI Unit Temmassarange untuk ke Bali 1 kali, yang pegawai tanggung/bayar hanya pesawat sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja pribadi, yang disediakan oleh AMIRAH adalah hotel, makanan, akomodasi (rental mobil).

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

14. Saksi **SOFYAN, S.E. Alias PIAN Bin KAMARUDDIN:**

- Bahwa pada tahun 2014 terangkat sebagai Pegawai Kontrak BRI dan ditempatkan di BRI Unit Mattombong Kab. Pinrang sebagai Customer Service, selanjutnya akhir 2016 dimutasi ke BRI Unit Mallongi-longi, dengan jabatan tetap sebagai Customer Service, pada Juli 2018 dimutasi ke BRI Unit Temmassarangge, dengan jabatan sebagai Mantri, September 2019 *resign* dari BRI.
- Bahwa pejabat yang menangani kredit di BRI Unit Mallongi-longi tahun 2017-2018 adalah Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH, Mantri KUPEDDES dan BRIGUNA atas nama ALAMSYAH, Customer Service (CS) adalah saksi serta Pejabat Administrasi Kreit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama RANDI. Adapun tugas saksi saat itu sebagai CS adalah melakukan pelayanan nasabah yaitu penerimaan berkas permohonan pinjaman serta penandatanganan pencairan kredit.
- Bahwa prosedur pencairan kredit KUPEDDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya, setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screening*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*), yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS.
- Bahwa setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.

- Bahwa semua tahapan dalam proses kredit oleh masing-masing pejabat yang membidangi harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*) dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut.
- Bahwa sebagai contoh, saksi selaku CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* saksi ataupun Mantri.
- Bahwa memproses berkas kredit tidak sesuai aturan sejak bertugas di BRI Unit Mallongi-longi atas perintah AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit saat itu dimana sekitar 30 berkas. Dari sekitar 30 berkas tersebut yang menunggak sampai saat ini kurang lebih 13, itulah yang belum dilunasi oleh AMIRAH HAMZAH sebab dialah yang menggunakan dananya.
- Bahwa saat ada lowongan jabatan Mantri, saksi mendaftar dan lulus sehingga saksi mengikuti pendidikan selama sekitar 1 minggu di Campus BRI Makassar.

Halaman 85 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum saksi mengikuti pendidikan tersebut, AMIRAH HAMZAH menghubungi saksi dan mengatakan Bahwa dia sudah meminta kepada AMBM atas nama Hj. ANDI PUSPATASA agar setelah menjalani pendidikan, saksi ditempatkan di BRI Temmassarangnge bersama dengan AMIRAH HAMZAH yang saat itu sudah menjadi Kepala BRI Unit Temmassarangnge, hal itu juga saksi ketahui dari Kepala Unit BRI Leppangang (RATNA RAHMAN) yang mengatakan **"seandainya tidak na minta ko AMIRAH, saya pi yang minta ko di sini (BRI Unit Leppangang)"** dan benar setelah pendidikan, saksi ditempatkan di BRI Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan dari BRI Cabang Pinrang. Saksi menjabat sebagai Mantri di BRI Temmassarangnge sejak Juli 2018 sampai dengan saksi keluar (*resign*) dari BRI yang salah satu alasannya karena temuan atas proses kredit yang tidak sesuai prosedur di BRI Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge.

- Bahwa untuk mengetahui siapa pemrakarsa/mantri yang memproses berkas permohonan pinjaman/kredit dapat terlihat pada berkas atau aplikasi dimana setiap berkas/aplikasi mencantumkan PN (*personal number*) masing-masing Mantri, setiap Mantri mempunyai PN yang berbeda, adapun PN saksi adalah **00250142**. Tugas Mantri adalah memprakarsai/memproses permohonan kredit, serta mencari simpanan serta penanganan kredit bermasalah.
- Bahwa di BRI Temmassarangnge saksi memprakarsai berkas yang diproses tidak sesuai prosedur sebanyak 303 berkas yang umumnya diperoleh dari calo/pengumpul berkas, yang paling awal memberikan berkas (KTP dan KK) adalah RASNA;
- Bahwa setelah itu saksi dikenalkan ke H. ETTE yang kemudian juga memberikan saksi beberapa berkas. Dari H. ETTE kemudian berkembang menjadi beberapa perantara yaitu Hj. MARIANI (pengumpulnya adalah NENNI, IPA dan HUSNA Alias UNNA), ONDONG (tinggal di Jl. Andreas Wahani), ELA (tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro), FITRAH Alias ONDONG (tinggal di Jl. Salo), H. ABU BAKAR Alias H. BAKKARANG, MINARTI Alias NARTI (mantan pegawai BRI Pinrang), REZKI APRIANI (menantu H. ETTE), MAMA CITRA Alias Dg. LOE, MEGAWATI Alias KIKI, KARTINI Alias TINI, HASMAWATI Alias AMMA, KAMARIA (tinggal di Jl. Andreas Wahani), KASTUTI Alias TUTI dan AYU RAMADHANI.
- Bahwa untuk 303 debitur pada Unit Temmassarangnge yang diprakarsainya (termasuk 6 berkas dari Terdakwa Kastuti Alias TUTI) benar tidak ada yang dilakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C sesuai ketentuan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua nasabah tersebut baik yang digunakan sendiri dananya oleh debitur terlebih lagi jika dana pencairan kredit itu digunakan oleh para calo;

- Bahwa bahkan ada beberapa nasabah yang saksi tidak pernah bertemu dengan mereka. Tugas saksi selaku Mantri memprakarsai berkas tersebut yaitu menginput data berupa omzet, pengeluaran, laba, dsb yang kemudian dari angka-angka yang dimasukkan itu akan dihitung oleh sistem dan menghasilkan *repayment capacity* (RPC), apabila RPC-nya sesuai standar/memenuhi angsuran maka telah memenuhi syarat diberikan kredit, benar saksi yang menginput data-data yang kemudian menghasilkan RPC kesemua nasabah tersebut namun tidak melalui wawancara atau angka-angka yang saksi input adalah hasil rekaan saksi sendiri yang penting RPC-nya memenuhi angsuran. Sudah menjadi lumrah di kalangan Mantri tidak ada yang melakukan wawancara dan analisis 5C sesuai ketentuan, sekalipun nasabah tersebut mempunyai usaha namun bukan angka-angka dari usahanya itu yang dimasukkan karena untuk mengejar kemampuan RPC-nya tersebut.
- Bahwa dengan tingginya pencairan kredit yang dilakukan sehingga saat di BRI Mallongi-longi dan BRI Temmassarangge secara berturut-turut mendapat penghargaan SIPK (sistem intensif pelampauan kinerja) dimana penilaian dari perusahaan (BRI) dilakukan setiap tahunnya. Dengan tingginya angka pencairan kredit sehingga tinggi juga angka penunggakan, saat banyak nasabah menunggak itulah yang mulai menimbulkan masalah karena di BRI Temmassarangge saat itu tetap harus menjaga agar performa kredit nasabah terlihat baik, tentunya tidak mungkin semua uang pribadi saksi ataupun uang pribadi AMIRAH yang digunakan untuk menutupi angsuran/pembayaran para nasabah yang menunggak, sejak saat itulah AMIRAH HAMZAH menyuruh saksi untuk juga meminta berkas tumbal/topengan dari para calo jika ingin dilakukan pengurusan kredit dimana pencairan dari berkas tumbal/topengan itulah yang kami gunakan untuk menutupi angsuran para nasabah lainnya yang menunggak, termasuk pembayaran atas kredit topengan di Unit Mallongi-longi sebelumnya. Bahkan uang pribadi saksi sebesar sekitar lebih dari seratus enam puluh juta digunakan untuk menalangi tunggakan kredit nasabah yang menunggak, hal itu saksi lakukan agar target SIPK tercapai serta janji dari AMIRAH HAMZAH mengganti uang saksi namun sampai sekarang tidak pernah diganti. Uang saksi tersebut bersumber uang pamannya sekitar seratus dua puluh juta, uang istri saksi sekitar empat puluh juta rupiah.
- Bahwa perihal peran calo yang menyerahkan berkas-berkas kepada saksi serta lokasi foto yang dilakukan guna kelengkapan berkas pinjaman untuk

Halaman 87 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan seakan-akan para debitur memiliki usaha sebagai syarat pemberian kredit, yaitu :

benar 13 berkas yang diperlihatkan adalah kesemuanya dikumpulkan dan diserahkan oleh AYU RAMADHANI Alias AYU kepada saksi, adapun lokasi foto ke-13 debitur tersebut adalah :

- SUDARMAN, saksi lupa foto rumah siapa yang difoto yang jelasnya bukan rumah SUDARMAN serta benar saksi tidak pernah bertemu dengannya, seingat saksi adalah berkas tumbal.
- ST. AISAH, saksi tidak pernah survei kepada ST. AISAH melainkan saksi foto di rumah PUANG ATI, di tempat usaha catering milik PUANG ATI karena PUANG ATI yang gunakan dananya.
- AKBAR YUSUF, saksi foto di box jualan di Mall, seingat saksi bukan usaha milik AKBAR, yang gunakan dananya adalah PUANG ATI.
- DIANA, saksi tidak pernah survei kepada DIANA melainkan saksi foto di rumah PUANG ATI, di tempat usaha catering milik PUANG ATI karena PUANG ATI yang gunakan dananya.
- NURLIANI, saksi tidak pernah survei kepada NURLIANI melainkan saksi foto saat pencairan di BRI Temmassarangnge.
- ASMAWATI, saksi tidak pernah survei kepada ASMAWATI melainkan saksi foto di rumah PUANG ATI, di tempat usaha catering milik PUANG ATI.
- A. MURBARANI, saksi tidak pernah survei kepada A. MURBARANI melainkan saksi foto di rumah BASUKI (Alm) sebagai orang yang akan menggunakan dananya.
- I DANA, saksi tidak pernah survei kepada I DANA melainkan saksi foto di rumah AYU RAMADHANI dnegan beberapa lembar pakaian bekas milik AYU. Berkas I DANA adalah tumbal
- EKA PUJIHARINI, saksi tidak pernah survei atas usaha EKA melainkan saksi foto di rumah AYU RAMADHANI, dananya saksi bagi dua dengan AYU
- REZKI AMALIA, saksi foto di rumahnya, yang gunakan sebenarnya berkas dan dananya adalah AYU RAMADHANI
- MUHAMMAD QASIM, saksi tidak pernah survei kepada QASIM melainkan saksi foto di tempat jualan AYU di Mall Pinrang karena AYU yang gunakan uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASRIAH, saksi foto di tempat jualan HASRIAH di Mall Pinrang, adapun rumah yang saksi foto adalah rumah AYU. Berkas tersebut adalah tumbal
- MUHAMMAD RUKMAN PRIATMA, saksi foto di rumah debitur, dananya saksi bagi dua dengan AYU RAMADHANI

Saksi membenarkan Bahwa untuk dana debitur atas nama MUH. QASIM seluruhnya digunakan oleh AYU dimana sejak perkara BRI ini ditangani oleh Polisi, tahun lalu (hari dan tanggal lupa) AYU sempat *chat* saksi (di HP lama yang sudah tidak ada lagi/hilang) dan meminta agar debitur atas nama MUHAMMAD QASIM tidak dimunculkan, saksi pun hanya diam saja karena berteman dengan AYU namun yang saksi tidak terima jika ternyata AYU mengatakan uang kreditnya saksi yang pakai padahal AYU-lah yang menggunakannya, saksi juga berteman dengan QASIM, dia-lah yang menerima langsung buku tabungan dan kartu ATM karena QASIM ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan. Oleh QASIM-lah yang serahkan ke AYU, saksi tidak pernah menggunakan uang kredit atas nama QASIM itu sedikit pun. Adapun untuk MUH. RUKMAN PRIATMA, saksi ingat dengan jelas dimana dia tinggal di Jalan Mawar, pekerja bengkel milik omnya, yang mana uang kreditnya benar saksi bagi 2 dengan AYU dengan cara ditarik tunai oleh RUKMAN kemudian diserahkan kepada AYU kemudian memanggil saksi dan uangnya dibagi dua (masing-masing sekitar Rp12.500.000,-). Yang kenal dengan RUKMAN adalah AYU serta mereka dulu bertetangga di Jalan Mawar, yang menyerahkan berkas RUKMAN kepada saksi juga adalah AYU

terdakwalah yang meminta dan mengumpulkan langsung berkasnya (KTP dan KK) dari para nasabah termasuk 6 berkas dari JUMRIATI kemudian menyerahkan semua berkas tersebut kepada saksi. Dari 13 berkas yang dikumpulkan, di dalamnya sudah termasuk berkas tumbal yaitu yang saksi dan AMIRAH HAMZAH gunakan dana pencairan kreditnya untuk menutupi angsuran nasabah lainnya yang menunggak, sedangkan sisa pencairan nasabah lainnya digunakan oleh calo AYU dan JUMRIATI. Selain itu peran lainnya adalah mempertemukan saksi dengan debitur yang digunakan namanya untuk kemudian difoto (ada juga beberapa debitur yang saksi tidak pernah bertemu), mengenai tempat lokasi foto biasanya calo yang menunjukkan saksi tempat fotonya, biasa juga saksi yang menyampaikan ke mereka untuk difoto

Halaman 89 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang yang akan menggunakan dananya, misalnya untuk AYU oleh saksi beberapa kali foto di rumah dan tempat jualannya di Mall Pinrang, begitupun dengan PUANG ATI oleh saksi beberapa kali mengambil foto di rumahnya karena para calo tersebut yang menggunakan dana beberapa nasabah.

- Bahwa saksi mengetahui secara pasti terhadap 16 orang calo (termasuk Terdakwa) yang menggunakan dana atas nama orang lain/debitur juga oleh SUTRISNO SUMARDI selaku PA KUR saat itu dimana untuk berkas tumbal tentunya bukan dalam penguasaan calo/debitur dana pencairannya. Yang dalam penguasaan debitur/calor adalah berkas yang bukan tumbal, saksi mengetahui mengenai apakah calo (KARTINI, Hj. MARIANI, dkk) atau debitur itu sendiri yang gunakan uangnya karena saat saksi mendatangi mereka untuk foto atau saat para calonnya mengirim fotonya melalui *whatsapp* kepada saksi (jika saksi tidak bertemu dengan debitur);
- Bahwa para calo sudah ada yang menyampaikan mengenai siapa yang menggunakan dananya apakah para calo, debitur itu sendiri ataukah mereka bagi antara calo dan debitur.
- Bahwa ada beberapa yang belum menyampaikan kepada saksi namun semuanya saksi ketahui pasti saat pencairan sebab sebelum pencairan saksi menelpon para calo itu untuk membawa debiturnya ke BRI Temmassarangnge (banyak juga debitur yang tidak datang umumnya yang berkas tumbal), saat itulah dikatakan langsung kepada saksi baik oleh calonnya ataupun oleh debiturnya mengenai siapa yang gunakan dananya, maka dari itulah saksi dapat ketahui perihal ke-16 calo di atas siapa-siapa yang mereka gunakan dananya.
- Bahwa hal itu jug dimana saat saksi menagih pembayaran maka saksi tagih kepada yang gunakan uangnya, misalnya ke-16 calo di atas, saksi tagih sesuai dengan nama-nama nasabah yang mereka gunakan dan benar mereka melakukan pembayaran kepada saksi namun memang belum ada yang lunas, akan tetapi hal itu menunjukkan Bahwa memang mereka menggunakan dana para debitur karena mereka tidak keberatan bahkan membayar angsuran saat saksi tagih.
- Bahwa begitupun dengan SUTRISNO dimana saksi pernah mengingatkannya untuk membayar angsuran atas kredit yang dia gunakan atas nama YUNUS AMIR dan A. ATIKA, oleh SUTRISNO pun membayarnya, hal itu menunjukkan Bahwa memang dia yang menggunakan dana kredit atas nama debitur tersebut.

Halaman 90 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khususnya mengenai kelengkapan berkas pinjaman masing-masing debitur yaitu berupa surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, Bahwa isi dari surat keterangan usaha (jenis usaha) yang menentukan sendiri jenis usahanya adalah para debitur itu sendiri bersama dengan para calo, saksi menerima berkasnya sudah lengkap (KTP, KK dan surat keterangan usaha), dari dasar surat keterangan itulah saksi menyesuaikan dengan lokasi foto saksi kepada debitur sebagaimana dalam berkas pinjaman misalnya saksi foto di pinggir sawah karena surat keterangan usahanya menyebutkan petani sawah walaupun sawah itu bukan milik debitur, begitupun jika saksi foto dengan beberapa lembar pakaian bekas karena di surat keterangan usahanya sudah menyebutkan jenis usaha menjual pakaian, begitupun dengan surat keterangan usaha lainnya.
- Bahwa adapun mengenai sisi formal atau yang mengeluarkan surat keterangan usaha sebenarnya umumnya bukan dikeluarkan oleh kelurahan sebagaimana terlihat dalam berkas pinjaman melainkan dibuat di tempat pengetikan komputer belakang Yamaha Pinrang yaitu atas nama ALFAT hal itu saksi ketahui belakangan ini setelah perkara di BRI Pinrang ditangani oleh Polisi, dari cerita-cerita para calo kemudian menyatakan jika mereka sebenarnya tidak membuat surat keterangan itu di Kelurahan, adapun untuk saksi sendiri walaupun ada beberapa berkas yang saksi terima langsung namun tidak pernah saksi menggunakan jasa pengeditan dari ALFAT melainkan dilengkapi dari kelurahan/desa setempat.
- Bahwa yang dimaksud berkas tumbal contohnya yaitu jika ada 2 berkas maka salah satu berkasnya dicairkan dananya kepada debitur atau calo yang mengurus sedangkan satu berkas sisanya itulah yang tumbal atau tetap dicairkan dananya namun tidak diserahkan kepada debitur tersebut melainkan saksi serahkan kepada AMIRAH HAMZAH, juga saksi transfer ke rekening BRI isteri saksi (**502101012877533**) dengan tujuan jika ada nasabah saksi yang menunggak maka saksi yang membayarkan angsurannya dengan menggunakan dana pencairan nasabah tumbal tersebut, hal itu diketahui oleh AMIRAH HAMZAH karena dialah yang menyuruh saksi untuk menyimpan dana pencairan tumbal tersebut untuk pembayaran angsuran yang menunggak.
- Bahwa saat awal di BRI Temmassarangge bulan Juli 2018 belum ada sistem tumbal namun pencairan satu per satu atau masing-masing berkas yang diberikan kepada saksi, sekitar awal tahun (januari) 2019 karena AMIRAH HAMZAH terus menerus menyuruh saksi mencari berkas (tumbal) untuk dia

Halaman 91 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk kebutuhan pribadi serta membayarkan angsuran atas pinjaman atas nama orang lain yang dia gunakan sebelumnya saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mallongi-longi. Atas suruhan dari AMIRAH tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada H. ETTE Bahwa saksi bersedia mengerjakan berkas permohonan kredit jika saksi juga diberikan berkas tumbal untuk digunakan AMIRAH HAMZAH serta digunakan untuk menutupi angsuran sebelumnya (termasuk angsuran pinjaman di BRI Temmassarangge yang tidak membayar).

- Bahwa untuk pencairan memang ada beberapa nasabah yang tidak datang ke BRI Temmassarangge, namun banyak juga yang datang kemudian melakukan proses pencairan berupa menandatangani berkas dan menerima buku tabungan serta ATM. Untuk berkas tumbal atau yang dana pencairannya tidak diserahkan kepada debitur, tetap dilakukan proses pencairan serta pencetakan buku tabungan dan kartu ATM oleh SUTRISNO (PA KUR) sedangkan untuk berkas KUPEDES oleh RAFZANJANI dan MAGFIRAH selaku Customer Service, ada yang diserahkan langsung kepada AMIRAH, ada juga yang diserahkan kepada saksi, ada juga nasabah tumbal yang tetap datang tanda tangan namun saksi mengambil buku tabungan dan kartu ATM-nya. Kesemua buku tabungan dan kartu ATM berkas tumbal penyimpanannya hanya ada 2 yaitu ada yang di AMIRAH HAMZAH, ada juga yang ada pada saksi namun saksi lupa siapa saja (saat ini sudah hilang). Untuk pencairannya diantaranya dilakukan (lebih 50 kali/50 debitur) dengan tarik tunai di Teller Teras Malimpung, Teller atas nama NURUL WAHIDAH, kesemua dana tarik tunai diambil oleh AMIRAH HAMZAH;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukannya sendiri namun AMIRAH HAMZAH selalu ikut, biasa juga AMIRAH HAMZAH yang ke Teras Malimpung sendiri, cara pencairan lainnya adalah melalui transfer yaitu saksi langsung mentransfer melalui ATM ke rekening AMIRAH HAMZAH, kadang juga ke rekening suaminya atas nama ILHAM, ada juga ke rekening istri saksi dengan tujuan pembayaran kredit sebelumnya yang menunggak serta ada juga yang langsung ditransfer ke rekening simpanan/pinjaman nasabah yang menunggak, tetapi mengenai pembagiannya atas nama siapa saja nasabah yang ditransfer tersebut saksi sudah lupa, yang jelasnya baik penarikan tunai maupun transfer semuanya akan terbaca pada masing-masing rekening koran debitur.
- Bahwa saksi menerima Rp1.000.000 setiap pencairan nasabah tumbal sejak dari Unit Mallongi-longi sampai pada Unit Temmassarangge, mengenai

Halaman 92 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pastinya saksi sudah lupa, yang jelasnya penyerahannya biasa dilakukan secara tunai di kantor biasa juga transfer ke rekening saksi (nomor rekening saksi sudah tidak aktif, nomornya sudah lupa). Penyerahan fee kepada saksi nanti setelah pencairan. Selain itu AMIRAH HAMZAH cukup loyal kepada bawahannya, setiap bulan membagikan tip antara 200-500 ribu rupiah, tergantung banyaknya berkas permohonan kredit yang diproses, jika banyak atau melebihi target 500ribu. Sewaktu masih di BRI Unit Mallongi-longi, AMIRAH HAMZAH mengajak para pegawai berlibur ke Bali bersama keluarga, yang para pegawai tanggung hanya tiket pesawat dan belanja pribadi, sedangkan akomodasi, makanan, hotel ditanggung oleh AMIRAH HAMZAH, hal itu kembali dilakukan saat di BRI Temmassarangnge (ke Bali 1 kali, ke Jakarta 1 kali, Toraja 1 kali, Makassar 1 kali).

- Bahwa keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

15. Saksi **AMIRAH HAMZAH, S.PT. Alias MIRA Binti HAMZAH;**

- Bahwa saksi awalnya bekerja pada September 2002 sebagai Training pada BRI Unit Salo Kab. Pinrang dengan jabatan sebagai Deskman (sekarang Customer Service), tahun 2016 sebagai Kepala BRI Unit Mallongi-longi Pinrang (Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terhitung mulai tanggal 1 April 2016 an. AMIRAH HAMZAH dimutasi dari jabatan lama Kepala Unit Marawi ke jabatan baru Kepala Unit Mallongi-longi), tahun 2018 dimutasi sebagai Kepala BRI Unit Temmassarangnge Pinrang (Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 an. AMIRAH HAMZAH dimutasi dari jabatan lama Kepala Unit Mallongi-longi ke jabatan baru Kepala Unit Temmassarangnge), akhir 2019 dimutasi ke BRI Cabang Pinrang dengan jabatan sebagai TTK (tenaga kerja kas), *Resign* dari BRI terhitung sejak Juni 2020 (Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 074/KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 an. AMIRAH HAMZAH).
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas sebagai Kepala Unit baik saat di BRI Mallongi-longi maupun saat menjabat Kepala Unit BRI Temmassarangnge adalah berdasarkan Surat Keputusan dari BRI Cabang Pinrang, ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Atas jabatan tersebut Terdakwa

Halaman 93 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kepada AMBM (asisten manager bisnis mikro) BRI Cabang Pinrang, saat itu untuk wilayah Selatan (Mallongi-longi) dibawah oleh AMBM an. SYAHRIL, sedangkan untuk wilayah Utara (Temmassarangnge) dibawah oleh AMBM an. Hj. ANDI PUSTAPASA. Keduanya telah pensiun.

- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh BRI dalam penyaluran kredit berupa KUPEDES, KUR dan BRIGUNA adalah seluruhnya bersumber dari dana BRI. Adapun untuk plafonnya tahun 2017-2018 untuk KUR maksimal adalah Rp25.000.000, untuk KUPEDES maksimal Rp200.000.000 (tahun 2018 plafonnya naik menjadi Rp250.000.000) namun jika permohonannya Rp50.000.000 ke bawah maka selaku pejabat pemutus adalah Terdakwa selaku Kepala Unit, untuk nilai lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 diputus oleh AMBM (asisten manager bisnis mikro), wilayah selatan (membawahi Unit Mallongi-longi an. MUH. SYAHRIL), wilayah utara (membawahi Unit Temmassarangnge an. Hj. ANDI PUSPATASA). Hal itu diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI (nomor dan tanggal lupa).
- Bahwa KUPEDES dan KUR peruntukannya adalah untuk kredit modal usaha dan investasi sedangkan untuk BRIGUNA untuk pegawai, TNI-Polri, pensiunan.
- Bahwa prosedur KUPEDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya;
- Bahwa setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screening*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*), yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS. Setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai

Halaman 94 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.

- Bahwa untuk KUR, prosesnya hampir sama dengan KUPEDES namun beberapa syarat yang dipermudah yaitu pendaftaran kredit tidak wajib dilakukan pada Customer Service melainkan dapat dilakukan oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*), selain itu prosesnya tetap sama.
- Bahwa apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi (Customer Service, Mantri, Kepala Unit), maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*) dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.
- Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS, tidak bisa menggunakan akun saya selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri ataupun CS.
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan KUPEDES adalah berumur minimal 21 (atau telah menikah), maksimal 75 tahun, memiliki usaha layak dan produktif, adapun untuk kelengkapan dokumen adalah foto copy KTP, Kartu Keluarga, foto calon debitur, Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah dan agunan/jaminan

Halaman 95 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab, wewenang memutus dan masa jabatan saksi saat menjabat Kepala BRI Unit Mallongi-longi dan Kepala BRI Unit Temmassarangge dimana diduga terjadi penyalahgunaan wewenang pada penyaluran kredit (KUPEDES dan KUR) dan BRIGUNA pada BRI Unit Mallongi-longi, BRI Unit Manarang dan BRI Unit Temmassarangge tahun 2017-2019, total seluruh sebanyak 338 debitur yang terbagi atas:

- 86 debitur KUPEDES (terbagi atas 15 nasabah pada BRI Unit Mallongi-longi dan 71 pada BRI Unit Temmassarangge).

a. 15 debitur pada BRI Unit Mallongi-longi :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Dec-17	20-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	71 14.927.3
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Dec-17	6-Dec-21	50.000.000	KUPEDES	00 23.957.5
3	HAMDAN	502201012237101	6-Dec-17	6-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	00 28.334.2
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	00 13.888.6
5	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	24-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	01 13.570.3
6	HARIS	502201012337105	27-Dec-17	27-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	00 29.167.5
7	HARDIAH	502201010998109	02-Jun-17	02-Jun-22	50.000.000	KUPEDES	82 22.329.6
8	ANSARULLAH	502201012320108	19-Dec-17	19-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	62 13.569.1
9	SULKIPLI	502201012352105	29-Dec-17	29-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	21 29.166.1
10	RAHMAN	502201012358101	30-Dec-17	30-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	22 14.928.7
11	ABDILLAH	502201012346104	28-Dec-17	28-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	00 28.845.0
12	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Dec-17	27-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	00 15.277.5
13	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	00 13.888.6
14	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102	15/01/2019	15/01/2022	200.000.000	KUPEDES	133.367.648
15	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102	19/09/2019	19/03/2021	150.000.000	KUPEDES	150.000.000
JUMLAH					1.000.000.000		545.217.907

b. 71 debitur pada BRI Unit Temmassarangge (terdiri dari KUPEDES dan KUPEDES RAKYAT) :

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	05/02/2021	50.000.000	KUPEDES	16.666.400
2	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	09/10/2020	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
3	HASMA S	502601020391107	25/10/2018	25/10/2020	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
4	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018		50.000.000	KUPEDES	31.944.300
5	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	22/11/2020	50.000.000	KUPEDES	22.154.064
6	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	23/11/2021	50.000.000	KUPEDES	30.555.400
7	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	26/11/2021	50.000.000	KUPEDES	-
8	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	05/12/2021	50.000.000	KUPEDES	34.369.092
9	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	05/12/2020	50.000.000	KUPEDES	9.935.427
10	I DANA	502901018951109	14/12/2018	14/12/2021	50.000.000	KUPEDES	22.305.134
11	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	19/12/2021	50.000.000	KUPEDES	37.499.900
12	I SITA	502901019089109	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.333.200
13	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.569.092
14	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	15/01/2024	50.000.000	KUPEDES	41.667.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	22/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.695.713
16	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	23/01/2022	50.000.000	KUPEDES	28.114.331
17	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
18	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	04/02/2022	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
19	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	06/02/2021	50.000.000	KUPEDES	26.460.774
20	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
21	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	KUPEDES	32.906.815
22	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/08/2020	50.000.000	KUPEDES	33.171.329
23	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2022	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
24	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
25	RIKA	502901020086102	02/05/2019	02/05/2021	50.000.000	KUPEDES	34.868.908
26	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2020	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
27	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	13/05/2022	50.000.000	KUPEDES	39.032.933
28	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2022	50.000.000	KUPEDES	40.277.770
29	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2022	50.000.000	KUPEDES	39.868.209
30	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2021	50.000.000	KUPEDES	35.056.827
31	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	12/06/2021	50.000.000	KUPEDES	49.491.667
32	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	14/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
33	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	17/12/2020	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
34	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2021	50.000.000	KUPEDES	36.630.132
35	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
36	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	25/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.354.619
37	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	KUPEDES	41.451.323
38	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
39	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	27/06/2021	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
40	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	24/07/2021	50.000.000	KUPEDES	39.181.068
41	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	43.992.549
42	P PATI	502901020835103	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	44.214.771
43	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	45.367.327
44	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	KUPEDES	-
45	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	KUPEDES	46.139.967
46	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019		50.000.000	KUPEDES	41.242.990
47	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	12/10/2020	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
48	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019		50.000.000	KUPEDES	46.666.800
49	HAMSI	502901020369102	22/11/2018	22/11/2019	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
JUMLAH					2.900.000.000		2.099.178.962

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24 September 2021
1	WIDYA RISTIANI	502901018773103	05/11/2018	05/11/2021	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
2	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	07/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
3	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	09/11/2019	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.489.949
4	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.667.200
5	IRMA	502901018797107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
6	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
7	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2019	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.492.849
8	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	16/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	1.106.000
9	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	21/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
10	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	23/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	20.139.200
11	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	26/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SIA	502901018866100	26/11/2018	26/11/2021	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.110.800
13	DIANA	502901018918101	07/12/2018	07/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	19.444.800
14	SYAFRIATI FARADILLA H	502901018925108	11/12/2018	11/06/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	15.555.600
15	AMIR	502901018954107	17/12/2018	17/12/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800
16	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	17/12/2020	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000
17	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	18/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	6.544.000
18	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	19/12/2020	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000
19	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	20/12/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
20	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	27/12/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	13.333.600
21	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
22	SYARIFUDDIN DG SIAM A	502901019038108	31/12/2018	31/12/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
JUMLAH					500.000.000		299.884.479

- 242 debitur KUR (seluruhnya pada BRI Unit Temmassarangge).

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Kol	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	MUHAMMAD R UKMAN PRIA	502901018106102	5	01/08/2018	01/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.150
2	KASMIDI	502901018131107	5	03/08/2018	03/08/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	12.444.834
3	NURWATI	502901018156107	4	08/08/2018	08/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
4	JUNEDA	502901018173109	4	09/08/2018	09/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.238.521
5	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	5	15/08/2018	15/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.061.988
6	ANDI MUH AWAL	502901018218103	5	16/08/2018	16/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.951
7	HARMAN	502901018254109		28/08/2018		25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.215.273
8	RAHUMUDDIN	502901018255105	5	28/08/2018	28/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
9	MAHMUDDIN	502901018273103		30/08/2018		25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.245.363
10	RAHMAN	502901018274109	2	30/08/2018	30/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
11	ANDI SUGIRA S AKURA	502901018285100	5	31/08/2018	31/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.925.820
12	RESKI	502901018283108	5	31/08/2018	31/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.416.844
13	RAMDHANA IS MAIL	502901018334103	5	13/09/2018	13/09/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.555.334
14	HERYANTI	502901018358107	5	14/09/2018	14/09/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
15	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	5	25/09/2018	25/09/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.756.411
16	NURDIANA	502901018484102	5	27/09/2018	27/09/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
17	YALLA	502901018666102	5	23/10/2018	23/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.572.335
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	5	24/10/2018	24/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.241.989
19	SYAMSUL BAHRIMADE	502901018658109	5	24/10/2018	24/10/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.501.195
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	5	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.507.272
21	EKA PUJIHARINI	502901018736101	5	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.622.231
22	MITA MUSTIKA	502901018721106	5	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.246.915
23	SUPRATMAN TARA RAVIKA RAHMAT	502901018735105	5	26/10/2018	26/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.939.397
24		502901019071106	5	10/01/2019	10/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.334.793
25	LAPONDING	502901019083103	5	11/01/2019	11/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.046.210
26	SAPRI	502901019101105	5	14/01/2019	14/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.318
27	ARNI	502901019108107	5	15/01/2019	15/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
28	REZKI AMALIA	502901019113102	5	15/01/2019	15/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
29	AKBAR YUSUF	502901019131100	5	16/01/2019	16/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.361.371
30	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	5	17/01/2019	17/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.065.738
31	SELVI	502901019144103	5	17/01/2019	17/01/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	6.755.009
32	YULIANTI	502901019149103	5	17/01/2019	17/07/2020	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.227.231
33	REZKI APRIANI	502901019156100	5	18/01/2019	18/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.143.051



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	ASRUL TAHANG	502901019177106	5	22/01/2019	22/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.833.084
35	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	5	22/01/2019	22/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
36	TTASIA HASNA WI	502901019194108	5	23/01/2019	23/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
37	AMIR	502901019207105	5	25/01/2019	25/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.444.633
38	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	3	25/01/2019	25/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	7.077.091
39	FIRMAN LATIF	502901019221109	5	28/01/2019	28/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
40	FITRIANI	502901019238106	5	29/01/2019	29/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.679
41	MONIKA ASTARY	502901019252100	5	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.857
42	YULANDA YASMAN	502901019250108	5	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.856
43	DG BELLA	502901019271104	5	04/02/2019	04/02/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
44	HJ DARAWISA	502901019272100	5	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
45	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	5	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
46	MANSYUR	502901019287105	5	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
47	RASMA	502901019295108	5	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.110.917
48	MUKHLIS SE	502901019316108	5	07/02/2019	07/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
49	SITTI MARYAMS	502901019317104	5	07/02/2019	07/02/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
50	ANI	502901019336108	5	08/02/2019	08/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
51	MARHANI	502901019335102	5	08/02/2019	08/02/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.476
52	SUDARMI	502901019345107	5	11/02/2019	11/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
53	ANDI ARFAH	502901019386103	5	13/02/2019	13/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
54	JAHALI	502901019387109	5	13/02/2019	13/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
55	RUHANI	502901019381103	5	13/02/2019	13/02/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
56	IBRAHIM	502901019384101	2	14/02/2019	14/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.619.496
57	HASRUN ABBAS	502901019403109	5	15/02/2019	15/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
58	SRI WAHYUNI	502901019404105	5	15/02/2019	15/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	5.792.326
59	HASMA	502901019422103	5	18/02/2019	18/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.838
60	HERMAN H SABANA	502901019428109	5	19/02/2019	19/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
61	HALIMA	502901019434100	5	20/02/2019	20/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
62	RASDIANA	502901019451102	5	21/02/2019	21/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.726.952
63	SYAMSUL DARIS	502901019460101	5	21/02/2019	21/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
64	KASAH	502901019469105	5	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.778.556
65	MUH NUR ALAM	502901019466107	5	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.707.466
66	MUHTAR LOSO	502901019472108	5	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.475
67	YUNI YURISKA A	502901019465101	5	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
68	FARIDAH	502901019495106	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
69	HERMAWATI	502901019490106	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
70	HJ NORMA	502901019462103	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
71	MUH. LAMO	502901019492108	5	25/02/2019	25/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
72	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
73	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	5	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.663.032
74	MUH RESKI	502901019508103	5	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
75	RIMA ANGGREY ENI	502901019507107	5	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
76	EKA	502901019515100	5	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
77	KIKI	502901019512102	5	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.638.812
78	MUH YUSUF	502901019514104	5	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
79	MUHLIS	502901019511106	5	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.540.267
80	SUMARNI	502901019513108	5	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
81	JUWANDA	502901019524109	5	28/02/2019	28/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.667.213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	HASTUTI	502901019560105	5	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
83	NURMA IDRUS	502901019563103	5	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
84	IRFAN SUKARDI	502901019574104	5	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
85	SUDIRMAN	502901019553108	5	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.625.112
86	EDY	502901019602101	5	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
87	HAEDAR	502901019596106	5	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
88	ISMAIL	502901019593108	5	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
89	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	5	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
90	NASRULLAH	502901019597102	5	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
91	NILA SARI	502901019584109	5	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
92	MUTMAINNAH	502901019619108	5	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
93	RABINA	502901019617106	5	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
94	KASMA	502901019616100	5	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
95	RIA	502901019620109	5	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
96	ANDI DEVANY F ATIKASA	502901019635104	5	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
97	GULMI	502901019642101	5	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
98	HASNA	502901019649103	5	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
99	NURBAYA	502901019646105	5	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
100	ANA HARDIANA	502901019663107	5	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
101	ARI ANGGARA	502901019659108	5	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
102	SAFRI	502901019664103	5	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
103	BINA ALBERTIN A MALLI	502901019668107	5	15/03/2019	15/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
104	ANDERI	502901019682101	5	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
105	ARMAN PELANI	502901019680109	5	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.323.552
106	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	5	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.392.188
107	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	5	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
108	KATI	502901019715108	5	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
109	MARDAWIAH	502901019719102	5	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
110	MEGAWATI	502901019718106	5	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
111	AGUS NASIR	502901019705103	5	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
112	ARYANA	502901019729107	5	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
113	SANI	502901019714102	5	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
114	ARDIAN	502901019747105	5	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
115	BAYU PURNAM A YUSUF	502901019746109	5	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
116	DICKY SUBASRI	502901019745103	5	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
117	HASNA	502901019737100	5	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
118	MUH ALI	502901019744107	5	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
119	INDRA FEBRIA NTO	502901019758106	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.595.875
120	KARMILA	502901019759102	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
121	NUR ALIAH	502901019634108	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.830.875
122	ROSMALA DEWI	502901019757100	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
123	RUSDI	502901019760103	5	25/03/2019	25/09/2020	15.000.000	KUR MIKRO BARU	15.000.000
124	SURYANA ALI	502901019756104	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.144.345
125	ANDRIANI	502901019774102	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.221.875
126	ETTY	502901019761109	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.042.006
127	KARTINI	502901019769107	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.450.258
128	RISMA	502901019775108	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
129	AMIRULLAH	502901019770108	5	27/03/2019	27/03/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	ARSIN	502901019785103	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
131	MUHAMMAD Q ASIM H	502901019791104	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
132	MUHAMMAD Y USUP	502901019795108	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
133	WAHYUDI BAN UR	502901019782105	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
134	SUPRIADI	502901019812104	5	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
135	WIDYAHASTUTI	502901019810102	5	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
136	ANDYKA	502901019830102	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
137	ARIFIN	502901019833100	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
138	FAJAR MAS	502901019836108	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
139	IRMAWATI R	502901019834106	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
140	KASMAWATI	502901019839106	5	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
141	ZULFADLI	502901019838100	5	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.83
142	DEVI OKTAVIAN I	502901019840107	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.83
143	NOVITA PERMA TASARI	502901019841103	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.83
144	RUSLI	502901019848105	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.821.913
145	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	5	05/04/2019	05/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.492.83
146	MUH DAWA	502901019901107	5	09/04/2019	09/04/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
147	MUSTAKIN	502901019938104	5	11/04/2019	11/10/2020	20.000.000	KUR MIKRO BARU	20.000.000
148	ARIANDY BAKRI	502901019944105	5	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.67
149	BEKA	502901019945101	5	12/04/2019	12/04/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.617.934
150	SUDARMINI	502901019953104	5	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.67
151	REHWAN HAKIM	502901019984105	5	16/04/2019	16/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.520.75
152	RUSMAN	502901019976102	5	16/04/2019	16/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
153	SUNARTI	502901020000106	5	18/04/2019	18/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.83
154	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	5	22/04/2019	22/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.83
155	HONDA	502901020007108	5	23/04/2019	23/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
156	ADRI BAKRI	502901020038109	5	25/04/2019	25/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
157	ASMA	502901020053109	5	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.383.659
158	ASMAWATI	502901020072103	5	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.83
159	SAFRIANTO	502901020064100	5	29/04/2019	29/04/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.901
160	A ATIKA TAMARA	502901019926107	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
161	FITRIANI	502901020039105	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.84
162	HAYANI	502901020071107	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.84
163	MUSDALIPA	502901020085106	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.84
164	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
165	ZULFIKAR	502901020082108	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.84
166	SULKIFLI	502901020120100	2	07/05/2019	07/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.679.76
167	SUPIYANA PRUNANA	502901020132107	5	07/05/2019	07/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
168	MULYANI	502901020192107	5	14/05/2019	14/05/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.098.467
169	ENNI	502901020234103	5	16/05/2019	16/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
170	AKRASYA	502901020245104	5	21/05/2019	21/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.17
171	AZRIN	502901020282106	5	22/05/2019	22/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
172	R YOSIA SOEAR DI POET	502901020306104	5	23/05/2019	23/05/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	13.124.963
173	AGUSRIL AZIS	502901020301104	5	24/05/2019	24/05/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.564.843
174	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	5	24/05/2019	24/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.527.96
175	ERLIA	502901020294103	5	24/05/2019	24/05/2021	10.000.000	KUR MIKRO BARU	8.586.234
176	P PANGARA	502901020315103	5	24/05/2019	24/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.933
177	PATIMAH	502901020324102	5	25/05/2019	25/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178	RISNA	502901020330103	5	27/05/2019	27/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
179	AKBAR SYAM	502901020343106	5	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.230.927
180	ALDIAN	502901020351109	5	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
181	HAWATIA	502901020331109	5	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
182	MUH YUNUS	502901020332105	5	28/05/2019	28/05/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
183	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	5	28/05/2019	28/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.222.417
184	RISKA	502901020349102	5	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
185	FITRIANI HALIM	502901020364102	5	29/05/2019	29/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.648.187
186	AGUNG DAHRI	502901020389102	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
187	HAJRAH	502901020388106	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
188	HASNA	502901020384102	5	31/05/2019	31/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.934
189	HASRIAH BIN SYAHRIH	502901020379107	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
190	HERLINA	502901020374107	5	31/05/2019	31/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.038
191	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
192	YUSNITA	502901020380108	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
193	MEGA	502901020482104	5	20/06/2019	20/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
194	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	5	20/06/2019	20/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
195	FAIZAL	502901020478105	5	21/06/2019	21/06/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	18.888.967
196	NURDIN	502901020496103	5	24/06/2019	24/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.594.438
197	ICAYA	502901020513109	5	25/06/2019	25/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
198	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	5	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.989.168
199	DEWI	502901020576107	5	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
200	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	2	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.928.143
201	MU'MINANG	502901020565106	5	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
202	NARIMO	502901020575101	5	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
203	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	5	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
204	ROSANDY KRIS DAYANTO	502901020570101	5	28/06/2019	28/12/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
205	APRILIANA RISKA	502901020598109	5	04/07/2019	04/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
206	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	5	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
207	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	5	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
208	ZULKIFLI	502901020643108	5	10/07/2019	10/07/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	9.732.325
209	BUDI UTOMO	502901020665100	5	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.252.110
210	HASBOBY ARIS	502901020657107	5	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.706.073
211	MUH CHAIDAR	502901020663108	5	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.911.427
212	RODIAN CAHYADI	502901020655105	5	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.861.158
213	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	5	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
214	KASMIA	502901020672107	5	12/07/2019	12/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
215	LA SAKKA	502901020634109	2	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.271
216	PANDI	502901020681106	5	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
217	YOHANIS NGANGE	502901020637107	5	12/07/2019	12/07/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
218	DARMAWAN	502901020692107	5	16/07/2019	16/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
219	BADARIA	502901020771105	5	24/07/2019	24/07/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	19.166.617
220	HAEDAR USMAN	502901020786100	5	26/07/2019	26/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
221	AZHAR ZAIN	502901020791105	5	29/07/2019	29/07/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
222	MUNAWAR	502901020796105	5	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
223	PATMAWATI	502901020795109	5	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
224	FITRI DEWI	502901020809102	5	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.658.346
225	SUPARDY	502901020810103	5	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226	FADLI	502901020814107	5	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.868.346
227	HARMAWATI	502901020813101	5	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
228	LANGKA	502901020808106	5	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.426.692
229	PERTIWI	502901020815103	5	31/07/2019	31/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
230	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	5	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
231	SYAMSUL BAHRI	502901020082108	5	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	
232	HARIADI	502901020847100	4	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.725.129
233	HASNIA S	502901020845108	5	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.228.646
234	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	5	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.631.958
235	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	5	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
236	ARJUN FATTAH	502901020729106	5	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
237	AMIRUDDIN	502901019813109	5	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	
238	MUSTIKA	502901018483106	5	27/09/2018		15.000.000	KUR MIKRO BARU	1.034.065
239	FADLI MUCHTAR	502901020674109	5			25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
240	UMAR	502901020872105	5	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.934.958
241	YUNUS AMIR	502901020886104	5	09/08/2019	09/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
242	RISWAN A	502901021192100	1	26/09/2019	26/09/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
JUMLAH						2.585.000.000		99 2.181.658.9

3 debitur KUPEDES (seluruhnya pada BRI Unit Manarang).

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	HJ BASIRAH HAMZAH	502301015576100	27/02/2019	27/02/2024	250.000.000	KUPEDES	199.999.571
2	MULIANA NUR PUTRI	502301016493101	20/09/2019	20/09/2022	80.000.000	KUPEDES	38.520.300
3	SUPARDI	502901023748101	9/20/2019	9/20/2022	200.000.000	KUPEDES	166.612.813
JUMLAH					530.000.000		405.132.684

- 7 debitur BRIGUNA (terbagi atas 1 nasabah pada BRI Unit Mallonglongi dan 6 pada BRI Unit Temmassarangnge).

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HJ.STNAJAMIAH ISA L	502201007655102	02-Sep-20		134.000.000	BRIGUNA	14.024.645
2	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	16/06/2014	16/06/2023	185.000.000	BRIGUNA	66.803.000
3	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	28/07/2016	28/07/2026	150.000.000	BRIGUNA	117.032.019
4	ERWIN	502901013902105	01/08/2016	01/08/2026	130.000.000	BRIGUNA	101.604.500
5	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	14/06/2017	14/06/2027	100.000.000	BRIGUNA	78.843.380
6	DEWI YUNITA	502901016747106	29/09/2017	29/06/2027	165.000.000	BRIGUNA	142.421.874
7	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	24/11/2017	24/11/2027	170.000.000	BRIGUNA	147.651.589
JUMLAH							668.381.007

- Bahwa 338 nasabah tersebut bukan seluruhnya saksi selaku pemutusnya, diantaranya 8 orang debitur yaitu atas nama Hj. P. AISYAH BATSUR, HASMAWATI, RUDINI, Hj. BASIRAH HAMZAH, SUWAHYU, REINALDY KAMARUZZAMAN, MULIANA NUR PUTRI, dan SUPARDI. Ke-8 debitur tersebut plafonnya di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga bukan kewenangan Terdakwa melainkan kewenangan AMBM (asisten manajemen bisnis mikro). Untuk Hj. P. AISYAH BATSUR (ibu kandung), Hj. BASIRAH HAMZAH (adik kandung), REINALDY KAMARUZZAMAN (adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung), MULIANA NUR PUTRI (sepupu), SUPARDI (karyawan di Cakra Variasi), kelimanya diputus di BRI Unit Manarang dan BRI Unit Mallongi-longi, pemutus MUH. SYAHRIR. Untuk HASMAWATI, SUWAHYU dan RUDINI diputus di BRI Temmassarangnge oleh Hj. ANDI PUSPATASA (AMBM Wilayah Utara).

- Bahwa untuk 7 debitur BRIGUNA (kredit pegawai) juga bukan Terdakwa pemutusnya, selebihnya 322 debitur pun bukan Terdakwa seluruhnya yang memutus karena ada saat-saat tertentu tidak berada di kantor (BRI Temmassarangnge) atau melaksanakan cuti sehingga tidak mungkin memutus jika sedang cuti. Saat pelaksanaan cuti dilakukan serah terima *password* dan kunci brankas dari Terdakwa saya selaku pejabat yang cuti kepada pejabat yang menggantikan, pejabat itulah yang mempunyai kewenangan memutus namun menggunakan akun Terdakwa sehingga pada berkas kredit akun Terdakwa yang muncul tetapi pada kenyatannya bukan Terdakwa yang memutus.
- Bahwa untuk nasabah KUPEDES wajib datang ke kantor BRI dan melakukan pendaftaran di Customer Service sebagaimana hal itu diatur dalam surat edaran Direksi BRI, adapun 86 debitur KUPEDES terdiri dari 15 debitur pada BRI Mallongi-longi dan 71 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang saat ini sedang diproses saksi tidak mengetahui apakah kesemua nasabah tersebut benar datang dan mendaftar pada Customer Service atau tidak, hal itu sudah di luar kendali saksi mengingat saksi tidak dapat menanyakan satu persatu yang akan pencairan apakah orangnya datang mendaftar di customer service atau tidak. Walaupun demikian saksi membenarkan Bahwa dari 15 debitur KUPEDES BRI Mallongi-longi, 13 debitur diantaranya (selain 2 debitur yang adalah kerabat Terdakwa yaitu Hj. P. HAISYAH/Ibu kandung dan REINALDY KAMARUZZAMAN/adik kandung) benar berkasnya berupa KTP, kartu keluarga (KK) dan surat keterangan usaha, saksi terima dari SOFYAN, setelah itu menyerahkannya kepada ALAMSYAH untuk diproses, adapun dananya benar dikuasai oleh saksi. Sedangkan 2 debitur lainnya yaitu Hj. P. HAISYAH (Ibu kandung) dan REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung) benar saksi yang menggunakan dananya.
- Bahwa 13 debitur KUPEDES pada BRI Unit Mallongi-longi dimana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Mallongi-longi, kesemuanya diproses tidak sesuai dengan ketentuan namun tidak benar jika hal itu dilakukan atas suruhan saksi kepada SOFYAN dan ALAMSYAH, melainkan itu adalah kesepakatan bersama yaitu saat *briefing* pagi di kantor BRI Unit Mallongi-longi,

Halaman 104 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik saksi, ALAMSYAH dan SOFYAN menyepakati untuk mencari berkas untuk dilakukan pencairan agar target di BRI Mallongi-longi tercapai dan benar atas pencapaiannya itu mendapatkan SIPK (Sistem Insentif Pelampauan Kinerja) yang penilaiannya dilakukan setiap, SIPK tahun 2017 saat di Mallongi-longi diterima di tahun 2018. Adapun sehingga SOFYAN yang mencari ke-13 nasabah tersebut karena dia memang banyak mengenal orang di daerah tersebut karena kampungnya di Cora Desa Padaelo. Mengenai penyimpanan dana pencairan kredit dari 13 nasabah tersebut sebesar Rp650.000.000 benar dalam penguasaan saksi saat itu, bukan karena adanya kesepakatan melainkan lebih kepada kepercayaan ALAMSYAH dan SOFYAN kepada saksi, juga karena saksi selaku Kepala Unit yang memiliki dana yang siap digunakan di rekeningnya untuk membayarkan angsuran-angsuran dari kredit itu.

- Bahwa syarat wajib dalam pemberian kredit KUPEDES dan KUR adalah memiliki **usaha layak dan produktif** sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI namun apabila para nasabah tidak memiliki usaha, saksi tidak mengetahuinya karena itu adalah tugas Mantri melakukan kunjungan nasabah untuk dilakukan analisis 5C (watak, kondisi usaha, agunan, modal, kapasitas), dalam hal ini adalah ALAMSYAH selaku Mantri di Mallongi-longi sedangkan di temmassarangnge Mantrinya adalah SOFYAN, Hj. MALAHATY, FUAD AZIS, RIHANA BASRI, dll
- Bahwa untuk KUPEDES diwajibkan adanya suatu agunan sebagaimana diatur dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES, adapun mengenai hilangnya/tidak diketahui keberadaan berkas pinjaman asli serta agunan atas 13 debitur KUPEDES pada BRI Mallongi-longi (datanya tidak dapat ditarik lagi dari karena adanya pergantian aplikasi pinjaman BRI dari LAS/loan approval system berubah menjadi BRISPOT) serta nasabah KUPEDES pada BRI Temmassarangnge (datanya ditarik dari aplikasi BRISPOT) dimana para debitur KUPEDES tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman serta tidak mengetahui sama sekali perihal agunan yang ada dalam berkas pinjaman atas nama mereka, yaitu :

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Agunan
1	PAISAL	502901018554101	50.000.000	SHM 287 an. H. MALLU Bin BELLA, Lerang Mattiro Bulu
2	HASMA S	502601020391107	50.000.000	SHM 985 an. SALMA S, Wakka Cempa
3	IRMAWATI	502901018846100	50.000.000	SHM 1.036 an. TIMANG, Bonne Patampunua
4	MARDINA	502901018860104	50.000.000	SHM 755 an. NASI JAMADA, Barang Palie Mattiro Sompe
5	HAMSINAH	502501011971102	50.000.000	SHM 5.623 an. HAMSINAH, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sawitto
6	A. MURBARANI	502901018907100	50.000.000	SHM an. BASUKI PURBOSUBROTO, BTN Palembang Hijau 144
7	MUCHLIS	502901018906104	50.000.000	SHM 1.654 an. HAJJA TAHARI, Jl. Lasinrang Pacongong
8	I DANA	502901018951109	50.000.000	SHM 1.296 an. AMBO SAKKA, Alitta Mattiro Bulu

Halaman 105 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ST AISAH	502901013976109	50.000.000	BPKB Mobil Toyota Minibus No. mesin 1TR-6371358 an. AGUS
10	I SITA	502901019089109	50.000.000	SHM 12.631 an. H. AMIR, S.Pd., Mallongi-longi Mattiro Sompe
11	SULPIANI	502901019088103	50.000.000	SHM 2.665 an. HAJJA HANASIA, Mallongi-longi Mattiro Sompe
12	MUSFAWATI	502901019106105	50.000.000	Shm 866 AN. P. LAJI ST. ARASA, Padang lampe Mattiro Sompe
13	MURSALIM	502901019179108	50.000.000	BPKB Mobil Mitsubishi No. mesin INZ-X529869 an. MURSALIM
14	MUH AKBAR	502901019193102	50.000.000	BPKB Mitsubishi Minibus No. mesin 4M4OUAB1540 an. MUH. AKBAR
15	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongng
16	IRWANTO	502901019270108	50.000.000	BPKB Mobil Toyota Minibus No. mesin SK-9105405 an. IRWANTO
17	ARIFIN	502901019285103	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 9.006.416 an. ARIFIN
18	HJ MUSNIATI	502901019315102	50.000.000	BPKB Mobil Suzuki No. mesin G13CID301876 an. MUSNIATI
19	IVON DELFIANIT A	502901019314106	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218 an. IVON
20	H ABU BAKAR	502901019385107	50.000.000	BPKB Mobil Honda No. mesin F16-S401077 an. H. ABU BAKAR
21	RUDINI	502901019458104	200.000.000	SHM 968 an. JUNAEDI, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jaya
22	SUWAHYU	502901019695104	250.000.000	SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, Kaloang Lerang Mattiro Bulu
23	RIKA	502901020086102	50.000.000	SHM 1.023 an. LANNU, Kanari Mattiro Bulu
24	RESKI MADE	502901020184104	50.000.000	SHM 2.629 an. H. ABD. FATTA MANNA, Paladang Mattiro Sompe
25	RAHMA	502901020366104	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218 an. RAHMA
26	RAHMAWATI	502901020375103	50.000.000	SHM 2.687 an. HAJJA NURHANG SARASA PAREMBA, Jl. Sawitto Bente ngge
27	SAIFUL	502901020377105	50.000.000	SHM 1.650 an. FATMAWATI, Jl. Murtala Barat Penrang
28	RESTU WAYANG	502901020407104	50.000.000	SHM 652 an. HAJI HAMZAH Bin LANNU, Amassangang Mattiro Sompe
29	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	50.000.000	SHM 664 an. MUHAMMAD IDRIS, Tassiwale Mattiro Sompe
30	MUH ARAS	502901020450107	50.000.000	SHM 429 an. HAJJA NURHAYATI YASIT, Tassiwale Mattiro Sompe
31	M SALEH LABED A	502901020474101	50.000.000	SHM 013126q an. H. ABD. RAUF, Amassangang Pacongng
32	HAMDAN	502901020501102	50.000.000	SHM 2.635 an. ASRI MULA, Mallongi-longi Mattiro Sompe
33	HAIRUL	502901020517103	50.000.000	SHM 755 an. NASI, Cora Padaelo
34	NURAINI	502901020524100	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218 an. NURAINI
35	PATIMAH	502901020521102	50.000.000	SHM 1.386 an. HAMSINAH, Bukit Indah Parepare
36	MASKUR	502901020560106	50.000.000	BPKB Mobil Suzuki No. mesin G13CID301876 an. CHAERUDDIN
37	ST HADAWIAH N	502901020770109	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 9.006.416 an. HADAWI
38	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	50.000.000	BPKB Mobil Toyota No. mesin INZ-X529869 an. MUHAMMAD FAIZAL
39	P. PATI	502901020835103	50.000.000	BPKB Mobil Toyota No. mesin SK-9105405 an. P. PATI
40	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	BPKB Mobil Toyota No. mesin 2NRX066697 an. RUSMAN
41	ARISMAN D	502901021409109	50.000.000	SHM 03012 an. FIRMAN, Cora Mattiro Bulu
42	JUHARDIMAN	502901021410100	50.000.000	SHM 758 an. HAJJA GAMMARU, Cora Mattiro Bulu

Dari kesemua agunan yang dijelaskan di atas terdapat beberapa yang identitas agunannya sama padahal debiturnya berbeda, diantaranya :

1. Agunan atas nama NURAINI, IVON dan RAHMA kesemuanya menggunakan BPKB mobil Daihatsu dengan nomor mesin BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218.
2. Agunan atas nama MURSALIM dan MUHAMMAD FAISAL, keduanya menggunakan BPKB Mobil Toyota No. mesin INZ-X529869.
3. Agunan atas nama IRWANTO dan P. PATI, keduanya menggunakan BPKB Mobil Toyota No. mesin SK-9105405.
4. Agunan an. HAMSINAH menggunakan SHM miliknya (saat masih beralamat di J. Wahidin Sudirohusodo) sedangkan agunan an. PATIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SHM an. HAMSINAH yang merupakan domisili HAMSINAH saat ini di Parepare (alamat tersebut sesuai dengan BAP an. HAMSINAH). dll.

- Bahwa apabila ada perbedaan identitas antara pemohon/debitur dengan pemilik agunan maka wajib dilengkapi dengan dokumen tambahan berupa surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, dsb, namun kesemua dokumen tersebut tidak ada dalam berkas masing-masing nasabah yang berbeda namanya dengan pemilik agunan tersebut. Adapun cara saksi memperoleh agunan tersebut adalah sama saat di BRI Mallongi-longi dan BRI Temmassarangnge yaitu saksi ambil dari lemari berkas agunan baik saat di BRI Mallongi-longi maupun saat di BRI Temmassarangnge, saksi sisa menyesuaikan antara kesamaan alamat atau setidaknya kedekatan alamat antara pemilik agunan dengan debitur, saksi dapat mengambil agunan-agunan tersebut karena memang yang memegang kunci brankas hanya 2 pihak yaitu Customer Service dan Terdakwa selaku Kepala Unit. Umumnya yang saksi ambil dari lemari penyimpanan tersebut adalah sertifikat hak milik (SHM) dari pinjaman yang ada/yang masih berjalan di BRI, itulah yang saksi berikan kepada Mantri untuk di-input ke dalam aplikasi, setelah selesai, agunan-agunan tersebut dikembalikan lagi ke dalam lemari penyampain.
- Bahwa proses-proses tersebut dilakukan termasuk diantaranya perihal masalah agunan khususnya agunan BPKB yang sebenarnya mobil tersebut tidak ada/tidak dimiliki oleh debitur namun dalam data agunan berkas kredit dicantumkan nama debitur, hal itu saksi, Mantri dan Customer Service sudah mengetahuinya namun hal itu dilakukan tanpa paksaan melainkan kesepakatan khususnya apabila akhir bulan banyak nasabah yang menunggak sehingga membutuhkan dana untuk menutupi tunggakan penunggak tersebut maka tentunya membutuhkan berkas untuk dicairkan guna menutupi tunggakan tersebut. Terkadang hal itu atas permintaan saksi kepada para Mantri yang memproses berkas tersebut kadang juga Mantri itu sendiri menginformasikan kepada saksi kemudian mereka langsung menginput data termasuk agunan yang tidak sebenarnya.
- Bahwa mengenai keberadaan berkas yang tidak diketahui saat ini, untuk berkas di BRI Mallongi-longi memang ada beberapa berkas yang saksi bawa dan simpan di mobil namun seingatnya sudah dikembalikan, adapun untuk berkas di BRI Temmassarangnge memang pengarsipan saat itu tidak terlalu baik, para Customer Service atau PA KUR selalu mengandalkan Bahwa sudah ada *softcopy* pada BRISPOT sehingga tidak terlalu memperhatikan berkas

Halaman 107 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiknya, berserakan begitu saja sehingga saksi juga tidak dapat mengontrol satu persatu berkas-berkas tersebut.

- Bahwa untuk para nasabah yang dalam kendalinya atau yang dilakukan pencairan tidak sesuai dengan proses dimana dananya tidak dicairkan kepada debitur atau yang atas nama dalam berkas permohonan melainkan dana hasil pencairannya digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya yang menunggak (berkas tumbal) memang beberapa nasabahnya tidak melakukan pendaftaran dan pembuatan SKPP sesuai ketentuan di Customer Service, namun ada juga beberapa yang datang karena mereka mengetahui akan digunakan namanya untuk pengambilan kredit tersebut, atas hal itu mereka menerima biaya/fee atas penggunaan namanya. Adapun berkas-berkas yang dikenal dengan istilah berkas tumbal tersebut biasa saksi terima langsung dari yang bersangkutan, ada juga yang diterima dari SOFYAN.
- Bahwa dalam surat edaran BRI baik tentang KUPEDES dan KUR pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui dan meyakini keadaan debitur dan usahanya, meyakini kebenaran informasi, data debitur sehingga diperlukan kunjungan/survei ulang oleh Pemutus, dikaitkan dengan berkas pinjaman para debitur dimana pada faktanya terdapat perbedaan data dalam berkas permohonan dengan data sebenarnya (umumnya mencantumkan nomor telepon 080808080808, kebenaran usaha, kebenaran kelayakan usaha dan produktifitas usaha). Saksi menjelaskan Bahwa beberapa kali melakukan kunjungan nasabah namun lupa nasabah-nasabah siapa saja yang jelasnya kepentingan untuk kunjungan saat itu memang hanya untuk foto usaha, ada yang bertemu dengan nasabah kemudian difoto, ada juga yang memang tidak bertemu.
- Bahwa mengenai pencairan yang tidak sesuai, hal itu memang saksi akui hal itu karena saksi selaku Kepala Unit harus mengejar target/SIPK dimana kenyataannya setelah saksi di BRI Temmassarangnge, kembali mendapatkan SIPK secara berturut-turut dimana sebelumnya mendapatkan saat menjabat di BRI Mallongi-longi. Atas tingginya pencairan tersebut terdapat beberapa nasabah yang menunggak maka untuk menjaga performa pinjaman tetap baik maka saksi menalangnya dengan cara mencairkan berkas yang dikenal tumbal.
- Bahwa berkas tumbal Debitur BRI Temmassarangnge yang diingat adalah sebagai berikut :
 1. SRI REZEKY (sudah lunas).
 2. NOVIANA GANTHY (sudah lunas).

Halaman 108 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARIS (lunas, yang belum lunas di BRI Mallongi-longi).
4. ERNAWATI. S (sudah lunas).
5. HASMA. S, plafon Rp50.000.000 (Terdakwa mengambil Rp25.000.000, SULTAN mengambil Rp25.000.000).
6. IVON DELFIANITA, plafon Rp50.000.000 (kredit sudah berjalan dan sudah dibayarkan beberapa kali namun karena TINI selalu mengancam Terdakwa sehingga saya menyerahkan sisa pokok kepada SOFYAN untuk diberikan kepada TINI sebesar sekitar Rp30.000.000).
7. KASTURI HAMZAH, plafon Rp25.000.000.
8. I DANA, plafon Rp50.000.000.
9. HASRUN ABBAS, plafon Rp25.000.000.
10. RESKI MADE, plafon Rp50.000.000.
11. YALLA, plafon Rp25.000.000.
12. MUCHLIS SYAFRI plafon Rp25.000.000.
13. ANDI SUGIRA SAKURA, plafon Rp25.000.000.
14. FARIDAH, plafon Rp25.000.000.
15. HASMAWATI, plafon Rp150.000.000.
16. MURSALIM plafon Rp50.000.000.
17. SAIFUL, plafon Rp50.000.000.
18. RUSMAN, plafon Rp50.000.000.
19. ARIFIN, plafon Rp50.000.000.
20. P. PATI, plafon Rp50.000.000.
21. Hj. MUSNIATI, plafon Rp50.000.000.
22. I SITA, plafon Rp50.000.000.
23. RIA, plafon Rp25.000.000.
24. MARDAWIAH, plafon Rp25.000.000.
25. JUHARDIMAN, plafon Rp50.000.000.
26. NUR ALIYAH, plafon Rp25.000.000.
27. ANA HARDIANA, plafon Rp25.000.000.
28. ARISMAN. D, plafon Rp50.000.000.
29. GULMI, plafon Rp25.000.000.
30. ANDI DEVANY FATIKASARI, plafon Rp25.000.000.
31. M. SALEH LABEDA, plafon Rp50.000.000.
32. M. ARAS, plafon Rp50.000.000.
33. FAJAR MAS, plafon Rp25.000.000.
34. SAFRI, plafon Rp25.000.000.
35. MUH. AKBAR, plafon Rp25.000.000.

Halaman 109 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. WAHYUDI BANUR, plafon Rp25.000.000.
37. SUDARMAN, plafon Rp50.000.000. (saat audit oleh BRI, Terdakwa berikan Rp25.000.000 kepada AYU RAMADHANI untuk diberikan kepada SUDARMAN).
38. SRI WAHYUNI, plafon Rp25.000.000.
39. ANDRIANI, plafon Rp25.000.000.
40. TITASIA, plafon Rp25.000.000 (seingat Terdakwa pernah dikembalikan lagi sebagian kepadanya).
41. ST. HADAWIAH, plafon Rp50.000.000.
42. RESTU WAYANG, plafon Rp50.000.000.
43. RIDWAN, plafon Rp25.000.000.
44. RAHMA, plafon Rp50.000.000.
45. MUH. IDRIS, plafon Rp50.000.000.
46. HAMDAN, plafon Rp50.000.000.
47. HAIRUL, plafon Rp50.000.000.
48. NAHNADIAR NUR, plafon Rp25.000.000.
49. HAMSIR, plafon Rp50.000.000.
50. SULPIANI, plafon Rp50.000.000.
51. MUCHLIS, plafon Rp50.000.000 (Terdakwa mengambil Rp25.000.000, IRFANDI Kepala Cabang Toyota Pinrang saat itu Rp25.000.000).
52. MUH. ILHAM, plafon Rp25.000.000.
53. IDRIS SAKTI, plafon Rp25.000.000.
54. IRMAWATI, plafon Rp50.000.000.
55. MARDINA, plafon Rp50.000.000.
56. FATIMAH alamat Jl. Garuda, plafon Rp50.000.000.
57. FATIMAH alamat Pallameang, plafon Rp50.000.000.
58. SUWAHYU, plafon Rp250.000.000.
59. RUDINI, palfon Rp200.000.000.

- Bahwa semua nasabah yang saksi sebut di atas itulah yang dikendalikan dananya, total sekitar Rp3.170.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), adapun mungkin jika masih ada yang lain saksi tidak ingat. Selain semua nasabah yang disebut di atas masih ada beberapa lagi nasabah/berkas tumbal namun dana hasil pencairannya bukan dalam kendali saksi melainkan disimpan oleh SOFYAN dengan tujuan untuk menutupi/menalangi tunggakan dari nasabah lainnya.
- Bahwa adapun untuk cara pencairan dan penggunaan berkas-berkas tumbal tersebut melalui tiga cara yaitu:

Halaman 110 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tahap terakhir proses kredit adalah penyerahan buku tabungan dan kartu ATM kepada debitur, pada kenyataannya tidak diserahkan kepada debitur namun oleh SUTRISNO dan SOFYAN menyerahkan kepada saksi, selain itu ada juga yang SOFYAN dan SUTRISNO langsung transfer ke rekening pinjaman nasabah yang menunggak dengan tujuan agar performa kredit terlihat baik, sisanya baru ditransfer ke rekening penampungan, diantaranya rekening SUKRIAH BATSUR. Keduanya (SUTRISNO dan SOFYAN) sudah mengetahui jika pencairan nasabah tumbal adalah untuk merapikan nasabah yang menunggak, selanjutnya pencairan paling banyak ditarik tunai melalui Teller di BRI Teras Malimpung dimana masih dibawahahi oleh BRI Unit Temmassarangnge namun saksi lupa berkas yang mana saja yang jelasnya hal itu dapat terlihat melalui kode pada rekening koran (rekening simpanan). Caranya adalah saksi bersama SOFYAN menyerahkan buku tabungan ke NURUL WAHIDAH yang adalah Teller Teras Malimpung secara bertahap 1-2 buku tabungan untuk pencairan dalam 1 hari, hal itu dilakukan selama beberapa hari setelahnya namun tidak setiap hari. Untuk nilai maksimal penarikan dana di Teras adalah sebesar Rp25.000.000 setiap hari dan jika saksi mencairkan berkas tumbal tersebut termasuk juga pencairan lainnya yang normal maka saksi selaku Kepala Unit harus memberikan *approval* berupa *password* kepada NURUL WAHIDAH agar proses penarikan tunai itu dapat dilanjutkan sebab telah melewati batas maksimal penarikan. Pertimbangan lain penarikan tunai berkas tumbal itu dilakukan di Teras Malimpung karena Teller di Unit Temmassarangnge melakukan pelayanan banyak nasabah. Uang hasil penarikan tunai tersebut kemudian terbagi dua lagi yaitu pertama, Terdakwa simpan di kantor (lemari brankas) dengan tujuan jika ada tunggakan nasabah yang harus segera dibayarkan karena sudah masuk tunggakan maka dari dana itulah digunakan menutupi dulu tunggakan nasabah tersebut. Kedua, Terdakwa setor lagi ke 5 rekening yaitu rekening suami atas nama ILHAM (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC (*electronic data capture*) sepupu saksi atas nama SUKRIAH BATSUR (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC istri dari Satpam di Unit Temmassarangnge an. HASTINAH (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC saudara dari *cleaning service* di Unit Temmassarangnge an. AMIRULLAH (nomor rekening lupa) dan

Halaman 111 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rekening EDC Unit Temmassarangnge (nomor rekening lupa). Penyetoran tunai ke masing-masing rekening tersebut biasa saksi lakukan langsung di Teras Malimpung setelah melakukan penarikan tunai, biasa juga dilakukan di Teller Unit Temmassarangnge. Setelah uang hasil pencairan dari berkas tumbal masuk ke lima rekening tersebut, itulah kemudian yang digunakan untuk membayarkan tunggakan-tunggakan nasabah secara transfer. Khusus untuk rekening suami atas nama ILHAM merupakan rekening usaha dan suami yaitu Cakra Variasi (variasi mobil, usaha kost, usaha pertanian/sawah) sehingga kesemua uang sudah bercampur di dalamnya.

2. Saksi menerima buku tabungan atas nama debitur (berkas tumbal) beserta kartu ATM-nya, setelah itu ditransfer ke rekening suami termasuk juga rekening pinjamannya untuk membayar angsuran, hal itu dilakukan karena beberapa tunggakan nasabah saksi bayarkan melalui rekening suami yang saksi pegang dimana rekening itu adalah rekening usaha sehingga tentunya saksi mengembalikan lagi uang pribadinya dalam rekening usaha tersebut dimana untuk rekening usaha saksi hanya 1 yaitu atas nama ILHAM namun saksi yang memegang dan mengoperasikan rekening tersebut.
3. Yang terakhir yaitu saksi menerima uang tunai dari pencairan yang dilakukan langsung oleh nasabah di Teller, yang memberikan saksi uang tunai tersebut adalah SOFYAN kemudian uang itu dibagi lagi ada yang disimpan di brankas untuk keperluan menalangi nasabah yang menunggak serta ada juga yang ditransfer ke rekening salah satu EDC apakah EDC milik SUKRIAH BATSUR, HASTINAH, AMIRULLAH atau EDC kantor Unit Temmassarangnge. Adapun 3 EDC tersebut dipinjamkan secara sukarela oleh mereka sama sekali tidak ada pemaksaan mengambil EDC dan kartu ATM mereka, yang Terdakwa kuasai lama adalah EDC dan kartu ATM milik SUKRIAH BATSUR, sedangkan untuk EDC dan kartu ATM atas nama HASTINAH (yang memegangnya adalah satpam di BRI Temmassarangnge atas nama JUSMAN), serta mesin EDC dan kartu ATM atas nama AMIRULLAH (yang memegangnya adalah *cleaning service* di Unit Temmassarangnge atas nama JUFRI), Terdakwa pinjam beberapa lama kemudian dikembalikan lagi, beberapa hari setelah itu saksi pinjam lagi, kemudian dikembalikan lagi, hal itu berulang-ulang secara beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dana pencairan atas berkas tumbal senilai total Rp3.170.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), terdapat kerabat/pekerja saksi sebanyak 6 orang yaitu Hj. P. AISYAH BATSUR (ibu kandung), Hj. BASIRAH HAMZAH (adik kandung), REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung), MULIANA NUR PUTRI (sepupu), MARWAH AMALIA (keponakan), SUPARDI (pekerja di Cakra Variasi), dengan total plafon sebesar Rp930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), saksi membenarkan Bahwa dia yang menguasai/menerima dana pencairannya namun plafon kredit tersebut bukan sejumlah itu yang digunakan karena seingat saksi ada yang nasabah suplesi (nasabah lama yang kemudian disambung kreditnya lagi), mengenai jumlah bersih yang saksi gunakan atas ke-6 nasabah tersebut, sudah lupa namun akan terlihat pada rekening koran masing-masing nasabah. Benar ke-6 nasabah yang adalah keluarga dan pekerja saksi tersebut dananya juga digunakan untuk pembayaran nasabah sebelumnya yang menunggak. Adapun caranya yaitu mereka masing-masing menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya kepada saksi setelah proses pencairan kemudian saksi transfer dari masing-masing ATM mereka ada yang langsung ke rekening nasabah, ada juga yang ditransfer dulu ke rekening SUKRIAH BATSUR.
- Bahwa selain itu, masih terdapat 7 nasabah BRIGUNA yaitu atas nama ST. NAJAMIAH (BRI Unit Mallongi-longi) dan 6 sisanya pada BRI Temmassarangge (HASNAH Binti KARNAINI, ANDI TAJUDDIN, ERWIN, ARIANY M. LULLULANG, DEWI YUNITA dan MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA) yang melakukan pelunasan namun tidak dibukukan melalui menu pelunasan pada Teller sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran Direksi BRI tentang BRIGUNA, sehingga kesemuanya masih terdapat baki debit/tunggakan pokok sebesar Rp668.381.007 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah). Saksi membenarkan Bahwa ketujuh nasabah BRIGUNA tersebut telah menyerahkan dana pelunasan kreditnya namun tidak dimasukkan ke kas melainkan saksi gunakan juga untuk menutupi nasabah-nasabah yang menunggak. Sampai saat terakhir kerja di BRI ketujuh nasabah terus tetap Terdakwa bayarkan angsuran perbulannya, begitu juga dengan nasabah-nasabah tumbal yang saksi sebutkan di atas Bahwa tetap dibayarkan angsurannya namun semuanya kemudian tidak lagi saksi bayarkan sejak keluar dari BRI.
- Bahwa beberapa diantaranya sebenarnya masih sempat dibayarkan beberapa kali namun kemudian saksi berhenti membayarkan akibat saksi sudah pusing

Halaman 113 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas masalah ini dimana saat mencoba mencari jalan keluar dengan pihak BRI, malah menyodorkan angka yang harus Terdakwa ganti lebih dari tujuh milyar padahal tidak semua saksi gunakan uangnya, banyak juga yang digunakan oleh para calo namun kenapa semua dituduhkan kepada saksi hanya berdasarkan pembayaran angsuran yang dilakukan melalui mesin EDC, padahal walaupun saksi membayarkan angsuran melalui mesin EDC, belum tentu saksi yang mengambil uang pencairannya, saksi membayarkan angsuran-angsuran tersebut semata-mata agar performa kredit di BRI Temmassarangnge berjalan dengan baik, namun semuanya kemudian menjadi lebih rumit ditambah dengan kehadiran para calo.

- Bahwa plafon dana pencairan kredit yang dalam kendalinya yaitu terdiri dari berkas-berkas tumbal, berkas kerabat/pekerja dan pelunasan BRIGUNA, total keseluruhan sebesar Rp4.768. 381.007 (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah). Bahwa saksi melakukan modus gali-tutup lubang menggunakan dana pinjaman atas nama debitur memang dilakukan sejak di BRI Mallongi-longi, sebagai buktinya Bahwa puluhan nasabah tumbal yang digunakan sampai saat ini sisa tersisa 13 KUPEDES yang belum saksi lunasi. Sebenarnya jika saksi menjabat di Mallongi-longi selama 3 tahun maka semuanya akan berjalan normal/lunas karena kredit/pencairan tumbal tersebut umumnya dengan durasi waktu pinjaman selama 3 tahun, namun kenyataannya saksi dipindahkan ke BRI Temmassarangnge sebelum jangka waktu 3 tahun, namun saat dipindahkan puluhan pencairan berkas tumbal tersebut telah dilunasi, saksi juga berani melakukan hal tersebut karena mempunyai usaha (variasi mobil, kost dan sawah) yang Terdakwa yakini *repayment capacity* atau kemampuan membayar angsurannya dapat menutupi angsuran dari nasabah tumbal tersebut.
- Bahwa saat awal menjabat di BRI Mallongi-longi pencairan atas berkas tumbal tersebut memang langsung Terdakwa gunakan untuk menalangi nasabah yang menunggak dimana nasabah-nasabah tersebut memang warisan atau tunggakan dari Kepala Unit sebelumnya. Dari kinerja itulah yang kemudian meningkatkan kinerja dan melampaui target (pembayaran nasabah yang menunggak dan pencairan kredit baru) sehingga kami memperoleh SIPK.
- Bahwa setelah dipindahkan ke BRI Temmassarangnge, saksi juga masih membayarkan angsuran nasabah tumbal sebelumnya di BRI Mallongi-longi selanjutnya untuk pencapaian target/SIPK pada unit kerja yang baru (Temmassarangnge) maka dilakukan pencairan kredit yang memang tidak sesuai prosedur, berjalan beberapa bulan dimana nasabah-nasabah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata juga umumnya dananya digunakan oleh para calo (TINI, AMMA, Hj. MARIANI, ONDONG, dkk) mulai menunggak dan tidak melakukan pembayaran sehingga untuk performa kredit baik maka barulah dilakukan pencairan berkas tumbal untuk menutupi angsuran-angsuran kredit yang tidak dibayar oleh debitur/para calo, dari situlah kemudian berkembang menjadi semakin besar sehingga tidak dapat dikendalikan lagi.

- Bahwa mengenai penggunaan dana, lebih besar digunakan untuk pembayaran angsuran tunggakan nasabah atas pencairan sebelumnya termasuk diantaranya pencapaian target atas nasabah yang masuk dalam daftar hitam (nasabah yang masuk dalam daftar hitam harus dilunasi dulu sisa utangnya baru kemudian dapat diberikan kredit lagi, hal itu menjadi target juga pada BRI atau dikenal dengan target DH/daftar hitam, uang yang digunakan untuk pelunasan DH itu juga adalah dari berkas tumbal yang dicairkan). Memang ada juga yang saksi transferkan ke rekening suami (ILHAM), setelah di rekening tersebut karena sudah bercampur dengan hasil usaha berupa kost-kosan, variasi mobil dan sawah maka tidak dapat lagi dipisah-pisahkan penggunaannya. Uang yang ada dalam rekening digunakan tentunya untuk keperluan usaha variasi mobil suami saksi (pembelian barang, dsb), selain itu juga saksi memberikan bonus setiap bulan ke staf sejak dari Mallongi-longi sampai pada Temmassarangnge dengan nilai bervariasi, bonus itu dari *fee* notaris dimana dihitung dari jumlah pencairan kredit yang dilakukan, nilainya setiap mantri biasa menerima 3-5 juta/bulan, untuk Customer Service 500-1 juta/bulan, Teller, Satpam dan *cleaning service* semuanya saksi berikan. Selain itu saat menjabat di BRI Mallongi-longi saksi 2 kali membawa stafnya beserta keluarga ke Bali, Toraja, Makassar serta tempat wisata lainnya, yang saksi tanggung adalah hotel, akomodasi, untuk tiket biasa saksi tanggung sebagian, para staf menanggung sebagian lagi, untuk uang yang saksi keluarkan tentunya berbeda-beda antara perjalanan ke Bali dengan yang dekat misalnya di Parepare, Makassar. Perkiraan saksi jika 1 kali ke Bali menanggung biaya lebih dari 50 juta (tidak sampai 100 juta), memang diantaranya ada uang pencairan berkas tumbal yang saksi gunakan namun tetap akan ganti/bayarkan angsurannya. Saat di BRI Temmassarangnge, juga pernah membawa stafnya beserta keluarga ke Bali 1 kali, Jakarta 2 kali, Makassar, Toraja dan tempat wisata lainnya, yang Terdakwa tanggung sama yaitu biaya penginapan/hotel, makan.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang intinya mencabut kewenangan saksi dalam memutus kredit

Halaman 115 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDWK/putusan delegasi wewenang kredit), namun dari 305 kredit yang diputus di atas terdapat 3 debitur yang saksi putus padahal tidak lagi memiliki kewenangan memutus karena telah dicabut yaitu atas nama RISWAN.A, JUHARDIMAN, dan ARISMAN. D, saksi menjelaskan Bahwa terkadang lupa Bahwa PDWK-nya dicabut atau saksi latah mengklik "SETUJU" pada BRISPOT, namun pencairan dana ketiga nasabah tersebut semuanya digunakan untuk menutupi/merapikan nasabah lain yang menunggak, kecuali untuk RISWAN dananya digunakan oleh ayahnya.

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

16. Saksi **SUTRISNO SUMARDI, S.E. Alias NONO Bin SUMARDI TAHIR,:**

- Bahwa saksi awal bekerja di BRI pada BRI Unit Teppo Kab. Pinrang sebagai PA KUR (petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat) berdasarkan surat dari BRI Kantor Cabang Pinrang Nomor: B-2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 2 Nopember 2015, hal: Penugasan Pekerja, grade/eselon: Outsourcing terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya pada Desember 2018 saksi dimutasi ke BRI Temmassarangnge, dengan jabatan tetap yaitu PA KUR. Pada Juni 2019 saksi mengikuti pendidikan Customer Service di BRI Kampus Makassar yang kemudian pada Juni/Juli 2019 diangkat sebagai Tenaga Kontrak BRI dan ditempatkan pada BRI Temmassarangnge sebagai Customer Service. Pada Desember 2019 tidak lagi bekerja di BRI.
- Bahwa awalnya menjabat sebagai PA KUR sehingga yang dapat diproses adalah KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat), tugas dan tanggung jawab PA KUR yaitu mencetak surat pengakuan hutang, tanda terima hutang dan surat pernyataan jika yang bersangkutan benar yang menggunakan/memakai kredit yang dimohonkan tersebut. Proses tersebut dilakukan oleh PA KUR setelah ada putusan SETUJU atas permohonan kredit oleh Pejabat Pemutus. Sekitar bulan Juni 2019 dimana saksi sudah menjabat sebagai Customer Service pada BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge, yang dapat diproses adalah KUR, KUPRA dan KUPEDES, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah meliputi pelayanan diantaranya pembukaan rekening, pencairan pinjaman (KUR, KUPRA dan KUPEDES).
- Bahwa prosedur dan alur untuk KUPEDES yaitu calon nasabah datang ke Customer Service (CS) dan selanjutnya CS mendaftarkan calon nasabah tersebut ke register SKPP, setelah itu nasabah diarahkan ke Mantri untuk kemudian Mantri melakukan survei atau kunjungan nasabah ke rumah calon nasabah atau ke tempat usaha nasabah tersebut. Proses selanjutnya adalah

Halaman 116 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri membawa berkas calon nasabah ke CS untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas calon nasabah, setelah itu CS mengajukan berkas digital (BRISPO) ke Ka Unit selaku Pemutus. Jika putusan Ka Unit menyatakan calon nasabah dapat menerima kredit maka CS memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan akad kredit serta menandatangani beberapa berkas, diantaranya surat pengakuan hutang bersama dengan suami/istri, oleh CS juga membuat buku tabungan dan kartu ATM.

- Bahwa setelah itu calon nasabah menghadap ke Ka Unit untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan termasuk diantaranya agunan, jika proses sudah selesai maka dana kredit yang diajukan dan disetujui tersebut akan masuk ke rekening nasabah, adapun untuk berkas pinjaman disimpan di lemari brankas penyimpanan berkas oleh CS.
- Bahwa untuk prosedur dan alur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah calon nasabah datang ke Customer Service (CS) dan selanjutnya didaftarkan ke register SKPP, kemudian Mantri melakukan kunjungan nasabah ke rumah calon nasabah atau ke tempat usaha nasabah tersebut. Setelah itu Mantri menyerahkan berkas calon nasabah ke CS untuk diteliti kelengkapannya kemudian diajukan ke Ka Unit untuk menunggu putusan. Jika putusan Ka Unit menyatakan calon nasabah dapat diberikan kredit maka CS memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan akad kredit dan menandatangani beberapa berkas diantaranya surat pengakuan hutang bersama dengan suami/istri serta dibuatkan buku tabungan dan kartu ATM, setelah itu berkas dan calon nasabah menghadap ke Ka Unit untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan. Berkas pinjaman kemudian disimpan dalam lemari brankas oleh CS, adapun untuk dana kredit nasabah akan masuk ke rekeningnya
- Bahwa prosedur dan alur kredit KUR dan KUPEDES diatur dalam surat edaran direksi BRI dimana semua tahapan itu harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku PA KUR atau Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (loan approval system)/BRISPO dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer

Halaman 117 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan on the spot oleh Mantri. Setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, saksi selaku PA KUR/CS menggunakan akun dan *password*-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku PA KUR/CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* saksi ataupun Mantri.

- Bahwa selaku PA KUR di BRI Temmassarangge benar menangani proses pencairan seluruh nasabah KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat) maksimal Rp25.000.000,-, kemudian saat menjabat sebagai Customer Service di BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangge benar menangani proses pencairan untuk KUPEDES (Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-), dari >300 daftar nasabah yang diperlihatkan yang ditangani oleh Penyidik saat ini, beberapa diantaranya saksi membenarkan membuat berkas kelengkapan pencairan berupa Form permohonan pinjaman, form analisis dan evaluasi, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, surat pengakuan hutang, tanda terima hutang yang kesemuanya diprint dari aplikasi BRISPOT, yang juga dibuatkan oleh saksi adalah membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, buku tabungan dan kartu ATM dimana dilakukan tanpa kehadiran nasabah namun saksi lupa siapa-siapa saja nasabahnya. Kesemua hal itu saksi lakukan setelah mendapatkan berkas pinjaman dalam map yang berisi KTP, KK, foto, surat keterangan usaha yang diserahkan kadang oleh SOFYAN dan kadang juga dari AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa setelah semua dokumen/berkas termasuk buku tabungan dan kartu ATM saksi buat kemudian dimasukkan lagi ke dalam map sebelumnya digabungkan dengan KTP, KK, dsb dan saksi serahkan kepada AMIRAH HAMZAH. Saksi melakukan proses pencairan walaupun tanpa kehadiran nasabah atas perintah AMIRAH HAMZAH dimana juga beberapa kali mengatakan kepada saksi **"tidak usah kamu takut tentang ada tidaknya nasabah, kamu kerja saja, saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu"**, atas hal itu sehingga saksi pun melakukannya walaupun perbuatan

Halaman 118 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses kredit tanpa kehadiran nasabah bertentangan dengan surat edaran direksi BRI.

- Bahwa dari >300 daftar nasabah tersebut tidak semuanya saksi buat berkas pencairan, buku tabungan dan kartu ATM tanpa kehadiran nasabah namun ada juga yang datang dan melakukan penandatanganan beberapa berkas, menandatangani specimen tanda tangan pada buku tabungan dan kartu ATM, sehingga berkas, buku tabungan dan kartu ATM tersebut saksi serahkan ke nasabah yang bersangkutan, nasabah itulah yang membawa berkasnya menghadap ke AMIRAH HAMZAH selaku Ka Unit.
- Bahwa baru mengetahui jika ternyata beberapa nasabah yang saksi lakukan proses pencairan tanpa kehadiran nasabahnya, dananya bukan digunakan oleh nasabah tersebut melainkan oleh AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN saat saksi dipanggil ke BRI Cabang Pinrang.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI BRI Nama **TITIN WAHYUNI, S.T. Binti RAJUDDIN**

- Bahwa pada tahun 2016 sebagai ASSOCIATE AUDITOR pada Kantor Audit Internal Wilayah BRI Makassar, pada tahun 2022 sebagai JUNIOR AUDITOR 2 pada Audit Internal Wilayah BRI Makassar.
- Bahwa ruang lingkup auditor internal yaitu menyusun usulan perencanaan audit tahunan (PAT) dan perencanaan audit individual, melaksanakan audit dan memberikan konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap proses bisnis unit kerja kantor wilayah, kantor cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit serta outlet BRI lainnya termasuk *e-channel* yang menjadi tanggung jawabnya dengan kompleksitas permasalahan rendah dan sesuai kewenangannya, termasuk memberikan pendapat dan masukan kepada pekerja lain pada jenjang jabatan dibawahnya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektifitas penerpaan proses pengendalian intern, manajemen resiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
- Bahwa atas perkara saat ini dimana ada penyalahgunaan atas fasilitas kredit (KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA) kepada 338 debitur, dengan rincian:
 - a. 15 debitur KUPEDES pada BRI Unit Mallongi-longi.
 - b. 1 debitur BRIGUNA pada BRI Unit Mallongi-longi.
 - c. 242 debitur KUR Mikro pada BRI Unit Temmassarangnge.

Halaman 119 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 71 debitur KUPEDES dan KUPEDES RAKYAT (KUPRA) pada BRI Unit Temmassarangge.
 - e. 6 debitur BRIGUNA pada BRI Unit Temmassarangge.
 - f. 3 debitur KUPEDES pada BRI Unit Manarang.
- Bahwa bersama tim melakukan audit atas dugaan penyalahgunaan kredit di BRI Unit Temmassarangge dan BRI Unit Mallongi-longi yang dilakukan secara *sampling*. Untuk BRI Unit Temmassarangge terdapat 76 kredit yang dana pencairannya diduga disalahgunakan oleh AMIRAH HAMZAH untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk BRI Unit Mallongi-longi terdapat 34 rekening yang pembayaran angsurannya terindikasi dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH yang kemudian berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait dari 34 rekening tersebut, 17 rekening diantaranya diakui dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Dengan demikian sampel pada BRI Unit Temmassarangge dan Unit Mallongi-longi yang ahli dan tim audit adalah sebanyak 93 rekening yang terdiri atas 76 rekening pada BRI Unit Temmassarangge dan 17 rekening pada BRI Unit Mallongi-longi.
- Jika dikaitkan dengan 338 debitur yang ditangani Polda Sulsel maka terdapat kesamaan yaitu sebanyak 86 rekening (terdiri dari 72 rekening di BRI Unit Temmassarangge dan 14 rekening di BRI Unit Mallongi-longi) dimana merupakan bagian dari 338 debitur yang dijelaskan ahli.
- Bahwa ahli bersama tim melakukan audit dengan tipe temuan Pelanggaran Finansial pada tanggal 20 Januari 2020 s.d 11 Februari 2020. Adapun yang menjadi dasar dalam melakukan audit atas indikasi penyalahgunaan hasil pencairan kredit yang dilakukan oleh Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH di BRI Temmassarangge adalah berdasarkan informasi awal berupa hasil pemeriksaan indikasi kasus sesuai Surat Keputusan Kantor Cabang Pinrang Nokep B.2189/KC/XIII/LYI/10/2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Kaunit Sdri. Amirah Hamzah di BRI Unit Temmassarange. Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan kasus indikasi Pelanggaran Finansial di BRI Unit Temmassarange dengan menelusuri aliran dana yang terkait dengan Kepala Unit an. Amirah Hamzah serta transaksi keuangan Agen Brilink an. Sukria Batsur terhadap pinjaman di BRI Unit Mallongi-longi.
- Adapun yang melakukan audit berdasarkan surat tugas di atas adalah:
1. Ketua Tim Audit : Tri Herjuno Nugrahito.
 2. Anggota Tim : Delmartin Sepdiarto.
 3. Anggota Tim : Muh Afandy.

Halaman 120 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota Tim : Muh. Naim Ahmad.
 5. Anggota Tim : Hikmah Ardiana Arsul.
 6. Anggota Tim : Titin Wahyuni.
- Bahwa data dan bukti-bukti yang dipergunakan dalam audit atas indikasi Pelanggaran Finansial tersebut, yaitu:
 1. LW321 periode Desember 2019.
 2. LW323 periode Desember 2019.
 3. MIR03/Laporan Perkembangan Unit.
 4. Hasil Laporan Kunjungan Nasabah beserta dengan foto.
 5. Data Transaksi berupa simpanan dan pinjaman debitur, dan transaksi agen BRILINK.
 6. Dokumen Kredit Debitur baik berupa *Hard Copy* atau data digital (BRISPOK Mikro).
 - Bahwa penyimpangan yang ditemukan saat audit di BRI Unit Temmassarangge yaitu sebagai berikut :

BRI Unit Temmassarangge:

Modus Operandi :

1. Menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Mantri KUR untuk memprakarsai Kredit Kupedes dan memutus kredit diluar PDWKnya.
2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Menyiapkan Agunan yang bersumber dari berkas kredit debitur eksisting.
4. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan Customer Service Sutrisno untuk membuka rekening tabungan dan kartu ATM.
5. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan kepada Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah.
6. Menguasai buku tabungan, kartu ATM debitur dan melakukan tranfser hasil pencairan kredit ke rekening tabungan milik Agen Brilink dan BRI Unit Temmassarangge.
7. Menggunakan media Agen Brilink untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Kronologi Kejadian:

Halaman 121 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri KUR Sofyan, mantri KUR Rihana Basri, untuk melakukan prakarsa kredit Kupedes.
2. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Jamaluddin Kasim, mantri Kupedes Malahayaty Sappewali untuk merealisasi sejumlah berkas kredit, namun hasil pencairan kredit tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan langsung ke Kaunit Amirah Hamzah.
3. Mantri Sofyan meminta dokumen permohonan kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Calo untuk diproses kredit tanpa diketahui oleh pemilik dokumen.
4. Kaunit Amirah Hamzah menyiapkan agunan yang sumbernya dari berkas kredit debitur eksisting.
5. Customer Service Rafzanjani dan Mahgfira, Customer Service Sutrisno membuka rekening tabungan calon nasabah/debitur tanpa kehadiran nasabah, buku tabungan serta kartu ATM dipegang oleh Kaunit Amirah Hamzah.
6. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit kepada Customer Service Sutrisno untuk mengapprove rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah atau debitur.
7. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit dan memerintahkan Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan tanpa kehadiran nasabah.
8. Kaunit Amirah Hamzah juga melakukan transfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink, dan rekening pribadi Ilham (Suami Kaunit Amirah Hamzah).
9. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Kaunit Amirah Hamzah dicabut, namun tetap melakukan putusan kredit sebanyak 2 rekening.
10. Hasil pencairan kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan membayar angsuran pinjaman BRI Unit Mallongi-longi yang selama ini juga digunakan untuk keperluan pribadi Kaunit Amirah Hamzah.

Pihak Terkait:

No	Pihak yang terkait	Data Pihak Internal	
1.	Amirah Hamzah	Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Perempuan
		Status	: Pegawai Tetap

Halaman 122 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No	Pihak yang terkait	Data Pihak Internal	
		Jabatan	: Kepala Unit
		Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange (Saat ini Kaunit Tadokkong)
		PN	: 52972
2.	Sofyan	Tipe	: Pihak terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Laki-laki
		Status Pernikahan	: Menikah
		Jabatan	: Customer Service
		Unit Kerja	: BRI Unit Mallongi-longi (PHK tmt 31 Oktober 2019)
3.	Rihana Basri	Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Perempuan
		Status	: Pegawai Tetap
		Jabatan	: Mantri Kur
		Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange
4.	Malahayaty Sappewali	PN	: 183860
		Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Perempuan
		Status	: Pegawai Tetap
		Jabatan	: Mantri
5.	Jamaluddin Kasim	Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange (Saat ini Pj. Kaunit Mattombong)
		PN	: 90154
		Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Laki-laki
		Status	: Pegawai Tetap
6.	Baharuddin	Jabatan	: Mantri
		Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange
		PN	: 255983
		Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Perempuan
7.	Nurul Wahida Safitri	Status	: Pegawai Kontrak
		Jabatan	: Teller Teras
		Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange (Saat ini Teller Unit Pekkabata)
		PN	: 238793
		Tipe	: Pekerja terkait langsung
8.	Rafzanjani A	Jenis Kelamin	: Laki-laki
		Status	: Pegawai Kontrak
		Jabatan	: Customer Service
		Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange (Saat ini PAB KC Pinrang)
		PN	: 238792
9.	Magfirah	Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Perempuan
		Status	: Pegawai Kontrak
		Jabatan	: Customer Service
		Unit Kerja	: BRI Unit Temmassarange
10.	Andi Puspata	PN	: 255943
		Tipe	: Pekerja terkait langsung
		Jenis Kelamin	: Perempuan
		Status	: Pegawai Tetap
		Jabatan	: AMPM
		Unit Kerja	: Kanca BRI Pinrang
		PN	: 29125

Dari 76 rekening yang diaudit dimana jika dikaitkan dengan perkara ini terdapat kesamaan yaitu terhadap 72 rekening pinjaman dengan total plafond sebesar Rp2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan posisi baki debit Januari 2020 sebesar Rp2.102.930.362 (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan oleh Kepala Unit an.Amirah Hamzah untuk kepentingan pribadi, dengan rincian:

a. 40 debitur KUPEDES:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Rihana Basri	14/11/2018	50290102140910 ₉	ARISMAN D	50.000.000	48.611.100
2	Sofyan	22/11/2018	50290101884910 ₈	FATIMAH	50.000.000	31.944.300
3	Sofyan	26/06/2019	50290102052110 ₂	FATIMAH	50.000.000	41.666.600
4	Sofyan	07/02/2019	50290101931510 ₂	HJ MUSNIATI	50.000.000	36.111.000
5	Sofyan	04/02/2019	50290101927010 ₈	IRWANTO	50.000.000	36.111.000
6	Sofyan	23/11/2018	50290101886010 ₄	MARDINA	50.000.000	31.944.300
7	Sofyan	05/12/2018	50290101890610 ₄	MUCHLIS	50.000.000	23.373.054
8	Sofyan	05/08/2019	50290102083110 ₉	MUHAMMAD FAISAL	50.000.000	44.444.400
9	Sofyan	22/01/2019	50290101917910 ₈	MURSALIM	50.000.000	33.695.713
10	Sofyan	26/06/2019	50290102052410 ₀	NURAINI	50.000.000	41.666.600
11	Sofyan	05/08/2019	50290102083510 ₃	P PATI	50.000.000	44.444.400
12	Sofyan	29/05/2019	50290102036610 ₄	RAHMA	50.000.000	40.277.700
13	Sofyan	31/05/2019	50290102037510 ₃	RAHMAWATI	50.000.000	40.277.700
14	Sofyan	13/05/2019	50290102018410 ₄	RESKI MADE	50.000.000	39.235.650
15	Sofyan	02/05/2019	50290102008610 ₂	RIKA	50.000.000	35.416.900
16	Sofyan	05/08/2019	50290102083210 ₅	RUSMAN	50.000.000	45.833.300
17	Sofyan	31/05/2019	50290102037710 ₅	SAIFUL	50.000.000	35.416.900
18	Sofyan	24/07/2019	50290102077010 ₉	ST HADAWIAH N	50.000.000	39.583.500
19	Sofyan	11/01/2019	50290101908810 ₃	SULPIANI	50.000.000	34.722.100
20	Sofyan	06/02/2019	50290101928510 ₃	ARIFIN	50.000.000	27.083.700
21	Sofyan	25/06/2019	50290102051710 ₃	HAIRUL	50.000.000	40.277.700
22	Sofyan	24/06/2019	50290102050110 ₂	HAMDAN	50.000.000	40.277.700
23	Jamaluddin Kasi m	25/10/2018	50290101870810 ₈	HASMA S	50.000.000	18.750.500
24	Sofyan	14/12/2018	50290101895110 ₉	I DANA	50.000.000	31.944.300
25	Sofyan	11/01/2019	50290101908910 ₉	I SITA	50.000.000	33.333.200
26	Sofyan	22/11/2018	50290101884610 ₀	IRMAWATI	50.000.000	22.673.700
27	Sofyan	07/02/2019	50290101931410 ₆	IVON DELFIANITA	50.000.000	34.722.100
28	Rihana Basri	14/11/2019	50290102141010 ₀	JUHARDIMAN	50.000.000	47.222.200
29	Sofyan	23/01/2019	50290101919310 ₂	MUH AKBAR	50.000.000	33.333.200
30	Sofyan	14/06/2019	50290102042510 ₂	MUHAMMAD IDRIS	50.000.000	40.277.700
31	Jamaluddin Kasi m	09/10/2018	50290101855410 ₁	PAISAL	50.000.000	18.750.500
32	Malahayati	29/01/2019	50290101922410 ₇	HASMAWATI	150.000.000	104.164.714
33	Sofyan	02/05/2019	50290102008710 ₈	RIDWAN	50.000.000	50.000.000
34	Sofyan	31/05/2019	50290102036910 ₂	HAMSIR	50.000.000	50.000.000
35	Sofyan	27/06/2019	50290102056010 ₆	MASKUR	50.000.000	50.000.000
36	Sofyan	18/06/2019	50290102045010 ₇	MUH ARAS	50.000.000	50.000.000
37	Sofyan	13/06/2019	50290102040710 ₄	RESTU WAYANG	50.000.000	50.000.000
38	Sofyan	03/05/2019	50290102010110 ₆	SUDARMAN	50.000.000	50.000.000
39	Sofyan	13/02/2019	50290101938510 ₇	H ABU BAKAR	50.000.000	33.343.604
40	Sofyan	20/06/2019	50290102047410 ₁	M SALEH LABEDA ST	50.000.000	37.492.457
Jumlah					2.100.000.000	1.588.423.492

b. 4 debitur KUPEDES RAKYAT:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
-----	--------	-----------	----------------	--------------	---------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sofyan	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	25.000.000	12.492.849
2	Sofyan	07/11/2018	502901018788108	IDRIS SAKTI	25.000.000	10.416.200
3	Sofyan	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	25.000.000	10.416.200
4	Sofyan	16/11/2018	502901018829108	MUH ILHAM	25.000.000	10.416.200
TOTAL					100.000.000	43.741.449

c. 28 debitur KUR:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Sofyan	12/03/2019	502901019620109	RIA	25.000.000	18.750.075
2	Sofyan	22/03/2019	502901019746109	BAYU PURNAMA YUSUF	25.000.000	25.000.000
3	Sofyan	08/03/2019	502901019596106	HAEDAR	25.000.000	25.000.000
4	Sofyan	21/02/2019	502901019460101	SYAMSUL DARIS	25.000.000	12.500.367
5	Sofyan	14/03/2019	502901019663107	ANA HARDIANA	25.000.000	19.791.729
6	Sofyan	13/03/2019	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25.000.000	19.791.729
7	Sofyan	26/02/2019	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25.000.000	18.663.032
8	Sofyan	26/03/2019	502901019774102	ANDRIANI	25.000.000	19.221.875
9	Sofyan	27/03/2019	502901019785103	ARSIN	25.000.000	19.791.729
10	Sofyan	25/02/2019	502901019495106	FARIDAH	25.000.000	18.750.075
11	Sofyan	13/03/2019	502901019642101	GULMI	25.000.000	19.797.729
12	Sofyan	25/03/2019	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25.000.000	19.595.875
13	Sofyan	20/03/2019	502901019719102	MARDAWIAH	25.000.000	19.791.730
14	Sofyan	16/08/2018	502901018218103	MUH AWAL	25.000.000	16.666.951
15	Sofyan	25/03/2019	502901019634108	NUR ALIYAH	25.000.000	18.830.875
16	Sofyan	21/03/2019	502901019729107	ARYANA	25.000.000	19.791.729
17	Sofyan	29/03/2019	502901019836108	FAJAR MAS	25.000.000	19.791.729
18	Sofyan	22/03/2019	502901019744107	MUH ALI	25.000.000	19.791.729
19	Sofyan	18/03/2019	502901019682101	ANDERI	25.000.000	18.750.075
20	Sofyan	22/03/2019	502901019737100	HASNA	25.000.000	18.750.075
21	Malahayati	24/10/2018	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25.000.000	10.416.843
22	Sofyan	28/05/2019	502901020349102	RISKA	25.000.000	19.791.729
23	Baharuddin	31/08/2018	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25.000.000	13.194.848
24	Sofyan	28/08/2018	502901018254109	HARMAN	25.000.000	7.291.881
25	Sofyan	30/08/2018	502901018273103	MAHMUDDIN	25.000.000	7.291.971
26	Sofyan	30/08/2018	502901018274109	RAHMAN	25.000.000	7.291.971
27	Sofyan	28/08/2018	502901018255105	RAHUMUDDIN	25.000.000	7.291.881
28	Malahayati	24/10/2018	502901018666102	YALLA	25.000.000	9.375.189
Jumlah					700.000.000	470.765.421

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas fisik ditemukan kondisi sebagai berikut:

Dari 40 rekening Kupedes, hanya 11 rekening yang berkasnya ditemukan dan dari 11 berkas tersebut hanya ada 5 berkas yang memiliki bukti kepemilikan agunan didalamnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mantri Pemrakarsa	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	BD	Berkas	Agunan
1	Sofyan	LI	06/02/2019	502901019285103	ARIFIN	1	50,000,000	27,083,700	✓	-
2	Sofyan	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	33,343,604	✓	✓
3	Sofyan	HD	31/05/2019	502901020369102	HAMSIR	2	50,000,000	50,000,000	✓	✓




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Malahayati	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	104,164,714	✓	✓
5	Sofyan	LI	14/12/2018	502901018951109	I DANA	1	50,000,000	31,944,300	✓	✓
6	Sofyan	LI	07/02/2019	502901019314106	IVON DELFIANITA	1	50,000,000	34,722,100	✓	-
7	Sofyan	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	33,333,200	✓	-
8	Sofyan	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	33,695,713	✓	-
9	Sofyan	HD	02/05/2019	502901020087108	RIDWAN	3	50,000,000	50,000,000	✓	-
10	Sofyan	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	39,583,500	✓	-
11	Sofyan	LI	11/01/2019	502901019088103	SULPIANI	2	50,000,000	34,722,100	✓	✓

Hasil pemeriksaan berkas digital (BRISPOT) ditemukan kondisi sebagai berikut:

1. Dokumentasi seperti foto debitur, tempat tinggal, tempat usaha, lokasi agunan, dan kartu keluarga kondisinya buram atau kabur, berikut contoh foto dokumentasi usaha dan agunan dalam berkas Brispot dengan kondisi buram:

Data Debitur	
1	<div><div><div>Nama Debitur: RAHMA Usaha: Jual Beli Sapi Norek:502901020366104 Plafond: Rp50.000.000</div><div>Foto Usaha </div></div></div>
2	<div><div><div>Nama Debitur: MASKUR Usaha : Tani Sawah Norek:502901020560106 Plafond: Rp50.000.000</div><div>Foto Agunan </div></div></div>

2. Dokumentasi seperti tempat tinggal, tempat usaha, dan lokasi agunan ada yang sama antara satu debitur dengan yang lainnya. Berikut contoh dokumentasi tempat usaha dan agunan yang sama namun berbeda debitur:

No.	Data Debitur
-----	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nama Debitur: FATIMAH Usaha: Jual Pakaian Jadi Norek: 502901018849108 Plafond: Rp50.000.000	Foto Usaha 
2	Nama Debitur: MARDINA Usaha: Jual Pakaian Jadi Norek: 502901018860104 Plafond: Rp50.000.000	Foto Usaha 
3	Nama Debitur: M. SALEH LABEDA Norek: 502901020474101 Plafond: Rp50.000.000	Foto Usaha 



4	Nama Debitur: MUH. ARAS Norek: 502901020450107 Plafond: Rp50.000.000 BD : Rp49.800.000 Kolek: 2 (DPK)	Foto Agunan
---	---	-----------------

Hasil pemeriksaan di lapangan (*On The Spot*) dari 8 (delapan) debitur yang berhasil ditemui, ditemukan kondisi sebagai berikut:

1. Debitur an. St. Hadawiah N.

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan barkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)	
Nama Debitur	: ST. HADAWIAH N
No. Rekening Pinjaman	: 502901020770109
No. Rekening Simpanan	: 502901023429537
Tgl. Realisasi	: 24/07/2019
Jangka Waktu	: 24 Bulan
Plafond	: Rp 50.000.000,-
Baki debet	: Rp 39.583.500,-
Usaha	: Jual Pakaian Jadi
Agunan	: BPKB Mobil No.8913759R

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) hanya ditemukan dokumen sebagai berikut:

- Kartu Identitas berupa Fotocopy KTP an. ST. Hadawiah.
- Foto Kartu Keluarga No. 7315112106160012 kepala keluarga an. Nurhayati T.
- Foto usaha berupa usaha jual pakaian jadi.
- Foto agunan berupa mobil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas fisik ditemukan kelemahan sebagai berikut:

- Tidak ditemukan bukti kepemilikan agunan di dalam berkas.
- Tidak ditemukan form permohonan pinjaman.
- SPH ada namun tidak terdapat tandatangan Debitur.

Berdasarkan hasil kunjungan/*On The Spot* (OTS) ke rumah Debitur di Jl. Jend. Ahmad Yani tanggal 24 Januari 2019:



- Bertemu debitur Sdri. ST Hadawiah N dan ibunya an. Nurhayati T.

Konfirmasi dilakukan kepada ibu debitur an. Nurhayati T:

ST Hadawiah N memiliki keterbelakangan mental sejak lahir, tidak memiliki usaha, tidak memiliki kredit di BRI, dan tidak memiliki rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.

Menurut ibu Hasmawati (tetangga debitur) sebagai berikut:

ST Hadawiah N memiliki keterbelakangan mental atau tidak waras, tidak memiliki usaha, yang mencari nafkah adalah ibu Nurhayati (orangtua debitur) dengan berjualan kue.


(dikuatkan dengan surat pernyataan Nurhayati. T).

2. Debitur an. Saiful


IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan barkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)	
Nama Debitur	: SAIFUL
No. Rekening Pinjaman	: 502901020377105
No. Rekening Simpanan	: 502901023009531
Tgl. Realisasi	: 31/05/2019
Jangka Waktu	: 24 Bulan
Plafond	: Rp 50.000.000,-
Usaha	: Usaha Tani
Agunan	: SHM No. 1650 an. Fatmawati

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) sebagai berikut:

- Kartu Identitas berupa Fotocopy KTP yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).



- Foto Kartu Keluarga buram (tidak terbaca).
- Foto Surat Keterangan Usaha buram (tidak terbaca).



Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut:

Berkas kredit Kupedes debitur Saiful **tidak ditemukan**.

Berdasarkan hasil kunjungan/*On The Spot* (OTS) di rumah debitur di Jl. Murtala Barat tanggal 23 Januari 2019 (bertemu dengan debitur):

- Debitur Saiful bukan seorang petani sawah melainkan supir angkutan umum, belum pernah mengajukan kredit di BRI, belum pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.

(dikuatkan dengan surat pernyataan Saiful. T).

3. Debitur an. Ridwan.

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan berkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)	
Nama Debitur	: RIDWAN
No. Rekening Pinjaman	: 502901020087108
No. Rekening Simpanan	: 502901021456538
Tgl. Realisasi	: 02/05/2019
Jangka Waktu	: 12 Bulan
Plafond	: Rp 50.000.000,-
Usaha	: Usaha Tani
Agunan	: Surat Kendaraan No. 4D56CA72738 an. RIDWAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) sebagai berikut:

- Kartu Identitas berupa Fotocopy KTP yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Kartu Keluarga No. 7315032907092281 an. Kepala Keluarga La Mada (bersaudara dengan Rahma dan Reski Made).
- Foto debitur berupa foto yang difoto.



- Foto usaha berupa area persawahan.
- Foto agunan berupa sampul BPKB Motor.
- Surat Keterangan Usaha No. 517.3/100/DPL/2018 an. Ridwan, Usaha Tani Sawah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut:

Berkas kredit Kupedes debitur Sdr. Ridwan **tidak ditemukan**.

Berdasarkan hasil kunjungan/On The Spot (OTS) di rumah Debitur di Cora tanggal 23 Januari 2019 (bertemu dengan debitur Ridwan) sebagai berikut:

- Debitur Ridwan bukan seorang petani sawah melainkan supir angkutan umum, belum pernah mengajukan kredit di BRI, belum pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.

(dikuatkan dengan surat pernyataan Ridwan).

4. Debitur an. Reski Made.

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan berkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)	
Nama Debitur	: RESKI MADE
No. Rekening Pinjaman	: 502901020184104
No. Rekening Simpanan	: 502901021455532
Tgl. Realisasi	: 13/05/2019
Jangka Waktu	: 36 Bulan
Plafond	: Rp 50.000.000,-
Usaha	: Usaha Ternak Sapi
Agunan	: SHM No. 2629 an. H Abd Fatta Manna

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) sebagai berikut:

- Kartu Identitas berupa Fotocopy KTP yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Kartu Keluarga No. 7315032907092281 an. Kepala Keluarga La Mada (bersaudara dengan Ridwan dan Rahma).
- Foto usaha berupa area ternak sapi sama dengan foto pada berkas Rahma.
- Foto agunan berupa tanah sawah.
- Surat Keterangan Usaha No. 517.3/100/DPL/2018 (sama dengan no. SKU Ridwan) an. Reski Made, usaha jual sapi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut:

Berkas kredit Kupedes debitur Reski Made **tidak ditemukan**.



Berdasarkan hasil kunjungan/*On The Spot* (OTS) di rumah debitur di Cora tanggal 23 Januari 2019 (bertemu dengan Reski Made) sebagai berikut:

- Debitur Reski Made tidak memiliki usaha, usaha ternak sapi merupakan usaha orangtua, belum pernah mengajukan kredit di BRI, belum pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.

(dikuatkan dengan surat pernyataan Reski Made).

5. Debitur an. Rahma.

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan berkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)		
Nama Debitur	:	RAHMA
No. Rekening Pinjaman	:	502901020366104
No. Rekening Simpanan	:	502901022998533
Tgl. Realisasi	:	29/05/2019
Jangka Waktu	:	36 Bulan
Plafond	:	Rp 50.000.000,-
Usaha	:	Usaha Ternak Sapi
Agunan	:	BPKB Mobil 8529421R an. Rahma

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) sebagai berikut:

- Kartu Identitas berupa Fotocopy KTP yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Kartu Keluarga No. 7315032907092281 an. Kepala Keluarga La Mada (bersaudara dengan Ridwan dan Reski Made).
- Foto debitur berupa foto yang difoto.
- Foto usaha berupa area ternak sapi sama dengan foto pada berkas Reski Made.
- Foto agunan buram.
- Surat Keterangan Usaha No. 517.3/100/DPL/2018 an. Rahma, usaha jual sapi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut :

Berkas kredit Kupedes debitur Sdr. Rahma tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil kunjungan/*On The Spot* (OTS) di rumah debitur di Cora tanggal 23 Januari 2019 (tidak bertemu dengan debitur Sdri. Rahma, hanya bertemu dengan saudara an. Ridwan dan Reski Made).



Menurut Reski Made (saudara Debitur Sdri. Rahma), sebagai berikut:

- Debitur Rahma tidak memiliki usaha, usaha ternak sapi merupakan usaha orangtua, Rahma bekerja sebagai pegawai Indomaret di Makassar selama kurang lebih 2 tahun, Rahma belum pernah mengajukan kredit di BRI, Rahma belum pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.

(dikuatkan dengan surat pernyataan Rahma).

6. Debitur an. Rahmawati.

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan berkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)		
Nama Debitur	:	RAHMAWATI
No. Rekening Pinjaman	:	502901020375103
No. Rekening Simpanan	:	502901023011538
Tgl. Realisasi	:	31/05/2019
Jangka Waktu	:	36 Bulan
Plafond	:	Rp 50.000.000,-
Usaha	:	Penjual Campuran
Agunan	:	SHM No. 2687 an. Hajja Nurhang Sarasa Paremba

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) sebagai berikut:

- Kartu Identitas berupa Fotocopy Surat Keterangan Perekaman.
- Foto Kartu Keluarga berupa Fotocopy KK yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Foto usaha berupa foto warung.
- Foto agunan berupa area persawahan yang buram.
- Surat Keterangan Usaha No. 199/SKU/V/2019 an. Rahmawati, usaha jual campuran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut:

Berkas kredit Kupedes debitur Sdr. Rahmawati **tidak ditemukan**.

Berdasarkan hasil kunjungan/On The Spot (OTS) di Rumah Debitur di Jl. Sawitto tanggal 24 Januari 2019 (bertemu dengan Rahmawati):

- Rumah Rahmawati berbeda dengan foto rumah dalam berkas Brispot, debitur Rahmawati tidak memiliki usaha jual campuran, pekerjaan debitur adalah penjaga counter pulsa, tidak memiliki Surat Keterangan Perekaman E-KTP karena



telah memiliki KTP Elektronik, belum pernah mengajukan kredit di BRI, belum pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.

(dikuatkan dengan surat pernyataan Rahmawati).

7. Debitur an. Irmawati

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan barkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)		
Nama Debitur	:	IRMAWATI
No. Rekening Pinjaman	:	502901018846100
No. Rekening Simpanan	:	502901021693538
Tgl. Realisasi	:	22/11/2018
Jangka Waktu	:	24 Bulan
Plafond	:	Rp 50.000.000,-
Usaha	:	Warung Makan
Agunan	:	SHM No. 1036 an. Timang

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas digital (Brispot) sebagai berikut:

- Foto Kartu Identitas berupa Fotocopy KTP yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Foto Kartu Keluarga berupa Fotocopy KK yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Foto debitur berupa foto yang difoto.
- Foto usaha berupa warung makan.
- Foto agunan tidak ada.
- Surat Keterangan Usaha No. 58/ST/XI/2018 an. Irmawati, usaha warung makan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut:

Berkas kredit Kupedes debitur Sdr. Irmawati **tidak ditemukan**.

Berdasarkan hasil kunjungan/On The Spot (OTS) di rumah debitur di Bonne tanggal 24 Januari 2019 (tidak bertemu dengan debitur Irmawati, hanya bertemu dengan keluarga debitur an. Rahman), menurut keluarga debitur an. Rahman, sebagai berikut:

- Debitur Irmawati merupakan mahasiswa yang saat ini kuliah di salah satu Universitas Negeri di Makassar, Irmawati tidak memiliki usaha, usaha warung makan adalah miliknya (Rahman), Irmawati belum pernah mengajukan kredit di BRI dan belum pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Temmassarange.



(dikuatkan dengan surat pernyataan Rahman).

8. Debitur an. Muhammad Akbar.

IDENTITAS DEBITUR (Berdasarkan barkas kredit Brispot & LW323 posisi 31 Desember 2019)		
Nama Debitur	:	MUH AKBAR
No. Rekening Pinjaman	:	502901019193102
No. Rekening Simpanan	:	502901022048532
Tgl. Realisasi	:	23/01/2019
Jangka Waktu	:	36 Bulan
Plafond	:	Rp 50.000.000,-
Usaha	:	Jual pakaian jadi
Agunan	:	BPKB Mobil No. 3840980R an. Muh. Akbar

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Brispot sebagai berikut:

- Foto Kartu Identitas No. 7315113112970064.
- Foto Kartu Keluarga berupa Fotocopy KK yang difoto kembali (bukan foto dokumen asli).
- Foto debitur berupa foto yang difoto.
- Foto usaha berupa warung makan.
- Foto agunan berupa foto sampul BPKB.
- Surat Keterangan Usaha No. 511.3/18/II/sek/2019 an. Muh. Akbar, usaha jual pakaian jadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Fisik sebagai berikut :

- Bukti kepemilikan agunan tidak ada.
- Berita acara serah terima agunan tidak ada.

Berdasarkan hasil kunjungan/On The Spot (OTS) di rumah debitur di Jl. A. Johan tanggal 23 Januari 2019 (bertemu dengan debitur Muh. Akbar) sebagai berikut:

- Debitur Muh. Akbar tidak memiliki usaha Jual Pakaian Jadi, usahanya adalah usaha batu bata, tidak memiliki mobil dan tidak mengetahui perihal agunan berupa BPKB mobil atas nama dirinya serta Surat Keterangan Usaha atas nama dirinya karena yang menyiapkan agunan dan Surat Keterangan Usaha adalah mantri Sofyan, hanya diminta untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga, hasil pencairan kredit digunakan oleh mantri Sofyan, Muh Akbar hanya diberi fee sebesar Rp.1 Juta dari hasil pencairan kredit, buku tabungan dan kartu atm diambil oleh Sdr. Sofyan.

(dikuatkan dengan surat pernyataan Muhammad Akbar).



Hasil penelusuran terhadap mutasi rekening yang diindikasikan terkait dengan upaya penyalahgunaan kredit oleh Kepala Unit Amirah Hamzah adalah sebagai berikut :

Amirah Hamzah melakukan penarikan hasil pencairan kredit debitur melalui cara sebagai berikut yaitu:

- 1) Penarikan tunai dari rekening tabungan debitur melalui teller teras Malimpung tanpa kehadiran debitur. Dengan cara Ka Unit menginstruksikan dan/atau memerintahkan kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan.

Berdasarkan hasil penelusuran rekening tabungan dari 72 rekening yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 19 rekening yang hasil pencairannya ditarik secara tunai melalui Teller Teras Malimpung dengan total transaksi penarikan tunai sebesar **Rp931.900.000,-**.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai buku tabungan dan kartu atm debitur, dan dengan sengaja menyerahkan password Kepala Unit, serta memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan rekening tabungan tanpa kehadiran nasabah dan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas transaksi penarikan tersebut (merujuk hasil wawancara Teller Teras Malimpung Nurul Wahida). Hasil transaksi penarikan tabungan nasabah dari yang dilakukan oleh Teller diambil secara tunai oleh Mantri Sofyan dan diserahkan kepada Amirah Hamzah.

Berikut data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Teras Malimpung:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	LI	5/8/2019	502901020835103	P PATI	2	50,000,000	49,800,000
2	LI	5/8/2019	502901020832105	RUSMAN	2	50,000,000	49,750,000
3	LI	5/8/2019	502901020831109	MUHAMMAD FAISAL	2	50,000,000	49,800,000
4	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	49,800,000
5	HD	27/06/2019	502901020560106	MASKUR	2	50,000,000	49,800,000
6	LI	26/06/2019	502901020524100	NURAINI	2	50,000,000	49,800,000
7	LI	26/06/2019	502901020521102	FATIMAH	2	50,000,000	49,800,000
8	LI	25/06/2019	502901020517103	HAIRUL	1	50,000,000	49,800,000
9	LI	24/06/2019	502901020501102	HAMDAN	1	50,000,000	49,700,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	HD	20/06/2019	502901020474101	M SALEH LABEDA ST	1	50,000,000	49,800,000
11	HD	18/06/2019	502901020450107	MUH ARAS	2	50,000,000	49,800,000
12	LI	14/06/2019	502901020425102	MUHAMMAD IDRIS	1	50,000,000	49,800,000
13	LI	31/05/2019	502901020377105	SAIFUL	2	50,000,000	49,800,000
14	LI	31/05/2019	502901020375103	RAHMAWATI	2	50,000,000	49,800,000
15	LI	29/05/2019	502901020366104	RAHMA	2	50,000,000	49,800,000
16	LI	13/05/2019	502901020184104	RESKI MADE	2	50,000,000	49,800,000
17	LI	4/2/2019	502901019270108	IRWANTO	2	50,000,000	43,250,000
18	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	45,000,000
19	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	47,000,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							931,900,000

- 2) Data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Unit Temmassarange:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	HD	3/5/2019	502901020101106	SUDARMAN	2	50,000,000	49,800,000
2	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	49,850,000
3	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	145,000,000
4	LI	5/12/2018	502901018906104	MUCHLIS	2	50,000,000	49,250,000
5	S1	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	1	25,000,000	24,900,000
6	S4	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	2	25,000,000	24,900,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							343,700,000

- 3) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Agen Brilink.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan rekening tabungan dari 72 rekening nasabah yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 45 rekening yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink dengan total sebesar **Rp1.320.616.900,00**.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai kartu ATM dan mesin EDC Brilink an. Sukriah Batsur dan mesin EDC Brilink an. Amirullah.

- a). Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Sukriah Batsur:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25,000,000	24,900,000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25,000,000	24,900,000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25,000,000	23,350,000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25,000,000	23,300,000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25,000,000	17,400,000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25,000,000	23,000,000
7	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50,000,000	37,700,000
8	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50,000,000	49,800,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25,000,000	10,500,000
10	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25,000,000	20,800,000
11	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	Bayu Purnama Yusuf	25,000,000	24,900,000
12	29/03/2019	27/04/2019 07:42	502901019836108	FAJAR MAS	25,000,000	19,750,000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25,000,000	24,900,000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATIMAH	50,000,000	49,800,000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25,000,000	24,900,000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25,000,000	24,900,000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	34,300,000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25,000,000	24,900,000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502901018708108	HASMA S	25,000,000	27,000,000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25,000,000	24,900,000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50,000,000	37,650,000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50,000,000	35,000,000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50,000,000	45,000,000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50,000,000	23,150,000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25,000,000	21,300,000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50,000,000	28,200,000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50,000,000	49,800,000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25,000,000	19,900,000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25,000,000	21,000,000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50,000,000	41,800,000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25,000,000	20,400,000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25,000,000	24,900,000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25,000,000	20,650,000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25,000,000	24,900,000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25,000,000	24,900,000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25,000,000	31,500,000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25,000,000	19,900,000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25,000,000	24,900,000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50,000,000	44,000,000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25,000,000	23,300,000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25,000,000	24,900,000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50,000,000	45,000,000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARIS	25,000,000	23,400,000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25,000,000	24,000,000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur						1,235,350,000

Hasil pencairan kredit dari debitur tersebut di atas ditransfer ke rekening penampungan, yaitu ke rekening Agen Brilink kemudian digunakan untuk:

- Melakukan transfer ke rekening pribadi an. Ilham (Suami dari Amirah Hamzah) dan Amirah Hamzah dengan total sebesar **Rp802.395.000,-**.



Berikut data transaksi yang berasal dari rekening Agen Brilink Sukriah Batsur ke rekening pribadi Amirah Hamzah dan Ilham (Suami dari Amirah Hamzah):

No.	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55,000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

a.2). Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitur di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai Amirah Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar **Rp597.121.900,-**.

b). Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Amirullah:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	2/5/2019	2/5/2019 18:15	502901020086102	RIKA	50,000,000	35,416,900

Hasil pencairan kredit dari debitur tersebut diatas ditransfer ke rekening agen Brilink Amirullah kemudian ditransfer ke rekening Muh. Yusuf Batsur, yang merupakan kerabat Sdri. Amirah Hamzah.

4) Transfer dari rekening debitur ke rekening tabungan atas nama Jaharia, untuk pelunasan kredit debitur atas nama Jaharia sebesar **Rp65.050.000,-**.

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	22/11/2018	22/11/18 14:46:54	502901018846100	IRMAWATI	50,000,000	49,850,000
2	31/05/2019	22/11/18 20:41:21	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	15,200,000
Total Transfer						65,050,000

5) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening EDC Collection Unit Temmassarange untuk melakukan pembayaran pinjaman sejumlah debitur:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Transfer
1	SH	28/05/2019	502901020349102	RISKA	2	25,000,000	7,850,000



- 6) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Ilham (suami dari Amirah Hamzah) dengan total sebesar **Rp25.000.000,-**.

Berikut data debitur yang sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Ilham (suami dari Amirah Hamzah).

No.	Nomor rekening	Nama Debitur	Tgl Realisasi	Plafond	Jumlah ditransfer
1	502901019285103	ARIFIN	06/02/2019	50,000,000	5,000,000
2	502901019315102	HJ MUSNIATI	07/02/2019	50,000,000	5,000,000
3	502901018951109	I DANA	14/12/2018	50,000,000	5,000,000
4	502901019314106	IVON DELFIANITA	07/02/2019	50,000,000	5,000,000
5	502901019088103	SULPIANI	11/01/2019	50,000,000	5,000,000

Total hasil pencairan yang langsung ke rekening pribadi ILHAM (suami Amirah Hamzah) **250.000.000 25.000.000**

- Bahwa hli terjadinya permasalahan tersebut diakibatkan oleh:

Penyebab:

1. Tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik di BRI Unit Temmasarange.
2. Proses pemberian kredit tidak dilaksakanan sesuai ketentuan.
3. Proses pengelolaan berkas tidak dilakukan secara optimal.
4. Proses pembukaan rekening dan penarikan simpanan tidak dilaksakanan sesuai ketentuan.

Kelemahan Pengendalian Intern:

1. Terdapat hasil analisis kapasitas calon debitur yang tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya (C139).
2. Tidak dilakukan pembinaan, monitoring dan tindak lanjut oleh pejabat yang berwenang (C14).
3. Pekerja tidak melakukan kewenangan, tanggung jawab dan kode etik sesuai dengan pekerjaan (C628).

Kriteria:

Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes:

BAB III Pasal 12 PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT.

1. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri.
 - a. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:
 - i. Analisis Watak. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:



- i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb.
- ii. Analisis Kemampuan. Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai.
 - ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur.
 - ii.3. Pendekatan analisis Kupedes untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (*Repayment Capacity/RPC*), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi.
 - ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini.
 - ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/ pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi.
 - ii.6. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Strategi Anti Pelanggaran Finansial.

II. Definisi.

Pelanggaran Finansial adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BRI, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di

Halaman 141 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



lingkungan BRI dan/atau menggunakan sarana BRI sehingga mengakibatkan BRI, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Pelanggaran Finansial memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Surat Keputusan Kantor Pusat, NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009, tentang Peraturan Disiplin, pasal 3 Pelanggaran Disiplin, poin 1.b.:

Jenis pelanggaran disiplin dibedakan menjadi: Pelanggaran Fundamental, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap system perbankan (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan Perusahaan.

- Bahwa dalam melakukan audit, tidak menghitung kerugian negara namun melakukan perhitungan untuk menemukan kerugian yang dialami oleh BRI dalam hal resiko kreditnya yaitu kredit bermasalah atau kredit macet, dan realisasi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara aturan kredit KUR, Kupedes, maupun GBT. Dikaitkan dengan perkara ini dimana benar Bahwa dari 338 debitur yang dilakukan penyidikan saat ini, bersesuaian dengan 86 rekening yang telah diaudit oleh auditor internal BRI, adapun dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan kredit dari 86 rekening tersebut adalah :

1. BRI berpotensi mengalami kerugian sebesar baki debit Rp. 2.398.319.544 (terdiri atas kerugian baki debit terhadap 72 rekening di BRI Temmassarangnge sebesar Rp2.102.930.362 dan baki debit terhadap 14 rekening di BRI Mallongi-longi sebesar Rp295.389.182).
2. Berpotensi menimbulkan pemburukan kualitas kredit.
3. BRI berpotensi menanggung risiko Reputasi dan risiko Hukum atas penggunaan Identitas orang lain dalam proses kredit.

- Bahwa keterangan Ahli, tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Ahli DEDI AZIS, S. Kom. Bin AZIS :

- Bahwa ahli bekerja di BRI pada 20-03-2013 dengan jabatan Mantri Unit Spontan Masamba s.d. 31-07-2013, selanjutnya menduduki jabatan sebagai Associate Staff Bagian Bisnis Mikro sejak 01-07-2020 s.d. 30-09-2021, jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebagai Asisten Manager Regional Bisnis Mikro Kantor Wilayah Makassar.

- Bahwa keahlian yang dimilikinya adalah dalam bidang Bisnis Mikro dimana jabatan ahli sebagai Asisten Manager di Bagian Mikro Kantor Wilayah Makassar, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit BRI di Kantor Cabang Masamba, dan pernah menjabat sebagai tenaga pemasar/ Mantri di BRI Unit.
- Bahwa bisnis mikro adalah bagian bisnis perbankan yang membidangi usaha bidang mikro baik secara simpanan maupun pinjaman, yang didalam BRI merepresentatifkan dalam Kantor Unit BRI, dan Teras BRI.
- Bahwa untuk penyaluran KUPEDES tahun 2017 s.d. 2019 adalah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian naik menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimulai sejak periode tahun 2019 sesuai dengan Surat Direksi BRI NOSE: B.56-DIR/KSM/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang ketentuan pelayanan kupedes diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta sedangkan untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur pada Bab II, angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, adalah maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tujuan yang ingin dicapai atas program KUPEDES dan KUR tersebut adalah:

Untuk **KUPEDES**, sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, tujuan KUPEDES adalah **membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya.**

Untuk tujuan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro** dimana merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM. Atas kebijakan pemerintah tersebut (telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor

Halaman 143 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat) kembali ditegaskan mengenai **tujuan/maksud program KUR yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi** (salah satu poin pada pertimbangan Permenko tersebut), serta pada Pasal 2 **“pelaksanaan KUR bertujuan untuk:”**

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- Bahwa Penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah saya jelaskan di atas Bahwa KUR Mikro diperuntukkan untuk kredit modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha yang produktif dan layak (Lampiran I, Bab II, angka 1), kemudian dipertegas pada angka 2 Bahwa “Pengusaha Mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya”. Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran tersebut, yaitu:
1. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
 2. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
 3. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

- Bahwa persyaratan yang berlaku pada tempo waktu 2017 s.d. 2019 bagi calon debitur/debitur yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit KUPEDES sebagaimana diatur dalam Bab II, Pasal 10, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

1. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan
 - a. WNI cakap hukum
 - b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur/debitur KUPEDES ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun
 - c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya
 - d. Untuk penyaluran KUPEDES dengan plafond di atas Rp.50 Juta, debitur wajib memiliki NPWP. Apabila pada saat pengajuan debitur belum memiliki NPWP, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan
 - e. Kriteria calon debitur KUPEDES di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta yang dapat dilayani adalah sebagai berikut :
 1. Nasabah KUPEDES eksisting, dengan kolektibilitas selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar.
 2. Calon debitur yang pernah memperoleh fasilitas KUPEDES dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun yang lalu dengan *track record* pinjaman 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar.
 3. Nasabah baru, dalam upaya *take over* dari bank lain, dengan kolektibilitas pinjaman di bank lain tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar (dibuktikan dengan informasi dari SID BI).

Untuk nasabah eksisting atau nasabah baru, plafond KUPEDES eksisting atau pinjaman komersial di bank lain pada posisi terakhir adalah sebesar >Rp.75 juta atau berdasarkan dokumen pinjaman terakhir, Ymp memiliki RPC yang mencukupi untuk plafond kredit di atas Rp.100 juta.

Halaman 145 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



- f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha
 - ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca
- g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian KUPEDES meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian KUPEDES, besarnya KUPEDES didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan *Repayment Capacity* (RPC)-nya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BRI Unit/Teras BRI hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat usahanya berada di wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Dengan pertimbangan tertentu, BRI Unit/Teras BRI dapat melakukan pemberian KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Namun demikian, mengingat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan Bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang seksama terhadap aspek 5C's (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha) dari calon debitur/debitur yang bersangkutan, maka PKL wajib melakukan penilaian atau analisis terhadap aspek 5 C's tersebut untuk menilai kelayakan usaha calon debitur/debitur ybs dan memastikan sumber pengembalian KUPEDES berasal dari *cash flow* usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pelayanan KUPEDES untuk calon debitur/debitur yang domisili usaha di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI Pemrakarsa, unit kerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- 1) PKL meyakini Bahwa usaha debitur yang dibiayai tersebut ada dan layak untuk dibiayai
- 2) Sumber pembayaran kembali KUPEDES harus berasal dari *cash flow* usaha yang dibiayai
- 3) Terdapat agunan tambahan berupa *fixed asset* yang mengcover 100% dari plafond KUPEDES yang diberikan dan PKL harus meyakini Bahwa atas agunan tersebut dapat dilakukan eksekusi apabila kredit menjadi bermasalah
- 4) PKL harus meyakini Bahwa calon debitur/debitur tidak mendapatkan double pembiayaan atas usaha yang sama. Misalnya: Pinjaman KUPEDES di BRI Unit dimana debitur berdomisili diberikan atas nama suami, sementara di BRI Unit di lokasi debitur berusaha (luar wilayah) diberikan fasilitas KUPEDES atas nama istri dengan obyek usaha yang sama
- 5) Pemberian putusan untuk prakarsa KUPEDES di luar wilayah tersebut diputus oleh Pemimpin Cabang

Ketentuan lebih lanjut untuk pelayanan KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI akan diatur oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro KP BRI dengan surat tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

- h. Khusus bagi calon debitur yang memiliki usaha di pasar yang tidak memiliki identitas KTP sesuai wilayah kerja BRI Unit/teras BRI, serta kesulitan dalam pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Usaha, maka pemenuhan persyaratan KTP dan Surat Keterangan Usaha dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala PD Pasar/Kepala Pasar yang menyatakan Bahwa calon debitur yang bersangkutan benar-benar memiliki usaha di pasar tersebut, dengan catatan :
 - i. Surat Keterangan tersebut dilengkapi foto tempat usaha calon debitur
 - ii. Calon debitur telah melakukan usaha di pasar tersebut minimal 6 bulan berturut-turut
 - iii. Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan verifikasi (dengan membubuhkan paraf) antara fotocopy KTP asal calon debitur dengan KTP aslinya



i. KUPEDES dapat diberikan kepada suami/istri dari pekerja BRI, namun untuk menghindari *conflict of interest* maka baik Pemrakarsa dan/atau Pemutus KUPEDES tidak boleh dilakukan oleh pekerja BRI yang bersangkutan yang suami/istri-nya mengajukan KUPEDES. Putusan atas KUPEDES dimaksud harus dilakukan oleh Pejabat setingkat lebih tinggi.

2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA), persyaratannya sama dengan KUPEDES, yang membedakan adalah dalam kredit KUPRA tidak menggunakan agunan tambahan, plafon kredit maksimal Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur dalam Bab III, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Calon Debitur ;
 - a. Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
 - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.



- c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar
- d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR MikroPemberian fasilitas Kredit Investasi dengan Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja, atau Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja (atau sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.d di atas hanya dapat diberikan pada saat debitur sedang mempunyai fasilitas kredit KUR (pemberian dua atau lebih fasilitas kredit KUR hanya dapat dilakukan pada hari yang berbeda);
- e. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya, tidak dapat mengajukan KUR Mikro di BRI.
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
3. Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga
4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa untuk **KUPEDES**, diwajibkan ada agunan tambahan, sebagaimana diurai dengan jelas pada Pasal 7, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :
 1. Pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman KUPEDES yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan dapat hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi



2. Agunan tambahan KUPeDES dapat dipertimbangkan tidak meng-cover 100% pokok KUPeDES dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pemberian KUPeDES dalam rangka suplesi atau migrasi debitur dari KUPeDES Rakyat ke KUPeDES
 - b. Debitur telah menikmati KUPeDES atau KUPeDES Rakyat di BRI Unit dengan jangka waktu minimal 2 tahun
 - c. Track record debitur selama mendapatkan pinjaman KUPeDES atau KUPeDES Rakyat di BRI tidak pernah menunggakBatasan besaran *coverage* agunan tambahan KUPeDES sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas akan ditetapkan dengan surat tersendiri oleh Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Bisnis Mikro
3. Jenis Agunan yang dapat diterima adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah atau Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Petok D, Letter C, Girik/Kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya. Untuk seluruh agunan tersebut diatas, cukup dibuatkan Surat Kuasa Menjual Agunan tidak notariil, dan Surat Pernyataan dan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan
 - b. Kendaraan Bermotor ;
Kendaraan bermotor yang dapat diterima sebagai agunan adalah kendaraan roda empat (diantaranya mobil/truk) dan kendaraan roda dua/sepeda motor (baru dan bekas);
 - c. Surat-surat perizinan seperti Surat Izin Trayek, SITU, SPTU, SIPTB dan perizinan sejenis lainnya atas Kios/Toko/Los;
4. Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan KUPeDES harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut);
Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Hal ini berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan KUPeDES (KUPeDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, tidak diwajibkan adanya agunan tambahan, sebagaimana hal itu diwajibkan untuk KUPEDES. Untuk agunan KUR, dijelaskan pada Bab IV, angka 5, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut :
 - a. Agunan pokok, agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai
 - b. Agunan tambahan, seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan
- Bahwa prosedur pemberian KUPEDES RAKYAT dan KUPEDES adalah sama dimana diatur secara jelas pada Bab III, Pasal 12, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :
 1. Proses prakarsa KUPEDES harus diawali dengan memperhatikan PS dan KRD, serta penetapan RPT dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani KUPEDES, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan KUPEDES;
 2. Proses prakarsa sampai dengan putusan KUPEDES dilakukan dengan sistem aplikasi LAS (saat ini yang digunakan adalah aplikasi BRISPOT). Alur proses putusan KUPEDES pada sistem aplikasi LAS/BRISPOT mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 3. Proses prakarsa dan permohonan KUPEDES terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran permohonan KUPEDES harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI;
 - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan KUPEDES adalah Customer Service;

Halaman 151 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- c. Permohonan KUPEDES harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan Bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku
- d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT
4. Analisis dan evaluasi KUPEDES oleh Mantri. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan *di-input* oleh Mantri selaku Pejabat Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak
5. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Customer Service. Dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut.
6. Putusan KUPEDES oleh Pejabat Pemutus.
7. Verifikasi Putusan oleh Customer Service. Dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES;
8. Pencairan KUPEDES. Baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur; serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan. Pencairan KUPEDES kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 - LN Pencairan *overbooking* ke tabungan);



9. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya

- Bahwa prosedur penyaluran untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, prosedur penyaluran kredit diatur pada Bab IV, angka 3-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut :

3. Permohonan dan Prakarsa Kredit :

- a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur
- b. Pada prinsipnya pelayanan KUR Mikro berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon debitur tidak berdomisili di wilayah BRI Unit/Teras BRI, maka BRI Unit/Teras BRI yang berada dalam wilayah domisili tempat usaha calon debitur diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan:
 - i. Kepastian asal domisii yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.
 - ii. PKL di BRI Unit/Teras BRI harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit/Teras BRI di wilayah kerja tempat tinggal asal calon debitur, misalnya mengenai informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur
- c. Proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh Customer Service/petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran/pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke Customer Service/petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi;
- d. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/ pola



usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan

- e. Setiap proses prakarsa calon debitur/debitur KUR Mikro diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI)

4. Analisis Kredit

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri
 - b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit
- Bahwa prosedur dan alur pemberian kredit (KUPEDES dan KUR) melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi oleh 3 pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus, semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut harus dan wajib dilakukan. Ketidadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi).
 - Bahwa begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password*



dan PN-nya tersebut. Sebagai contoh, misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk entry data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.

- Bahwa tanggung jawab dan kewenangan Customer Service, Mantri KUPEDES dan Kepala Unit terkait dengan jabatan mereka pada unit kerja mikro sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (PERSERO), Lampiran I:

Identifikasi Jabatan: Kepala Unit:

1. Tanggung Jawab Utama :

1. Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.
2. Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Mengoordinasikan pemasaran produk- produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.
4. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
5. Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
6. Mengoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
7. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja

2. Wewenang:

Halaman 155 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit
- b. Berwenang memutus pinjaman mikro
- c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
- d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, remittance dan Internal Account.
- e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
- f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
- g. Berwenang memutus/memfiat, biaya eksploitasi
- h. Berwenang menandatangani bilyet deposito
- i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
- j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI

Identifikasi Jabatan: Mantri KUPEDES

1. Tanggung Jawab Utama:

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual.
2. Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
4. Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor

2. Wewenang:

- Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman Kupedes
- Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink
- Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah

Identifikasi Jabatan: Mantri KUR

1. Tanggung Jawab Utama:

- Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual
- Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
- Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
- Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
- Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi.
- Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
- Memonitor kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk klaim asuransi pinjaman KUR dengan tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wewenang:

Halaman 157 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro sd Rp25juta.
- b. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink.
- c. Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah

Identifikasi Jabatan: Customer Service:

1. Tanggung Jawab Utama:

1. Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan di BRI Unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
2. Melaksanakan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya termasuk dokumen agunan, surat berharga dan *setting* AGF (*Automatic Grab Fund*) atau AFT (*Automatic Fund Transfer*) pada rekening debitur agar tertib dalam administrasi.
3. Mengelola perangkat ATM sebagai Petugas ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta e-banking agar mencapai target yang ditentukan.
5. Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi (pinjaman/Cash In Transit/Cash In Save/Cash In Cashier Box) guna memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan bank.
6. Menyiapkan dan merekap data, laporan *critical report*, dan laporan-laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.

2. Wewenang :

- a. Berwenang mengelola kunci kluis/lemari berkas pinjaman.
- b. Berwenang menandatangani dokumen pembukuan rekening simpanan dan pinjaman sebagai maker.
- c. Berwenang memegang kunci ATM jika ditunjuk sebagai petugas ATM.

Ahli menjelaskan tanggung jawab dan kewenangan ketiga pejabat (Customer Service, Mantri selaku Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus) dalam penyaluran kredit berupa KUPEDES sebagaimana diatur pada Bab III, Pasal 12, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, yaitu sebagai berikut :

I. CUSTOMER SERVICE

Halaman 158 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk KUPEDES pendaftaran permohonan harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI, adapun petugas yang melayani adalah Customer Service, dengan demikian calon debitur/debitur yang akan melakukan permohonan pinjaman harus bertemu dengan Customer Service;
2. Setelah menerima calon debitur yang akan bermohon maka Customer Service wajib membuatkan permohonan secara tertulis yang dikenal dengan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP);
3. Customer Service wajib memastikan Bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan kelengkapannya administrasinya sebagaimana yang dipersyaratkan serta memastikan dokumen tersebut sah dan masih berlaku;
4. Tahapan selanjutnya adalah *pre screening* dan dilanjutkan dengan kunjungan nasabah oleh Mantri. Setelah Mantri melakukan *entry* data atas hasil kunjungan, analisis dan evaluasinya ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka tugas Customer Service selanjutnya adalah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dimana Customer Service wajib mencocokkan antara *entry* data oleh Mantri (LAS/BRISPOT) dengan dokumen yang ada di berkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES;
5. Dalam hal berkas dengan data yang dimasukkan oleh Mantri ke dalam LAS/BRISPOT telah sesuai dan lengkap maka Customer Service meneruskan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai dengan kewenangan;
6. Dalam hal permohonan diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus maka Customer Service wajib mencetak Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES;
7. Setelah diputus oleh Pejabat Pemutus, pencairan KUPEDES baru dapat diproses oleh Customer Service jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memastikan seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas (baik secara tunai maupun pemindahbukuan dari rekening simpedes debitur), serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan, diantaranya menandatangani tanda terima hutang. Selanjutnya menyerahkan buku tabungan kepada nasabah (pencairan KUPEDES wajib dengan mekanisme *overbooking* ke tabungan nasabah), atas

Halaman 159 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kewajiban-kewajiban tersebut berarti nasabah harus datang langsung ke Customer Service untuk proses pencairan kreditnya. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

II. MANTRI

1. Setelah berkas permohonan serta seluruh kelengkapannya yang dipersyaratkan sudah lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan Customer Service, selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT, yang akan menghasilkan :
 - i. Apabila permohonan tidak lolos, maka permohonan tersebut secara otomatis akan “ditolak” oleh sistem. Penolakan permohonan KUPEDES diberikan pemberitahuan secara tertulis;
 - ii. Apabila permohonan lolos, maka Mantri berdasarkan penugasan dari Kepala Unit melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk menilai atau menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam :
 - ii.1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) KUPEDES;
 - ii.2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 KUPEDES;
2. Analisis yang merupakan hasil dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Mantri sebagaimana disebut di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. Terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut :
 - **Analisis Watak**, bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:
 - i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;



- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb;
- **Analisis Kemampuan**, bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;
 - ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur;
 - ii.3. Pendekatan analisis KUPEDES untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (*Repayment Capacity*/RPC), baik untuk kebutuhan KUPEDES dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi;
 - ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;
 - ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas KUPEDES dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/ pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi;
 - ii.6. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*/RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya;
- **Analisis Modal**, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
- **Analisis Kondisi/Prospek Usaha**, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;



➤ **Analisis Agunan Kredit**, dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum. Untuk penilaian agunan menggunakan Model 71-78 atau Model lainnya yang berlaku;

b. Terhadap calon debitur untuk usaha pertanian tetap dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagaimana dijelaskan di atas (analisis watak, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha dan analisis agunan), sedangkan untuk **analisis kemampuan** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

i. Persiapan, mengingat usaha pertanian mempunyai pola dan karakteristik tertentu, pada tahapan awal pelayanan KUPEDES untuk usaha pertanian, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:

i.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha pertanian yang akan dibiayai, baik informasi teknis seperti kebutuhan sarana produksi pertanian yang diperlukan untuk setiap hektar atau untuk setiap musim maupun informasi tentang harga meliputi harga sarana produksi dan harga jual hasil pertanian. Informasi teknis dapat diperoleh dari berbagai pihak termasuk departemen teknis yang berafiliasi kepada dinas pertanian;

i.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut di atas, dipakai sebagai referensi untuk menghitung kebutuhan input pertanian dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menghitung estimasi hasil panen dalam rangka menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur;

ii. Analisa Usaha, Sumber Pendapatan dan Riwayat Pinjaman.

ii.1. Analisa dilakukan terhadap usaha pertanian calon debitur. Apabila calon debitur memiliki lebih dari satu usaha pertanian *on farm* (misalkan peternakan atau perikanan), salah satu atau kedua usaha pertanian calon debitur tersebut dapat dibiayai dengan fasilitas KUPEDES untuk usaha pertanian. Total *eksposure* KUPEDES untuk usaha pertanian terhadap satu debitur untuk usaha-usaha pertanian yang dibiayai adalah maksimal Rp.200 juta;



- ii.2. Bagi calon debitur yang memiliki usaha pertanian dan usaha pertanian tersebut sedang dibiayai oleh BRI (misalkan dibiayai dengan kredit pangan atau kredit lainnya yang berkaitan dengan usaha pertanian), maka calon debitur tersebut tidak dapat diberikan KUPEDES untuk usaha pertanian;
- ii.3. Bagi calon debitur yang memiliki usaha pertanian dan usaha pertanian tersebut sedang dibiayai oleh Bank lain, maka kepada calon debitur dapat diberikan KUPEDES untuk usaha pertanian melalui mekanisme *take over* kredit;
- ii.4. Dalam hal calon debitur memiliki usaha pertanian dan usaha non pertanian, masing-masing usaha calon debitur dapat dibiayai dengan fasilitas KUPEDES;
- iii. Analisa Kebutuhan Kredit untuk Usaha Pertanian, dalam menganalisis kebutuhan kredit untuk usaha pertanian, dapat mengacu pada satuan biaya/kebutuhan indikatif per hektar atau per satuan unit usaha dan/atau kebutuhan biaya hidup. Kebutuhan teknis dapat diperoleh dari Departemen Teknis atau Instansi terkait di wilayah setempat. Analisa tersebut dituangkan dalam form analisa kebutuhan untuk KUPEDES usaha pertanian;
- iv. Analisa Pendapatan Petani dari Hasil Pertanian, umumnya harga komoditas hasil pertanian berfluktuasi dan seringkali jatuh pada saat panen, harga komoditas hasil pertanian juga masih rendah selama beberapa bulan setelah panen. Terkait dengan kondisi tersebut, maka:
 - iv.1. Hasil pertanian diperkirakan dari hasil rata-rata yang bisa dicapai petani di wilayah tersebut;
 - iv.2. Harga jual hasil pertanian dapat diperkirakan berdasarkan informasi harga pasar (kondisi harga pada saat panen) pada musim yang sama tahun lalu;
- v. Perhitungan Kemampuan Pengembalian Kredit, kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) maksimal sebesar 75% dari total pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian dikurangi dengan biaya lain di luar usaha pertanian tersebut termasuk *cost of living* (biaya rumah tangga) calon debitur bersangkutan;



vi. Perhitungan Kembali RPC Bila Perkiraan Nilai Hasil Pertanian Tidak Mencukupi, apabila kemampuan membayar kembali (RPC) tidak memenuhi syarat pada butir v di atas namun calon debitur memiliki pendapatan lain diluar usaha pertanian, maka RPC dapat dihitung kembali dengan memperhitungkan pendapatan ybs diluar usaha pertanian tersebut dengan syarat pendapatan lain di luar usaha pertanian dimaksud belum digunakan untuk meng-cover pinjaman lain. Apabila perhitungan kembali RPC tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban kredit, maka permohonan kredit calon debitur tidak dapat direkomendasikan/permohonan KUPEDES ditolak;

vii. Penetapan Jadwal Pengembalian Kredit Penetapan jangka waktu KUPEDES untuk usaha pertanian agar memperhatikan antara lain *cash flow* (arus kas) usaha pertanian ybs, dimana *cash flow* usaha pertanian tersebut mengacu pada sistem penjualan yang dilakukan oleh petani. Sehubungan dengan kondisi di atas, maka:

vii.1. Jatuh tempo kredit ditetapkan sesuai masa panen/*cash flow* usaha petani ybs;

vii.2. Satu bulan sebelum masa panen, Mantri agar mencari informasi kepada petani kapan petani berencana untuk menjual hasil panen. Harus ditekankan pula kepada petani untuk membayar kewajibannya segera setelah hasil panen terjual, hal tersebut untuk menghindarkan penggunaan uang hasil panen untuk keperluan lain sebelum membayar KUPEDES lebih dahulu.

3. Setelah Mantri melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) dan membuat analisis dengan metode analisis sebagaimana dijelaskan di atas, hasilnya Mantri masukkan/*entry* data ke aplikasi LAS/BRISPOT. Berdasarkan input data Mantri tersebut, secara otomatis sistem akan melakukan perhitungan maksimum plafond KUPEDES yang dapat diberikan, yaitu data (finansial, non finansial dan agunan) yang telah di-*entry* oleh Mantri akan menghasilkan *scoring* dengan nilai *cut-off* tertentu (batasan nilai ditentukan oleh Kantor Pusat). Apabila hasil *scoring reject* (tolak) maka permohonan KUPEDES tersebut secara otomatis *by system* akan “ditolak” dan LAS/BRISPOT secara otomatis akan mencetak Surat



Penolakan Permohonan KUPEDES. Dalam hal hasil *scoring accept (terima)* maka Mantri mencetak model 70-LAS kemudian Prakarsa KUPEDES diteruskan kepada Pejabat Pemutus melalui Customer Service;

III. PEJABAT PEMUTUS

1. Apabila dari hasil analisis KUPEDES yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat **melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya**. Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya;
2. Setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca), maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat;
3. Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai**. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
4. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti Bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
5. Jangka waktu proses pemberian kredit sejak prakarsa sampai dengan putusan adalah maksimal 5 (lima) hari kerja untuk KUPEDES putusan Kepala Unit maupun putusan pejabat di Kanca (AMBM/MBM/Pinca), terhitung sejak calon debitur mengajukan

Halaman 165 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



permohonan, dengan tetap memperhatikan **prinsip kehati-hatian**. Namun demikian untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain faktor kemudahan sarana transportasi, maka proses KUPEDES putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Penentuan Kanca dengan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan dan ditetapkan oleh Pinwil;

6. Kewenangan memutus KUPEDES sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya. Pemberian keputusan oleh Pejabat Pemutus dilakukan dalam aplikasi LAS/BRISLOT ("setuju" atau "ditolak"). Setelah Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada Customer Service;

Adapun mengenai siapa yang berhak atau memiliki kewenangan memutus kredit pada tahun 2017-2019 khususnya KUPEDES dan KUR berdasarkan nilai plafon yaitu untuk KUR maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semuanya diputus di BRI Unit dan selaku Pemutus adalah Kepala Unit adapun untuk Mikro (di antaranya KUPEDES) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.24-DIR/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Revisi Pertama Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), termasuk 4 kali revisinya, untuk nilai maks. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Kepala Unit sedangkan untuk nilai maks. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah AMBM (asisten manager bisnis mikro)/AMPM (Asisten Manager Pemasar Mikro) namun nilai plafon yang diputus bisa saja melebihi nilai tersebut sepanjang diberikan wewenang oleh Pimpinan Cabang, dan hal itu dibenarkan dalam SE Direksi BRI tentang PDWK tersebut. Perlu juga saya jelaskan Bahwa dalam hal pejabat pemutus/pejabat definitif tidak hadir/cuti (kepentingan dinas atau pribadi) maka berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. BRI, ditunjuk Pejabat Sementara (PJS) maksimal 5 hari kerja atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) 6 hari kerja s.d. 6 bulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun wewenang

Halaman 166 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



PJS/PGS adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 serta wewenang lain yang diberikan oleh pejabat yang menunjuk, dalam hal putusan kredit ada perbedaan wewenang yang cukup penting yaitu untuk PJS tidak diperbolehkan memutus kredit sedangkan PGS diberikan wewenang untuk memutus kredit, dengan demikian apabila pejabat definitif tidak hadir selama 5 hari atau kurang maka tentunya diterbitkan SK PJS dimana PJS tidak boleh memutus kredit sehingga yang memutus adalah pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat definitif (Ka Unit), yaitu AMBM/AMPM. Apabila karena suatu hal sehingga tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai PJS/PGS, maka kewenangan pejabat yang digantikan diserahkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi, misalnya dalam hal ini yang berhalangan hadir adalah Ka Unit maka pejabat setingkat lebih tinggi adalah AMBM/AMPM yang memiliki kewenangan memutus.

- Bahwa tanggung jawab dan wewenang alhi yaitu untuk prosedur KUR Mikro pada prinsipnya tetap mengacu pada KUPEDES umum namun dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan, hal itu dijelaskan pada Bab IV, angka 3 huruf d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dengan demikian kewajiban-kewajiban serta kewenangan para pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus dalam penyaluran KUPEDES, hal itu juga sama/tetap berlaku terhadap penyaluran KUR Mikro. Yang berbeda hanya pendaftaran permohonan pinjaman, apabila KUPEDES maka wajib dilakukan oleh calon debitur langsung ke Customer Service di BRI Unit/Teras BRI, untuk KUR Mikro pendaftaran pinjaman tersebut dapat diisi oleh Mantri saat melakukan Kunjungan Nasabah.

Untuk proses selanjutnya tetap sama yaitu berkas tersebut harus diteliti kelengkapannya oleh Customer Service, setelah permohonan diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus maka debitur wajib menghadap ke Customer Service untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH), tanda terima hutang serta penyerahan buku tabungan dalam hal pembukaan rekening baru oleh debitur sebab mekanisme pencairan adalah dengan pemindahbukuan ke



rekening tabungan nasabah, adapun untuk biaya administrasi dan provisi KUR Mikro tidak dipungut;

Untuk Mantri tetap wajib melakukan pengecekan pada SID BI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia), kunjungan *on the spot* serta menggunakan aspek 5C dalam analisis dan *entry* data dalam LAS/BRISPOT;

Untuk Pejabat Pemutus tetap memiliki kewajiban untuk verifikasi berkas (dalam hal terdapat hal-hal yang diragukan maka Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan *on the spot* ulang) sebab putusan atas permohonan pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Pejabat Pemutus **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya.

- Bahwa pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh Customer Service, sebagai berikut:

I. KUPEDES:

1. Fotocopy KTP (calon debitur dan suami/isterinya), atau kartu identitas lainnya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Buku Nikah (jika telah menikah);
4. Fotocopy NPWP (wajib apabila permohonan di atas Rp.50juta, jika belum memiliki NPWP dapat dilakukan pemenuhan saat kredit berjalan);
5. Legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP, SITU, SIPTB. Surat Izin Trayek, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah, atau surat izin lainnya);
6. Foto tempat usaha;
7. Bukti kepemilikan atas Agunan. Untuk agunan berupa tanah/bangunan (SHM, SHGB, SHGU atau bukti kepemilikan lainnya) yang kepemilikannya bukan atas nama pemohon (calon debitur/debitur) maka harus dilengkapi dengan dokumen yang ditandatangani oleh pemilik agunan, berupa surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang telah memiliki BPKB tetap harus dibuatkan surat kuasa menjual agunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan serta blanko kuitansi yang telah ditandatangani oleh pemilik. --

II. KUR:

1. Fotocopy KTP (calon debitur dan suami/isterinya), atau kartu identitas lainnya;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Buku Nikah (jika telah menikah);
 4. Fotocopy NPWP (wajib apabila permohonan di atas Rp.50juta, jika belum memiliki NPWP dapat dilakukan pemenuhan saat kredit berjalan);
 5. Legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP, SITU, SIPTB. Surat Izin Trayek, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah, atau surat izin lainnya);
 6. Foto tempat usaha;
 7. Bukti kepemilikan atas Agunan. Untuk agunan berupa tanah/bangunan (SHM, SHGB, SHGU atau bukti kepemilikan lainnya) yang kepemilikannya bukan atas nama pemohon (calon debitur/debitur) maka harus dilengkapi dengan dokumen yang ditandatangani oleh pemilik agunan, berupa surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang telah memiliki BPKB tetap harus dibuatkan surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan dan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan serta blanko kuitansi yang telah ditandatangani oleh pemilik.
- Bahwa yang dimaksud dengan suplesi adalah penambahan plafon/baki debit dari KUPedes yang sedang dinikmati, baik dengan penambahan jangka waktu atau tanpa penambahan jangka waktu kredit. Adapun syarat-syarat lainnya mengenai kelengkapan dokumen, analisis 5C serta proses pencairan oleh debitur, dsb semuanya tetap harus dilalui sebagaimana diatur dalam SE Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun KUR Mikro.
 - Bahwa kronologis perkara yang dijelaskan, ahli menjelaskan sebagai berikut: -
 - a. Atas fakta Bahwa para nasabah KUPEDES baik di BRI Mallongi-longi, BRI Manarang dan BRI Temmassarangnge yang umumnya tidak mengetahui jika mereka dijadikan nasabah KUPEDES serta tidak pernah menghadap ke Customer Service pada BRI Unit untuk melakukan pendaftaran kredit dan menandatangani SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) melainkan pengumpulan KTP dan kartu keluarga (KK) tersebut dilakukan

Halaman 169 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



oleh pegawai BRI atas suruhan atasannya yang merupakan Pejabat Pemutus/Kepala Unit, hal itu tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, sebagaimana telah dijelaskan pada proses prakarsa dan permohonan KUPEDES. Pendaftaran dan pembuatan SKPP tersebut adalah tugas dan wewenang dari Customer Service.

b. Atas fakta Bahwa dari 338 debitur yang terdiri dari 331 kredit komersil (KUPEDES KUPEDES RAKYAT dan KUR MIKRO) dan 7 debitur BRIGUNA) dimana untuk 331 debitur komersil tidak ada yang dilakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) serta analisis 5C sesuai ketentuan bahkan dalam hal terdapat nasabah-nasabah yang tidak pernah dikunjungi atau disuvei oleh Mantri serta jikapun dilakukan kunjungan hanya untuk keperluan pengambilan foto yang seakan-akan usaha milik debitur padahal bukan milik debitur, disebabkan karena sejak awal memang telah ada niat untuk memproses berkas kredit yang tidak sesuai oleh atasan yaitu Kepala Unit yang kemudian menyuruh Mantri/Pemrakarsa untuk mencari berkas (KTP dan KK) guna dilakukan pencairan kredit yang melanggar ketentuan tersebut, hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 10 huruf g, Lampiran I, Jo. Pasal 12 angka 4, Lampiran I, Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Bab IV, angka 4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana Pemrakarsa diwajibkan melakukan kunjungan nasabah untuk melakukan analisis dan evalias yang meliputi faktor 5C yaitu **Analisis Watak, Analisis Kemampuan, Analisis Modal, Analisis Kondisi/Prospek Usaha, Analisis Agunan Kredit**, dimana analisis-analisis tersebut bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya calon debitur tersebut diberikan kredit ataukah mempunyai kemampuan membayar atas kredit yang akan diberikan nantinya (*Repayment Capacity*). Bahwa yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan kunjungan nasabah



serta analisis dan evaluasi dengan menggunakan faktor 5C adalah Mantri selaku Pemrakarsa.

- c. Atas fakta yang ditemukan Bahwa para debitur komersil (KUPEDES, KUPEDES RAKYAT dan KUR MIKRO) ternyata tidak memiliki usaha yang produktif dan layak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan angka 4, 13, dan 14 Bab I Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana baik KUPEDES dan KUR MIKRO peruntukannya adalah bagi yang memiliki usaha produktif dan layak. Salah satu tujuan dilakukannya kunjungan nasabah adalah melihat dan menganalisis usaha dari calon debitur apakah layak dan produktif atau tidak kemudian menghitung kemampuannya membayar (*repayment capacity*) atas usaha yang dimiliki calon debitur, dengan demikian tanggung jawab dan wewenang atas syarat kepemilikan usaha yang layak dan produktif tersebut adalah pada Mantri selaku Pemrakarsa.
- d. Atas fakta Bahwa para nasabah KUPEDES tidak mengenal para pemilik agunan yang dimasukkan dalam berkas pinjaman mereka sehingga dengan adanya perbedaan identitas antara debitur dengan pemilik agunan seharusnya dilengkapi dengan dokumen diantaranya berupa bukti penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan, tanda terima agunan, dsb namun pada kenyataannya kesemua kelengkapan dokumen itu tidak ada, atau para debitur tersebut tidak memiliki kendaraan sebagaimana disebut dalam berkas pinjaman mereka dimana yang melakukan manipulasi atas agunan karena merupakan suatu hal yang wajib pada KUPEDES adalah AMIRAH HAMZAH dengan cara mengambil agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) pada berkas pinjaman nasabah lainnya yang masih aktif kemudian memasukkannya ke berkas pinjaman nasabah topengan seakan-akan nasabah topengan tersebut mempunyai agunan, atau dengan cara lain yaitu menyuruh Mantri selaku Pemrakarsa menginput data kendaraan berupa mobil fiktif seakan-akan nasabah topengan tersebut memiliki mobil padahal sebenarnya tidak ada sama sekali, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7, angka 1-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei

Halaman 171 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang KUPEDES. Salah satu tujuan dilakukannya kunjungan nasabah adalah menilai kebenaran, keabsahan dan nilai agunan, dengan demikian tanggung jawab dan wewenang atas agunan tersebut adalah pada Mantri selaku Pemrakarsa.

- e. Atas fakta Bahwa dari 331 debitur tersebut khususnya terhadap debitur yang Pejabat Pemutusnya adalah AMIRAH HAMZAH dan Hj. A. PUSPATASA dimana terdapat terdapat perbedaan data diantaranya mencantumkan nomor telepon debitur 080808080808, tidak adanya kelengkapan dokumen berupa bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, kuasa menjual agunan (dalam hal terdapat perbedaan identitas antara debitur dengan pemilik agunan), dengan kejanggalaan-kejanggalaan tersebut pejabat Pemutus seharusnya juga melakukan kunjungan kepada debitur untuk memastikan kebenaran permohonannya, kebenaran usahanya, dsb, sebab Pemutus baru dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terpenuhinya segala persyaratan yang telah ditetapkan, hal itu sebagai diatur dalam Pasal 12, angka 6, huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Bab VII, huruf B, huruf a, Jo. Bab IV, angka 1 dan Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Pasal 12 angka 6 huruf a,c,d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.
- f. Atas fakta Bahwa PA KUR pada BRI Unit Temmassarangnge yang bertugas pada tahap penerimaan permohonan pinjaman dan/atau proses pencairan dimana tetap melakukan/melanjutkan proses KUR dan Kupedes Rakyat (KUPRA) sedangkan terdapat hal-hal yang meragukan/ketidakcocokan antara data yang ada dengan keadaan sebenarnya (diantaranya identitas pemohon, nomor telepon umumnya 080808080808, dsb) bahkan tetap melakukan proses pencairan (menarik CIF/rekening pinjaman, pencetaan buku tabungan dan kartu ATM, dsb) padahal nasabahnya tidak ada/tidak datang saat pencairan dan pembukaan rekening dimana ditemukan juga fankat jika petugas PA KUR an. SUTRISNO ternyata mengetahui dan/atau bersepakat atas proses

Halaman 172 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang tidak sesuai ketentuan bersama dengan AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN serta juga Bahwa SUTRISNO mengambil keuntungan dengan cara menggunakan nama/identitas beberapa orang untuk mengambil dana/pinjaman dari BRI Temmassarangnge, tindakan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, seharusnya ketika terdapat hal-hal yang meragukan atau ketidakcocokan antar data yang ada, proses pinjaman seharusnya ditolak dan tidak diproses, begitu pun dengan proses pencairan kredit harus melalui analisis 5C dan harus sesuai dengan aturan internal yang berlaku, sehingga apabila terdapat nasabah yang tidak sesuai atau tidak layak diberikan fasilitas kredit, maka pengajuan tersebut ditolak dan tidak bisa dilanjutkan, salah satu misalnya yang dinyatakan tidak layak apabila debitur tersebut tidak datang sata proses pencairan. Kewajiban hadirnya debitur untuk menandatangani segala dokumen sebagai bukti proses pencairan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Kewajiban hadirnya debitur khususnya saat pembukaan rekening (saat proses pencairan debitur dibuatkan rekening) juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI.

- g. Atas fakta Bahwa ternyata dana pencairan kredit 331 debitur tersebut tidak diterima oleh masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah permohonannya melainkan dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN, SUTRISNO dan para calo, hal tersebut tidak dibenarkan, karena pada prinsipnya kredit diberikan sebagai modal awal dalam melakukan usaha, maka apabila dilakukan untuk keperluan lain maka tidak diperbolehkan dan merugikan BRI. -
- h. Ahli menjelaskan Bahwa tidak dapat menjadi pembenaran dengan alasan mencapai/mengejar target pencairan kredit sehingga melakukan proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, SE. Direksi BRI (tentang KUPEDES dan KUR Mikro) dimana pencairan-pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan maksud/tujuan dari program kredit itu sendiri yaitu untuk pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Permenko Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 dan

Halaman 173 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE Direksi BRI terkait KUPEDES dan KUR Mikro, karena dalam menentukan target, manajemen BRI telah melakukan perhitungan sesuai dengan potensi pertumbuhan dari daerah tersebut, sehingga tidak dibenarkan dan tidak boleh target menjadi acuan dalam melakukan perbuatan tersebut.

- i. Atas fakta dimana para nasabah yang menerima kredit namun tidak seluruhnya sesuai dengan jumlah pencairan melainkan dibagi/juga diambil oleh para calo sebab sejak awal para nasabah tersebut memang tidak menginginkan plafon sesuai pencairan (umumnya plafon maksimal) karena ketidakmampuan membayar angsuran namun oleh para calo tetap melanjutkan pengurusan kredit dengan plafon maksimal kepada SOFYAN dan/atau AMIRAH sehingga setelah pencairan, para nasabah hanya diberikan jumlah/nominal sesuai kesepakatan diawal (bervariasi antara 5 s/d/ belasan juta), selebihnya diambil oleh para calo. Tindakan tersebut tidak dibenarkan karena penentuan plafon atau besaran kredit yang akan disalurkan dapat dilakukan dengan cara survei/kunjungan, dan analisis dari pendapatan secara periode dikurangi oleh biaya sehari-hari dikali 75% dengan asumsi Bahwa 25% tersebut merupakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terhadap proses kredit tidak dibenarkan menggunakan calo karena terdapat tenaga pemasar dan marketing dari internal BRI, perihal dari besaran kredit atau plafon ditentukan bukan berdasar dari keinginan atau permohonan, melainkan berdasar dari kebutuhan kredit yang dihitung berdasarkan pendapatan dikurangi biaya kebutuhan dibagi 75% atau biasa di sebut dengan *repayment capacity*. --
- j. Atas fakta Bahwa dari 338 debitur tersebut, 7 diantaranya adalah debitur BRIGUNA (kredit PNS/pensiunan) dimana para nasabah BRIGUNA tersebut telah membawa dan menyerahkan uang pelunasan kreditnya namun diambil oleh AMIRAH HAMZAH dan tidak disetorkan ke kas BRI, kemudian AMIRAH HAMZAH memerintahkan kepada Customer Service untuk menyerahkan agunan kepada para nasabah tersebut dengan alasan uang pelunasannya sudah ada. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena dalam prinsip kehati-hatian dan secara aturan internal harus langsung disetorkan ke teller sebagai pembukuan dan pencatatan sebagaimana diatur dalam huruf D, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B.819-DIR/ADK/12/2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat.



- Bahwa keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa..

3. Ahli BPKP Nama ZAINUDDIN

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sudah sekitar 30 tahun jabatan ahli sebagai Auditor Muda selama 14 tahun dan Auditor Madya sudah berjalan 5 tahun.
- Bahwa Tugas dan fungsi yang Ahli kerjakan sebagai Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sesuai Pasal 27 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP adalah melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.
- Bahwa selama saya di BPKP telah beberapa kali memberikan keterangan Ahli selaku Auditor, khususnya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
 - a. Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014.
 - b. Proyek pembangunan peningkatan jalan kabupaten ruas lembang jaya lopi-lopi pada dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar TA 2014.
 - c. Rehabilitas Kapal Patroli Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan tahun anggaran 2013.
 - d. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018,2019 dan 2020 di Desa Bottonpenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
- Bahwa Ahli selaku pengendali teknis bersama tim pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.
- Bahwa Ahli bersama tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam periode tanggal 1 Desember s.d 24 Desember 2021.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B-2931/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 September 2021 hal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. ---
- Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-1412/PW21/5/2021 tanggal 30 November 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019
- Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST-1413/PW21/5/2021 tanggal 30 November 2021.
- Bahwa adapun yang melakukan audit berdasarkan surat tugas di atas adalah:
 1. Korwas Investigasi 1 : ZAINURI
 2. Pengendali teknis : ZAINUDDIN
 3. Ketua tim : ILYAS PRATAMA
 4. Anggota tim : AKHMAD SURURI
 5. Anggota tim : KARMILA
 6. Anggota tim : LUTFI ACHMAD ZULFIKAR
- Bahwa adapun yang menjadi dasar dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah :
 - a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor: B/ 7950 / XII/RES.3.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 5 Desember 2022 perihal Permohonan Keterangan Ahli.
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-2118/PW21/5/2022 tanggal 12 Desember 2022.
- Bahwa Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan : Audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup pemberian Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA pada Bank BRI unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 kepada 335 Nasabah yang diduga terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan Negara.
- Bahwa Prosedur Penugasan:

Halaman 176 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemaparan oleh Kepolisian Daerah Tinggi Sulawesi Selatan; ----
 - 2) Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan/atau meminta tambahan bukti dan/atau informasi kepada pihak-pihak terkait melalui Penyidik;
 - 3) Melaksanakan reviu dokumen, prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;
 - 4) Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak – pihak terkait;
 - 5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - 7) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Data dan bukti-bukti yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara, yaitu :
1. Surat Keputusan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengangkat Saudari Amirah Hamzah dari Trainee Gol. C menjadi Pertama 1/C.I;
 2. Surat Wapinwil dan Kabag Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor B.6661/KW-XIII/SDM/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Penugasan mantri Kontrak (G.3) 2013 yang menugaskan Sdr. Alamsyah sebagai Mantri di Unit Mallongi-Longi Kec. Pinrang;
 3. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep 133/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar yang mengangkat Sdr. Alamsyah sebagai Mantri KUPEDES Kanca BRI Pinrang;
 4. Surat Pimpinan Cabang dan Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pinrang nomor B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 2 November 2015 hal Penugasan Pekerja kepada sdr. Sutrisno Sumadi menjadi PA KUR (Outsourcing) di BRI Unit Teppo.
 5. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang memindahkan sdri. Amirah Hamzah dari Kepala Unit Marawi menjadi Kepala Unit Mallongi-Longi;

Halaman 177 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



6. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 001-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang memindahkan Sdr. Alamsyah dari Mantri di Unit Mallongi-Longi Kec. Pinrang menjadi Mantri Komersial/Manarang;
7. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang memindahkan sdr. Amirah Hamzah dari Kepala Unit Mallongi-Longi ke Kepala Unit Temmassarange;
8. Surat Wapinwil Bidang Operasional dan Kepala Bagian Hukum Capital menyurat kepada Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor R.1148.e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penempatan mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 yang menempatkan Sdr. Sofyan, Muh. Fajrin dan Muh. Akbar Tahir sebagai mantri di Kanca Pinrang tmt 23 Juli 2018;
9. Surat Keputusan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri yang menugaskan Sdr. Sofyan sebagai Mantri JG04 di unit Temmassarange;
10. Surat Pimpinan Cabang dan Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pinrang nomor B.1394/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 hal Penugasan Pekerja kepada sdr. Sutrisno Sumadi jabatan PA KUR (Outsourcing) BRI Unit Temmassarnage menjadi Coustumer Service di BRI Teras Malimpung terhitung 1 Juli 2019;
11. Surat panggilan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang kepada sdr Sofyan Mantri BRI Unit Temmassarange Nomor R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Surat Panggilan Ke-1 karena tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2019;
12. Surat panggilan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang kepada sdr Sofyan Mantri BRI Unit Temmassarange Nomor R.71B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) karena tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2019 s.d. 7 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Wapinwil Bidang Bisnis dan Pj. Kepala Bagian Hukum Capital PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada sdr. Sofyan (Mantri) melalui Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Penghentian Perjanjian Kerja terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019;.
14. Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 2 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penugasan kepada Sdr. Sutrisno Sumadi terhitung tanggal 1 Januari 2020, karena telah terbukti melakukan tindakan fraud penggunaan kredit tempilan dan penggunaan setoran dana pinjaman nasabah;
15. Surat Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Putusan Hukuman Disiplin yang menyatakan Bahwa Sdr. Amirah Hamzah dinyatakan telah melakukan fundamental Aspek Perkreditan dengan 3 kriteria pelanggaran yang terpenuhi yaitu: kewenangan, kesengajaan dan finansial sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa "Pemutusan Hubungan Kerja" (PHK) dengan catatan yang bersangkutan wajib menyelesaikan semua kerugian finansial dan kewajiban di BRI / Pinjaman (Koperasi, Pinjaman lain dan Kredit);
16. Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 074/KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri kepada sdri. Amirah Hamzah;
17. Surat Keputusan Pgs. Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep 236-KW-XIII/HCP/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Sdr. Alamsyah dari jabatan Mantri Kupedes manjadi Pekerja Dalam Pembinaan;
18. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES;
19. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Keteranganentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
20. Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat;

Halaman 179 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



21. Dokumen pengajuan pinjaman nasabah KUPEDES, KUR mikro dan BRIGUNA BRI unit Malongi-longi;
22. Dokumen pengajuan pinjaman nasabah KUPEDES, KUR mikro dan BRIGUNA BRI unit Temassarangnge
23. Dokumen Beki Debet nasabah KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA BRI unit Malongi-longi;
24. Dokumen Beki Debet nasabah KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA BRI unit Temassarangnge;
25. Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
26. Berita Acara Klarifikasi Auditor.

- Bahwa proses kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang tahun 2017 s.d. 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KUPEDES/KUR

a. Unit Temmassarangnge:

Pada tahun 2018 dan 2019 di Unit Temmassarangnge terdapat 315 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp9.610.000.000,00. Adapun proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan sebagai berikut:

1) Pendaftaran:

- a) Dalam pengajuan pinjaman, sebagian besar nasabah tidak datang langsung ke Kantor BRI untuk melakukan Pendaftaran. Sofyan, Malahayati, Rihana Basri, Fuad Aziz, Andi Septi selaku Mantri mengumpulkan dokumen KTP dan KK dari orang yang akan dijadikan sebagai nasabah Kupedes/KUR Mikro BRI Unit Temmassarangnge dengan cara:

- (1) Meminta langsung ke calon nasabah;
- (2) Menggunakan data yang ada dalam berkas pinjaman untuk nasabah yang sebelumnya pernah melakukan pinjaman;
- (3) Menggunakan orang lain yang dapat mengumpulkan berkas KTP dan KK tersebut;
- (4) Menerima berkas dari Amirah.

- b) Sofyan, Amirah atau Pengumpul KTP dan KK (antara lain Sultan, H. Ette, dan Ayu Ramadhani) membuat Surat



Keterangan Usaha yang digunakan untuk melengkapi berkas pengajuan pinjaman.

c) Selanjutnya untuk pinjaman KUPEDES, Mantri mendapatkan jaminan, dari:

- (1) Pengumpul KTP dan KK sekaligus pemilik BPKB (antara lain Sultan, H. Ette, dan Ayu Ramadhani) yang meminjamkan BPKB untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman nasabah.
- (2) Amirah menggunakan berkas jaminan nasabah lain yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Kupedes di Unit Temmassarangnge.
- (3) Nasabah sendiri menyerahkan jaminan pinjaman kepada Mantri.

2) Kunjungan/Survei:

a) Selanjutnya atas berkas nasabah tersebut, mantri tidak melakukan survey kepada nasabah, mantri hanya datang kepada nasabah untuk mengambil foto nasabah tanpa menanyakan tentang kebenaran, omzet, pendapatan ataupun laba dari kegiatan usaha nasabah, serta tidak melakukan analisis 5C. Adapun cara mantri memperoleh foto nasabah yaitu sebagai berikut :

- (1) Nasabah diminta untuk foto di tempat usaha orang lain.
- (2) Nasabah tidak pernah difoto dan Sofyan mengambil foto dari Medsos.

c) Selanjutnya atas dokumen nasabah dan hasil foto tersebut Mantri menginput kedalam Aplikasi BRISPOT berupa:

- (1) Form analisis dan Evaluasi.
- (2) Form Rekomendasi Pinjaman.
- (3) Form Putusan dan pencairan Pinjaman.
- (4) Mengecek slip sistem layanan informasi keuangan.

atas angka-angka nilai rupiah yang dimasukkan dalam form analisis dan Evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISPOT.

d) Atas inputan tersebut, mantri mengirim ke Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya. Adapun untuk



pinjaman KUPEDES lebih dari Rp50.000.000,00, Amirah meneruskannya kepada AMBM BRI Cabang Pinrang untuk disetujui.

3) **Overbooking** dan pencairan:

a) Setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui Kepala Unit, Amirah dan Sofyan menyerahkan semua berkas pinjaman (FC KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Foto, dan formulir-formulir hasil aplikasi pinjaman) kepada Customer Services (CS) untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya CS mencetak antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Surat Kuasa Debit Rekening (pemotongan otomatis kredit kalau ada saldo), dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Untuk keperluan pencairan pinjaman, CS membuat buku tabungan dan ATM yang belum diaktivasi.

Atas berkas yang diterima oleh CS tersebut serta formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), CS mencatat ke buku register realisasi dengan tanggal mundur.

b) Selanjutnya untuk proses pencairan, Mantri/CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor BRI Unit Temmassarangge. Terdapat nasabah yang datang dan yang tidak datang ke bank BRI unit Temmassarangge.

Untuk nasabah yang datang, nasabah diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh CS dan CS mengaktifkan rekening buku tabungan dan ATM Nasabah.

c) Selanjutnya CS mengarahkan nasabah untuk ke ruangan Amirah Hamzah selaku Kepala Unit untuk persetujuan *overbooking* dana pinjaman ke rekening nasabah. Diperoleh informasi Bahwa Amirah menyuruh Sutrisno selaku Petugas Administrasi (PA) KUR untuk menjalankan tugas sebagai CS.

d) Setelah dana pinjaman masuk ke rekening nasabah, uang tersebut dicairkan dengan cara:

- (1) Nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan ATM kepada pengumpul KTP dan KK.
- (2) Nasabah menyerahkan buku Tabungan dan ATM kepada Amirah.
- (3) Sofyan meminta kembali Buku tabungan dan ATM dari Nasabah.
- (4) Sofyan meminta nasabah untuk menandatangani slip penarikan untuk dicairkan oleh Sofyan atau Amirah.



- (5) Nasabah mencairkan sendiri uang tersebut baik di teller/ATM selanjutnya uang tersebut diserahkan Pengumpul KTP/Sofyan.
- e) Adapun nasabah yang tidak datang, berkas pinjaman nasabah tersebut diambil kembali oleh Sofyan/Amirah untuk dicairkan sendiri oleh Amirah.

2. BRIGUNA:

Adapun proses pengajuan Kredit BRIGUNA sampai dengan Pelunasan sebagai berikut:

- Nasabah pinjaman Briguna menyerahkan berkas permohonan dan kelengkapan lainnya ke Customer Service (CS) ataupun biasa juga langsung ke Mantri BRIGUNA;
- Selanjutnya CS mencetak dokumen kuasa potong gaji dan dokumen lainnya kepada pemohon untuk diserahkan ke Bendahara instansinya;
- Setelah permohonan dan berkas lengkap maka Mantri menginput ke aplikasi LAS (*Loan Approval System*);
- Setelah itu berkas diteruskan kepada pejabat pemutus sesuai kewenangannya untuk memutus, jika sudah ada putusan maka CS melengkapi berkas pencairan dan ditandatangani oleh pemohon, untuk dilakukan pencairan di teller;
- Saat nasabah melakukan pelunasan lebih cepat, nasabah meminta surat Payoff pelunasan kepada CS;
- Selanjutnya berdasarkan surat *Pay Off* tersebut Nasabah menyerahkan uang dan slip pelunasan yang sudah ditandatangani nasabah kepada Amirah;
- Selanjutnya Amirah menyuruh teller menghitung uang tersebut tanpa dilakukan validasi oleh teller dan mengembalikannya kepada Amirah;
- Dana hasil pelunasan tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI;
- Nasabah memperoleh SK yang digunakan sebagai jaminan.

Atas dana yang dikuasai oleh Amirah Hamzah, pinjaman nasabah digunakan untuk menutup pinjaman yang lain dan aliran uang dengan pengumpul KTP/KK yang jumlahnya sudah tidak ingat serta Amirah Hamzah meminjam mesin EDC kepada Agen BRILink untuk melakukan Penyetoran/menutupi pinjaman nasabah lain.

Dan berdasarkan keterangan Sdr. Amirah terdapat upaya tindak lanjut oleh Amirah atas kerugian keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta dan proses diatas dapat diungkapkan proses pinjaman di BRI Unit Mallongi-Longi dan BRI Unit Temmasarangnge untuk pinjaman KUR, KUPEDES dan BRIGUNA sebagai berikut:

- 1) Jumlah pinjaman KUR dan KUPEDES yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp10.260.000.000,00 (Rp650.000.000,00 +Rp9.610.000.000,00) dan pelunasan dipercepat pinjaman BRIGUNA diterima oleh Amirah Hamzah namun tidak disetorkan ke kas BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp668.381.007,00.
- 2) Berkas pinjaman KUR dan KUPEDES tidak dilakukan verifikasi atau penilaian 5C sesuai prosedur kredit yang dipersyaratkan
Sebagaimana fakta dan kondisi yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur".
 3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUP EDES: -
 - a) Pasal 7 Angka 1 "Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi".
 - b) Pasal 7 Angka dan 4 "Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes

Halaman 184 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut)."

"Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03)."

- c) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 "Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya". huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca".
- d) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 "Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut: -
- | Jenis Kupedes | Pengalaman usaha |
|-----------------------------|------------------|
| Kupedes s.d Rp50 juta | 1 Tahun |
| Kupedes > Rp50 s.d 200 juta | 2 Tahun |
| Kupedes Pertanian | 1 Tahun |
- e) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: "Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri".



- f) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
 - Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.
 - Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. *Customer Service* wajib untuk memastikan Bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
 - Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.
- g) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut :
- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
 - Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;
 - Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
 - Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain



mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;

- Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

- h) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 “Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes”.
- i) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 “Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/ MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik



calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti Bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- j) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmerking atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).

4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:

- a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
- b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
- c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
- d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.



e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.

f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah :

- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya;
- Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
- Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti Bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
- Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
- Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.

g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: “Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit”.

5. Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit Angka 4 Dan 5 “Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker,



Signer) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir F dan G dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, maka metode yang metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPeDES;
- 2) Menghitung jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) + 2).

Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPeDES	10.260.000.00 0,00
b.	Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi	668.381.007,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	10.928.381.007,00
Sampai dengan penugasan berakhir tanggal 24 Desember 2021, telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPeDES sebesar Rp2.796.500.098,00.		

Adapun rincian daftar nasabah pinjaman KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangne Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 20

Dapat ahli jelaskan Bahwa berdasarkan fakta dilapangan yang ditemukan sebagaimana dijelaskan di atas yaitu terdakwa JUMRIATI ALS PUANG ATI selaku calo/pengumpul sebanyak 6 berkas yang kemudian berkas-berkas itu dicairkan dana kreditnya pada BRI Unit Temmassarangne, dikaitkan dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara untuk kredit komersil (KUR dan KUPEDES) maka kerugian keuangan negara yang diakibatkan atas pencairan kredit terhadap 6 debitur tersebut adalah sebesar **Rp200.000.000,00** (Dua ratus juta rupiah) dimana sampai dengan penugasan berakhir tanggal 24 Desember 2021, telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES atas 6 debitur tersebut sebesar Rp53.754.546,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
			200.000.000	146.245.454	

Rincian daftar nasabah pinjaman KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangne Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Adapun pihak-pihak lain yang berperan dalam memproses kredit atas 6 nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

- AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit Temmassarangne yang memutuskan ke-6 kredit tersebut tidak sesuai aturan (rincian pada tabel 1 di bawah).



- b. SOFYAN selaku Pemrakarsa yang melakukan prakarsa tidak sesuai aturan sekaligus menerima berkas-berkas itu dari pengumpul berkas (rincian pada tabel 2 di bawah).
- c. SUTRISNO SUMARDI selaku PA KUR yang bertugas memproses saat pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas dan pencairan tidak sesuai aturan atas 4 debitur KUR/KUPEDES RAKYAT. (rincian pada tabel 3 di bawah).
- e. AYU RAMADHANI Alias AYU selaku pengumpul KTP dan KK yang menerima 6 berkas dari JUMRIATI kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada SOFYAN (rincian pada tabel 4 di bawah).

tabel 1. AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
			200.000.000	146.245.454	

tabel 2. SOFYAN selaku Pemrakarsa dan yang menerima berkas dari pengumpul berkas

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
			200.000.000	146.245.454	

tabel 3. SUTRISNO SUMARDI selaku PA KUR

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
			100.000.000	58.745.554	



tabel 4. AYU RAMADHANI selaku pengumpul berkas

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
			200.000.000	146.245.454	

Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana dijelaskan di atas, ya benar Bahwa setiap 1 debitur yang kemudian dilakukan pencairan kredit atas namanya melewati beberapa tahap proses kredit mulai dari pendaftaran oleh PA KUR/CS, kunjungan *on the spot* oleh Pemrakarsa, putusan oleh Pemutus dan proses pencairan oleh PA KUR/CS. Kesemua pihak-pihak tersebut berperan dalam proses kredit yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara termasuk para pengumpul berkas-berkas debitur. Dengan demikian setiap 1 debitur terdapat beberapa pihak yang berperan di dalamnya sebagaimana telah saya jelaskan di atas yaitu kerugian keuangan negara yang terjadi atas pencairan kredit juga terdapat pelaku penyerta lainnya yang ikut berperan, sehingga kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh masing-masing terdakwa berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing atas para debitur. Adapun kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan JUMRIATI Alias PUANG ATI sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) adalah merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar **Rp10.928.381.007,00** atas proses kredit terhadap 335 debitur pada Unit Mallongi-longi dan Unit Temmassarangnge sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang rincian daftar nasabahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Rincian Daftar Nasabah Pinjaman KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA Laporan Hasil Audit tersebut. Para nasabah yang pencairan kreditnya mengakibatkan kerugian keuangan negara yang telah saya jelaskan masing-masing terdakwa di atas juga adalah merupakan bagian dari total 335 nasabah sebagaimana daftar keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah berikut kerugian keuangan negaranya dalam Lampiran II dan Lampiran III laporan hasil audit tersebut.

- Bahwa keterangan *Ahli tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Ahli;*

4. Ahli Keuangan Negara Nama **Drs. SISWO SUJANTO, DEA:**

- Bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan dan jabatannya, keahliannya adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara. Ahli beberapa kali tergabung dalam tim penyusunan RUU/Kepres serta juga telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 300 kasus), perkara Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara serta beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi pemerintah setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d) serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.
- Bahwa pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;

Halaman 194 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Atas hal tersebut pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga, diantaranya adalah BUMN (badan usaha milik negara).
- Bahwa uang negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Dimana Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah **menghindarkan terjadinya kerugian negara**. Hal dimaksud dilaksanakan dengan cara: Pertama, Bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa **dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar**. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakikatnya menekankan Bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan **pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar** tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah. Kedua, Bahwa dalam hal pelaksanaan penerimaan negara, para pejabat pengelola keuangan negara wajib mengambil tindakan dalam instansi dan seluruh jajarannya agar **semua yang menjadi hak negara dapat diterima oleh negara**. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian negara dan penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
- Bahwa dalam implementasinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai *best practice* yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan pemerintah terangkum dalam *Good Government Governance* (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *standard operating procedure* (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (*generally accepted*), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP. Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa kejadiannya :

Halaman 196 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tempo waktu tahun 2017 sampai dengan Februari 2018 telah terjadi penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang dimiliki dalam melakukan proses kredit (KUPEDDES) di BRI Unit Mallongi-longi, sebanyak 14 debitur (13 debitur KUPEDDES dan 1 debitur BRIGUNA). Adapun pejabat yang menangani proses permohonan sampai dengan putusan KUPEDDES adalah SOFYAN selaku Customer Service (yang bertugas menangani pendaftaran dan pencairan kredit), ALAMSYAH selaku Mantri (yang bertugas melakukan Prakarsa permohonan/kunjungan/analisis) dan AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus/Kepala Unit BRI Mallongi-longi. Modus yang dilakukan proses kredit tersebut diantaranya adalah gali-tutup lubang yaitu pencairan nasabah baru sebagian digunakan untuk membayar angsuran/melunasi pinjaman sebelumnya.
- b. Setelah dari BRI Unit Mallongi-longi, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 AMIRAH HAMZAH diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge dan SOFYAN di tempatkan pada unit yang sama dimana perbuatan memproses berkas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan di BRI Unit Mallongi-longi kembali dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN saat bertugas di BRI Temmassarangnge, yaitu terhadap 319 nasabah yang terbagi atas nasabah KUPEDDES, KUR (kredit usaha rakyat) serta pelunasan nasabah BRIGUNA yang tidak dilakukan menu pelunasan pada Teller. Total kerugian yang diakibatkan atas proses kredit terhadap 319 debitur yang tidak sesuai aturan tersebut sebesar Rp9.260.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- c. Bahwa untuk proses kredit KUPEDDES RAKYAT/KUPRA sebagaimana diatur Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDDES:
- diawali dengan pendaftaran kredit yang harus dilakukan di hadapan Cutomer Service di BRI Unit/Teras yang kemudian permohonan kredit dari calon debitur/debitur itu dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh Customer Service selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
 - Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* (dulu dikenal dengan BI checking), jika lolos dalam *pre screening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha

Halaman 197 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.

- Selanjutnya oleh Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
 - Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke Customer Service untuk proses pencairan.
 - Customer Service selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening KUPEDES. Pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
 - Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.
- d. Bahwa untuk proses KUR sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sama dengan proses KUPEDES namun ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan, diantaranya untuk formulir pendaftaran dimana pada KUPEDES wajib dilakukan oleh Customer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service saat calon debitur melakukan permohonan pinjaman di BRI Unit/Teras BRI, maka untuk KUR Mikro formulir pendaftaran dapat diisi oleh Mantri, selain itu untuk agunan tambahan (tanah, bangunan, kendaraan bermotor) dimana merupakan hal yang wajib untuk KUPEDES, maka untuk KUR Mikro tidak diwajibkan. Untuk hal-hal lain tetap sama, misalnya penelitian kelengkapan berkas (KTP, KK, dokumen terkait legalitas usaha) tetap harus lengkap dan diverifikasi oleh Customer Service. Kunjungan nasabah secara *on the spot* dilanjutkan dengan analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan), kemudian *entry* data pada aplikasi LAS/BRISPOT atas hasil kunjungan *on the spot* berikut hasil analisis, tetap wajib dilakukan oleh Mantri. Yang terakhir untuk Pejabat Pemutus tetap wajib untuk melakukan penelitian atas berkas dan apabila terdapat hal-hal yang diragukan, maka Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang secara *on the spot* untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya sebab Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Setelah diputus "SETUJU", Customer Service tetap memiliki kewajiban untuk melengkapi kelengkapan pencairan kredit, diantaranya Surat Pengakuan Hutang, buku tabungan (dalam hal pembukaan rekening baru oleh debitur), dll.

e. Bahwa proses dan tahapan permohonan kredit beserta pejabat yang melaksanakan mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi, kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan dimana keseluruhan rangkain proses tersebut dilakukan oleh 3 pejabat yaitu CS/PA KUR, Mantri/Pemrakarsa dan Pemutus adalah rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut Direksi BRI harus dan wajib dilakukan. Ketidadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/

Halaman 199 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti Bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.

- f. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.
- g. Bahwa proses kredit yang tidak sesuai aturan secara masif sebanyak 319 debitur di BRI Unit Temmassarangge tidak hanya melibatkan AMIRAH HAMZAH dimana selaku Pemutus atas 292 berkas serta menguasai dana pencairan sekitar 160 debitur diantaranya dan SOFYAN yang berperan atas proses 305 berkas, namun juga pihak BRI lainnya yang ikut serta dalam memproses berkas-berkas tersebut yaitu SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit dimana memproses 226 debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT), Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI selaku Pemrakarsa atas 4 berkas dan Hj. ANDI PUSPATASA selaku Pemutus (AMBM BRI Cab. Pinang) yang memutus 10 berkas. Selain itu juga melibatkan pihak eksternal yaitu para calo/pengumpul berkas dimana dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangge (dari total 319, di dalamnya terdapat 6 kredit non

Halaman 200 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komersil/BRIGUNA) peran para calo adalah mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 total debitur komersil.

h. Bahwa sejak SOFYAN menjadi Manti di Unit Temmassarangnge pada Agustus 2018 awalnya proses kredit tersebut dilakukan secara satu persatu berkas/calon debitur namun tetap tidak sesuai dengan prosedur diantaranya pemohon tidak memiliki usaha, hasil analisis yang dituangkan dalam form analisis yang menentukan permohonan tersebut diterima atau tidak juga tidak dilakukan melainkan pertemuan SOFYAN dengan calon debitur hanya untuk kepentingan pengambilan foto serta berkas para calon debitur tersebut diterima melalui calo/pengumpul berkas. Sekitar 5 bulan setelahnya atau sejak Januari/Februari 2019 modusnya berubah yaitu menggunakan sistem "tumbal" yang berarti setiap berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) yang diterima dari para calo harus menyertakan/menyediakan berkas lainnya sebagai tumbal dimana dananya tidak akan cair kepada para debitur/calor melainkan diambil oleh AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN. Calo/perantara yang paling pertama menyerahkan berkas kepada SOFYAN adalah RASNA Alias Dg. LOE, selanjutnya oleh RASNA mengenalkan SOFYAN dengan Hj. SURIANI Alias H. ETTE, dari situlah kemudian berkembang menjadi puluhan berkas diterima dari Hj. ETTE dan diteruskan kepada SOFYAN. Adapun cara Hj. ETTE memperoleh berkas tersebut adalah dari kerabat dan tetangganya serta kebanyakan juga melalui dari perantara lainnya. Setelah orang-orang/para perantara yang awalnya melalui Hj. ETTE kenal dengan SOFYAN, selanjutnya mereka kemudian berdiri sendiri atau tidak lagi menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE melainkan langsung menyerahkannya kepada SOFYAN. Adapun untuk terdakwa AYU RAMADHANI Alias AYU langsung menyerahkan berkas yang dikumpulkannya kepada SOFYAN karena memang telah kenal sebelumnya atas hubungan pertemanan mereka. Total calo/pengumpul berkas yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah sebanyak 16 orang.

i. Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh para calo tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- Calo atas nama Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE, setiap berkas permohonan yang dananya dicairkan kepada para debitur/calor (bukan berkas tumbal) yang pengurusannya melalui Hj. ETTE menggunakan BPKB (bukti



kepemilikan kendaraan bermotor) sebagai agunan/jaminan dalam berkasnya dimana memang pekerjaan Hj. ETTE adalah menerima gadai (motor, mobil, BPKB motor/mobil, SHM, dsb) sehingga Hj. ETTE memiliki banyak BPKB motor, itulah yang dijadikan agunan namun hanya formalitas sebab BPKB motor tersebut adalah atas nama orang lain serta kendaraannya tidak ada/tidak diketahui keberadaannya. Dari setiap hasil pencairan yang menggunakan BPKB motor dari Hj. ETTE maka umumnya dipotong biaya umumnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai biaya pengguaan BPKB tersebut.

- Calo lainnya selain Hj. ETTE, setiap berkas permohonan yang dananya dicairkan kepada para debitur/calor (bukan berkas tumbal) yang pengurusannya melalui masing-masing calo tersebut, para calo mengambil keuntungan dengan cara memotong dan/atau membagi dana pencairan kredit dari BRI Temmassarangnge, terkadang para calo membagi dua dengan atas nama debitur langsung terkadang juga dibagi bersama orang lain yang memang ingin menggunakan dana itu, terkadang pula dibagi tiga oleh para calo sehingga yang digunakan namanya sebagai debitur diberikan biaya peminjaman identitas mereka dengan jumlah yang bervariasi, umumnya dengan kisaran Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu beberapa calo juga karena sejak awal mengetahui dan memang berniat mengambil dana tersebut dengan hanya meminjam KTP dan KK orang lain maka saat pencairan, para calo tersebut mengambil keseluruhan dana pencairan KUR, prosesnya tetap yang digunakan namanya ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan kemudian setelahnya dana tunai hasil pencairan dan/atau kartu ATM-nya diserahkan kepada calo, adapun yang digunakan namanya sebagai debitur diberikan biaya peminjaman identitas (KTP dan KK) mereka.

- Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias ONDONG dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU



				200.000.000	177.803.146	
--	--	--	--	-------------	-------------	--

- Bahwa peranan terdakwa HERLINA Alias ONDONG terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan seluruh/8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur orang itu baik secara sendiri maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa telah mengetahui dan menyadari salah satu syarat untuk pengurusanya yaitu harus menyediakan berkas tumbal yang akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH dengan demikian terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk memperkaya orang lain yaitu AMIRAH HAMZAH (menggunakan dana pencairan kredit 4 berkas tumbal yaitu atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI) selain AMIRAH HAMZAH, orang lain yang juga diperkaya oleh terdakwa adalah Hj. ETTE serta kerabat para debitur yang turut mengambil sebagian dana pencairan kredit para debitur.
- Bahwa selain peranan HERLINA Alias ONDONG atas proses kredit 8 debitur yang merugikan keuangan keuangan negara tersebut, juga tidak terlepas dari peran lainnya (pelaku penyerta) dari pihak internal BRI Unit Temmassarangnge yang melakukan proses kredit tidak sesuai aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Halaman 203 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.

- Bahwa dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/ membuat SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya ke-8 debitur tersebut semuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak pernah menandatangani berkas apapun/tidak hadir di hadapan SUTRISNO SUMARDI saat pencairan yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI dimana hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

7. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".
8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
 - c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.

Halaman 204 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

“Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya”.

Selain itu tindakan terdakwa yang melakukan proses pencairan (diantaranya adalah membukakan rekening) tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Pasal 22:

(1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan Bahwa data tersebut adalah data terkini.

(4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Pasal 24:

(1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:

Halaman 205 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. –
- (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
- Bahwa adapun internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI “Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya”:
- xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.
 - xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- Bahwa selain SUTRISNO SUMARDI yang juga berperan dari proses kredit yang tidak sesuai aturan adalah SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk seluruh debitur yang berkasnya dari terdakwa dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
- Bahwa tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:
- Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ““Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis

Halaman 206 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur”.

Untuk KUPEDES :

Pasal 10 huruf g, Lampiran I, Jo. Pasal 12 angka 4, Lampiran I, Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian KUPEDES meliputi aspek 5C's (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Untuk pemberian KUPEDES, besarnya KUPEDES didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan *Repayment Capacity* (RPC)-nya.

4. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:

i. **Analisis Watak**, bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon.

ii. **Analisis Kemampuan**, bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai.

iii. **Analisis Modal**, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya.

iv. **Analisis Kondisi/Prospek Usaha**, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.

v. **Analisis Agunan Kredit**, dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak

Halaman 207 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

Terhadap calon debitur untuk usaha pertanian tetap dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan untuk **analisis kemampuan** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Persiapan, mengetahui informasi umum mengenai usaha pertanian yang akan dibiayai.
- ii. Analisa Usaha, Sumber Pendapatan dan Riwayat Pinjaman.
- iii. Analisa Kebutuhan Kredit untuk Usaha Pertanian, dalam menganalisis kebutuhan kredit untuk usaha pertanian, dapat mengacu pada satuan biaya/kebutuhan indikatif per hektar atau per satuan unit usaha dan/atau kebutuhan biaya hidup.
- iv. Analisa Pendapatan Petani dari Hasil Pertanian, umumnya harga komoditas hasil pertanian berfluktuasi dan seringkali jatuh pada saat panen, harga komoditas hasil pertanian juga masih rendah selama beberapa bulan setelah panen.
- v. Perhitungan Kemampuan Pengembalian Kredit, kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*/RPC) maksimal sebesar 75% dari total pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian dikurangi dengan biaya lain di luar usaha pertanian tersebut termasuk *cost of living* (biaya rumah tangga) calon debitur bersangkutan.
- vi. Perhitungan Kembali RPC Bila Perkiraan Nilai Hasil Pertanian Tidak Mencukupi, apabila kemampuan membayar kembali (RPC) tidak memenuhi syarat pada butir v di atas namun calon debitur memiliki pendapatan lain di luar usaha pertanian, maka RPC dapat dihitung kembali dengan memperhitungkan pendapatan yang bersangkutan di luar usaha pertanian tersebut dengan syarat pendapatan lain di luar usaha pertanian dimaksud belum digunakan untuk meng-cover pinjaman lain.
- vii. Penetapan Jadwal Pengembalian Kredit Penetapan jangka waktu KUPEDES untuk usaha pertanian agar memperhatikan antara lain *cash flow* (arus kas) usaha pertanian yang bersangkutan, dimana *cash flow* usaha pertanian tersebut mengacu pada sistem penjualan yang dilakukan oleh petani.



untuk KUR :

Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.
- Bahwa untuk kredit komersil (KUPEDES dan KUR), kunjungan *on the spot* bersifat wajib guna untuk melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Hasil dari kunjungan nasabah itulah berupa analisis yang kemudian di-input (*entry data*) oleh Mantri selaku Pemrakarsa pada aplikasi BRISPOT yang kemudian akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kredit tersebut, angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba, *repayment capacity* itulah yang dihitung oleh *system* pada aplikasi BRISPOT kemudian akan menghasilkan *scoring* ditolak atau diterima.
 - Bahwa tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh SOFYAN selaku Pemrakarsa tersebut maka syarat-syarat/ketentuan lainnya pun tidak diketahui kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada:

untuk KUPEDES:

Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

1. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:

- f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :



- i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
 - ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;
2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

Untuk KUR (7 debitur lainnya adalah debitur KUR):

Surat Edaran Direksi BRI tentang KUR, pada Lampiran I, angka 2, disebutkan Bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya”. Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran:

4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan



mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

Masih pada Surat Edaran Direksi BRI yang sama, persyaratan pengajuan yang mewajibkan adanya usaha produktif, layak sebagaimana dijelaskan di atas dikuatkan pada Lampiran I, Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit, angka 2 dan 4:

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa Khusus untuk debitur KUPeDES dimana pada barang bukti berkas pinjaman masing-masing mencantumkan agunan berupa BPKB mobil. Selain tidak diperolehnya kebenaran usaha serta kelayakan usaha yang dipersyaratkan, karena SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa tidak pernah melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) dan analisis 5C yang mendalam (salah satunya adalah analisis agunan) dimana SUDARMAN dan ST. AISAH sebenarnya tidak pernah melakukan permohonan, tidak pernah mengurus, tidak pernah memasukkan agunan, sedangkan perihal agunan pada KUPeDES adalah diwajibkan. Tindakan SOFYAN tersebut juga bertentangan dengan Pasal 7, angka 1, 3, 4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES :
1. Pada prinsipnya calon debitur KUPeDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPeDES yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman KUPeDES yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas KUPeDES yang diberikan dapat hanya sebesar pokok KUPeDES saat realisasi.



3. Jenis agunan yang dapat diterima adalah tanah atau tanah/bangunan dengan status kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Petok D, Letter C, Girik/Kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya. Kendaraan bermotor, yang dapat diterima adalah kendaraan roda empat (diantaranya mobil/truk) dan kendaraan roda dua / sepeda motor (baru dan bekas). Surat-surat perizinan seperti Surat Izin Trayek, SITU, SPTU, SIPTB dan perizinan sejenis lainnya atas Kios/Toko/Los.
4. Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan KUPEDES harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut).

Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Hal ini berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan KUPEDES (KUPEDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri).

- Bahwa pihak di BRI Unit Temmassarangnge yang juga berperan bersama-sama dengan terdakwa MUSDALIFA als IFA adalah AMIRAH HAMZAH selaku pemutus kredit atas seluruh/6 debitur tersebut dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangnge di atas oleh pejabat Pemutus memutus "SETUJU" dimana tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR.



Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES “Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Apabila dari hasil analisis KUPEDES yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya. Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya;
 - c. Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
 - d. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti Bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
- Terhadap kewajiban tersebut di atas, juga dikuatkan pada Bab VII, huruf B, huruf a, Jo. Bab IV angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, “PKL (pejabat kredit lini: Pemimpin Cabang, **MBM/AMBM, Ka Unit, Mantri**)



melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan kredit debitur KUR Mikro”.

Dengan beberapa hal yang meragukan/ketidakcocokan data yang di-input dalam aplikasi LAS/BRISLOT, diantaranya:

1. foto identitas (KTP dan KK) kabur (tidak dapat terbaca).
 2. foto identitas (KTP dan KK) dan foto calon debitur tidak asli (foto yang telah dicetak difoto ulang).
 3. alamat berbeda dengan kartu identitas (KTP/KK).
 4. nomor telepon calon debitur umumnya 080808080808.
 5. kebenaran kepemilikan atas usaha.
 6. kebenaran kelayakan usaha, dsb.
- Bahwa seharusnya berdasarkan kewenangannya AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus melakukan kunjungan nasabah ulang secara benar namun hal itu tidak dilakukan sebab pada dirinya-lah telah diliputi niat serta kesadaran untuk melakukan proses berkas KUPEDES dan KUR yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk kepada 13 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa tidak ada satu pun yang dilakukan kunjungan ulang oleh AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya.
 - Bahwa uraian tersebut seharusnya kredit atas nama para debitur tersebut tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran direksi BRI tentang KUPEDES dan surat edaran direksi BRI tentang KUR yang telah dijelaskan di atas. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu pertimbangan sehingga ditetapkannya dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,

Halaman 214 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, dan Menengah tersebut dijelaskan pada pasal Pasal 2 “pelaksanaan KUR bertujuan untuk”.

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun untuk syarat sebagai penerima KUR juga telah diatur dalam Pasal 3 yaitu:

(1) Penerima KUR terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- c. usaha mikro, kecil dan menengah dari tenaga kerja indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
- g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- h. calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
- i. calon pekerja magang di luar negeri.

-Bahwa tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijelaskan di atas dimana pada fakta yang telah diuraikan, dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun hanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan

Halaman 215 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh AMIRAH HAMZAH. Tindakan mengambil keuntungan oleh AMIRAH HAMZAH dan para calo tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama yaitu AMIRAH HAMZAH.

- Bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari:

1. Sub bidang Fiskal.
2. Sub bidang Moneter.
3. Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan.

Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakikatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola di luar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa PT. BRI (Persero) adalah merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminologi lain dikenal sebagai badan usaha milik negara.
- Bahwa bila diperhatikan, SOP adalah merupakan serangkaian langkah yang teratur dan tersistimisasi yang didasarkan pada konsepsi dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah institusi/lembaga. Oleh karena itu, semua tindakan/ keputusan para pejabat dalam institusi tersebut (PT. BRI) seharusnya mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP baik berupa surat edaran direksi, dsb, yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pola/prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah Bahwa BUMN merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di bidang perbankan ataupun non perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, tindakan para pejabat PT. BRI (Persero) yang tidak melakukan analisis, verifikasi;

- Bahwa adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dapat dikategorikan melanggar norma/ketentuan pengelolaan keuangan negara. Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan aset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena **uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum**. Dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara.
- Bahwa sehubungan dengan pengertian kerugian keuangan negara yang ahli jelaskan dimana pada intinya adalah kekurangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Ahli menjelaskan Bahwa kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakikatnya dikelola oleh kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian

Halaman 217 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas aset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi.

- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*).
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa pada definisi tentang **kerugian negara dalam kasus ini kerugian negara terjadi dalam dua sisi, yaitu pertama, uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara dengan cara yang melawan hukum, kedua, dalam hal uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.** Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara adalah kasnya BUMN yang dalam kasus ini adalah kasnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ataupun instansi yang merupakan cabang ataupun anak cabangnya.
- Bahwa dilihat dari segi konsepsi, karena anggaran negara mengenal tujuan dan masa/ waktu, maka dengan terlewatnya masa anggaran, perbuatan dimaksud telah menghilangkan kemampuan negara untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjamin kepentingan rakyat. Jadi, secara

Halaman 218 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaknaan, kerugian negara itu tidak akan pernah terpulihkan. Tapi, uang negara dapat dipulihkan dengan pengembalian uang tersebut ke kas negara.

Dalam konteks Hukum Keuangan Negara dibedakan antara pemulihan aset dan perbuatan melawan hukum. Itu sebabnya, kemudian dinyatakan Bahwa pemulihan aset adalah sebuah keharusan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani rakyat, tetapi pemulihan aset itu sendiri tidak menghapus perbuatannya. Hal tersebut karena berbeda ranahnya.

Terkait dengan itu, dalam pengertian Kerugian Negara dikenal adanya **tempus** terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. Yaitu, saat terjadinya sebuah kejadian yang mengakibatkan kekurangan aset negara/ daerah. Hal ini memberikan penegasan Bahwa perbuatan yang terjadi pada suatu saat tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, kerugian negara, sesuai 'tempus' kejadian, pada hakikatnya, tidak pernah terhapus. Oleh karena itu, pemulihan aset negara, dalam hal ini yang dilakukan dalam bentuk **pembayaran angsuran, tidak menghapus atau tidak mengurangi besarnya kerugian negara**. Namun demikian, angsuran yang dilakukan tersebut akan mempermudah pemulihan aset negara setelah ditetapkan kerugian negara oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kerugian akibat perbuatan melawan hukum pada insitusi perbankan/non perbankan yang menyalurkan kredit dalam rangka program Pemerintah tersebut.

- Bahwa mengenai nilai kerugian negara dalam perkara ini, ahli menjelaskan Bahwa mengacu pada definisi kerugian keuangan negara, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, yaitu **dengan cara menghitung besarnya selisih dari aset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara**; dan **dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara, dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara**.

- Bahwa keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena mengumpulkan berkas (KTP dan KK) kemudian diserahkan kepada Hj. ETTE dan SOFYAN untuk kemudian dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge. Terdapat 8

Halaman 219 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang diurus/dikumpulkan oleh terdakwa dimana sesuai dengan berkas pinjaman yang diperlihatkan yaitu:

- 1). **HERLINA/SARLINA** dengan NIK 7315045101830001.
 - 2). **ARDIAN** dengan NIK 7315044203900003.
 - 3). **I CAYA** dengan NIK 7315047112720246.
 - 4). **AGUNG DAHRI** dengan NIK 7315043110960001.
 - 5). **DEWI** dengan NIK 7314045704920005.
 - 6). **APRILIANA RISK**A dengan NIK 7601024505980004.
 - 7). **NURDIN** dengan NIK 7315110106890001.
 - 8). **MUH.ALI** dengan NIK 7371071511800017.
- Bahwa dari 8 berkas yang terdakwa urus total pencairan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keuntungan yang terdakwa terima adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hal itu terdiri dari 4 berkas yang digunakan (ARDIAN, HERLINA/terdakwa) dan 1 berkas yang terdakwa bagi dua dananya dengan FAJAR NINGSIH yaitu atas nama I CAYA, dana tersebut digunakan untuk usaha jual campuran namun sekarang tidak lagi.
 - Bahwa telah mengetahui sebelumnya jika Hj. ETTE mempunyai kenalan di BRI Temmassarangge yang dapat menguruskan kredit yang kemudian Hj. ETTE menjelaskan sistem tumbal yaitu 1 berkas yang cair sedangkan 1 berkas lagi digunakan oleh pihak BRI Temmassarangge (tumbal), adapun berkas yang cair tersebut terlebih dahulu akan dipotong Rp5.000.000,- sebagai biaya BPKB motor milik Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut, adapun yang digunakan berkasnya (KTP dan KK) tersebut akan diberikan dana sebagai biaya penggunaan identitasnya. Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dalam keadaan sadar, hal itu sebab ada iming-iming dari Hj. ETTE dan SOFYAN Bahwa dapat membantu pencairan kredit di BRI Temmassarangge dimana dananya dapat digunakan sepanjang menyediakan berkas tumbal.
 - Bahwa ke-8 berkas tersebut, terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu jta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan

Halaman 220 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

- Bahwa untuk pencairannya kedua debitur tersebut ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, adapun dana kreditnya untuk debitur atas nama MUH. ALI adalah tumbal dimana dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge adapun untuk dana pencairan atas nama ARDIAN terlebih dahulu dipotong oleh Hj. ETTE sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya BPKB motor/jamina pada berkasnya, sedangkan sisa kreditnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan seluruhnya oleh terdakwa namun dikeluarkan masing-masing Rp1.000.000,- kepada ARDIAN dan MUH. ALI sebagai biaya penggunaan identitas mereka.

- Bahwa 2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh FAJAR saat itu mengatakan Bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

- Bahwa untuk pencairannya benar kedua debitur tersebut ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, adapun dana kreditnya untuk debitur atas nama NURDIN adalah tumbal dimana dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge namun NURDIN yang digunakan identitasnya tetap menerima fee sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun untuk dana pencairan atas nama I CAYA, masih di BRI sesaat setelah proses pencairan terdakwa yang menerima kartu ATM dari FAJAR langsung melakukan penarikan tunai

Halaman 221 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada FAJAR sebagaimana kesepakatan di awal. Sisa kredit atas nama I CAYA sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang masih tersimpan dalam rekening saat itu diambil/dikuasai oleh terdakwa selaku yang memegang kartu ATM-nya.

- Bahwa berkas atas nama HERLINA (HERLINA dengan tanggal lahir pinrang 11 Januari 1983 dengan NIK 7315045101830001 identitas ini terdakwa sudah tidak menggunakannya sekarang, melainkan yang digunakan saat ini adalah nama SARLINA dengan tanggal lahir pinrang 09 mei 1984 NIK 7315044904840001) dan AGUNG DAHRI :
- Bahwa selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge;
- Bahwa adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya tidak diterima terdakwa ataupun debitur.
- Bahwa berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI :
Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan Bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI.
- Bahwa adapun untuk pencairannya, berkas atas nama APRILIANA RISKAN digunakan oleh MURNI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh SOFYAN yang di dalamnya sudah termasuk biaya penggunaan BPKB motor sebagai jaminan pada berkas atas nama APRILIANA RISKAN. Untuk pencairan berkas atas nama DEWI karena berkas tumbal.
- Bahwa kesemua berkas yang diurusnya tersebut tidak ada yang melakukan pendaftaran, mengenai mengapa dananya bisa cair sedangkan nasabahnya tidak datang, terdakwa tidak tau. Para debitur tersebut baru ke BRI Temmassarangnge saat pencairan, mengenai apakah nanti di saat itu baru

Halaman 222 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menandatangani formulir pendaftaran, terdakwa tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan tahap pendaftaran.

- Bahwa terdakwa mengetahui dari SOFYAN jika salah satu syarat kelengkapan berkas adalah surat keterangan usaha dari Kelurahan, atas hal itu yang terdakwa uruskan surat keterangan usaha adalah atas nama terdakwa sendiri, ARDIAN dan MUH. ALI, sedangkan selebihnya, terdakwa tidak tau.
- Bahwa tentang angka-angka dalam masing-masing 8 berkas tersebut dimana terdapat omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur sebagai berikut :

1). **ARDIAN**, jenis usaha jual campuran:

- omzet
- laba
- *repayment capacity*

2). **MUH.ALI**, jenis usaha jual campuran:

- omzet Rp29.250.000
- laba Rp13.350.000
- *repayment capacity* Rp10.012.000

3). **I CAYA**, jenis usaha Jual air minum dos:

- omzet Rp30.250.000
- laba Rp10.550.000
- *repayment capacity* Rp7.912.500

4). **NURDIN**, jenis usaha conter HP dan jual pulsa:

- omzet Rp26.250.000
- laba Rp5.100.000
- *repayment capacity* Rp3.825.000

5). **HERLINA/SARLINA**, jenis usaha jual campuran:

- omzet Rp25.500.000
- laba Rp7.350.000
- *repayment capacity* Rp5.512.000

6). **AGUNG DAHRI**, jenis usaha Perdagangan eceran voucher dan HP:

- omzet Rp28.500.000
- laba Rp3.200.000
- *repayment capacity* Rp2.400.000

7). **DEWI**, jenis usaha Penjual Campuran:

- omzet Rp25.250.000
- laba Rp7.250.000

Halaman 223 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *repayment capacity* Rp5.437.500

8). **APRILIANA RISK**A, jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang:

- omzet Rp35.250.000

- laba Rp3.100.000

- *repayment capacity* Rp2.325.000

- Bahwa dari 8 nasabah tidak ada yang sesuai antara keterangan usaha dengan kenyataan sebenarnya kecuali untuk terdakwa yang memang memiliki usaha jual campuran dan pulsa saat itu adapun untuk lokasi foto pun bukan lokasi usaha para nasabah tersebut sebab semuanya tidak memiliki usaha, sehingga lokasi foto umumnya adalah di warung/usaha milik terdakwa. Yang jelasnya terdakwa tidak pernah menyampaikan angka-angka berupa omzet, laba, dsb kepada SOFYAN sehingga tidak tau bagaimana SOFYAN mendapatkan angka-angka itu, oleh SOFYAN pun telah mengetahui dengan jelas jika lokasi foto adalah bukan usaha milik para debitur.
- Bahwa AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge ataupun pejabat lain selaku Pemutus atas kredit pada BRI Temmassarangnge tersebut sama sekali tidak pernah melakukan survei ulang kepada 8 tersebut. Prosesnya sangat cepat kadang cair pada hari yang sama saat menyerahkan berkas atau biasanya 1 hari. Yang pernah melakukan kunjungan nasabah hanya SOFYAN itupun hanya untuk foto-foto.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembayaran secara tunai kepada SOFYAN dan AMIRAH HAMZAH atas kredit yang digunakannya (pastinya lupa berapa kali) yaitu atas nama terdakwa sendiri, ARDIAN dan I CAYA.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan terdakwa (no. urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
2. 1 (satu) Lembar Setor Simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan terdakwa (no. urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
3. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIAN (no. urut 351 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901019747105 (no. urut 211 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
5. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901022495535 (no. urut 857 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ALI (no. urut 502 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901019744107 (no. urut 104 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
8. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901022494539 (no. urut 719 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
9. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERLINA (no. urut 320 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901020374107 (no. urut 234 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
11. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901023004531 (no. urut 859 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIN (no. urut 479 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901020496103 (no. urut 79 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901023142533 (no. urut 960 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I CAYA (no. urut 556 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
16. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901020513109 (no. urut 216 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 225 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901023146537 (no. urut 860 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUNG DAHRI (no. urut 462 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
19. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901020389102 (no. urut 209 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901023024531 (no. urut 869 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
21. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama APRILIANA RISKA (no. urut 310 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
22. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama APRILIANA RISKA Nomor Rekening 502901020598109 (no. urut 268 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama APRILIANA RISKA Nomor Rekening 502901023245535 (no. urut 858 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
24. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEWI (no. urut 471 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
25. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama DEWI Nomor Rekening 502901020576107 (no. urut 261 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
26. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEWI Nomor Rekening 502901023207537 (no. urut 964 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
27. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas

Halaman 226 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

29. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
30. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 227 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
42. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
43. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
44. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
45. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
46. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
47. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 228 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
49. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
50. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
51. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
52. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E.
53. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) (No. Urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
54. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) (No. Urut 1053 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Menimbang, Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tammassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 yang dilakukan oleh BPKP Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021 Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Fakta persidangan sejak tanggal 1 Februari 2018 saksi AMIRAH HAMZAH diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge Kab. Pinrang (BRI Kota) berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018. dan selanjutnya Atas permintaan/pengusulan dari saksi AMIRAH

Halaman 229 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH, saksi SOFYAN yang saat itu telah mengikuti pendidikan pada Campus BRI Makassar dan naik jabatan menjadi Mantri KUR ditempatkan di BRI Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018.

- Bahwa benar berdasarkan Fakta persidangan pada tahun 2018 dan tahun 2019 di BRI Unit Temmassarangnge terdapat 319 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan total nilai plafon pinjaman sebesar Rp.9.610.000.000,00. yangmana kredit komersil (KUPEDES dan KUR Mikro) terdapat 313 debitur dan kredit BRIGUNA (PNS/pensiunan) terdapat 6 debitur (yang pelunasannya tidak disetorkan oleh saksi Amirah Hamzah).
- Bahwa benar berdasarkan Fakta persidangan proses kredit yang tidak sesuai aturan secara masif sebanyak 319 debitur di BRI Unit Temmassarangnge tidak hanya melibatkan AMIRAH HAMZAH dimana selaku Pemutus atas 292 berkas serta menguasai dana pencairan sekitar 160 debitur diantaranya dan SOFYAN yang berperan atas proses 305 berkas, namun juga pihak BRI lainnya yang ikut serta dalam memproses berkas-berkas tersebut yaitu SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit dimana memproses 226 debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT). Selain itu juga melibatkan pihak eksternal yaitu para calo/pengumpul berkas dimana dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge (dari total 319, di dalamnya terdapat 6 kredit non komersil/BRIGUNA) peran para calo adalah mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 total debitur komersil.
- Bahwa benar berdasarkan Fakta persidangan saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmassarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit temmassarangnge Kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) unit Temmassarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri.
- Bahwa benar berdasarkan Fakta persidangan awalnya awalnya pada tahun 2019 terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangnge dari Hj. ETTE dimana

Halaman 230 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan Hj. ETTE memang telah kenal dan telah ada hubungan pertemanan sebelumnya. Oleh Hj. ETTE menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangge yang juga pimpinan dari SOFYAN.

- Bahwa benar adapun untuk 1 berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hj. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama ARDIAN dan MUH. ALI yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya. Sebagai berkas tumbal adalah MUH. ALI sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh terdakwa adalah atas nama ARDIAN.
- Bahwa setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, terdakwa kenal dengan SOFYAN selaku pegawai BRI Temmassarangge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada SOFYAN atau tidak lagi melalui Hj. ETTE yaitu berkas atas nama HERLINA/terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama AGUNG DAHRI. Selanjutnya adalah berkas I CAYA (cair) dan NURDIN (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh FAJAR NINGSIH kepada terdakwa. Yang terakhir terdakwa urus adalah berkas atas nama APRILIANA RISKA (cair) dan DEWI (tumbal), keduanya diserahkan kepada SOFYAN.
- Bahwa ada 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA ALS HERLINA dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				200.000.000	177.803.146	

- Bahwa benar peranan terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang



mengumpulkan 8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan *fee* atas penggunaan identitas mereka.

- Bahwa benar adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangge, oleh FAJAR saat itu mengatakan Bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama SARLINA dan AGUNG DAHRI :



Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge, adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan Bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

- Bahwa benar terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL adalah secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/ Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk 2 debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :

1. Atas nama ARDIAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual HP dan pulsa, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan pulsa milik terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah ARDIAN.
 2. Atas nama MUH. ALI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
 3. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL difoto di warung/jualan campuran miliknya namun tidak ada proses analisis 5C berupa wawancara omzet, laba, pengeluaran, dsb melainkan hanya sebatas pengambilan foto oleh SOFYAN.
 4. Atas nama AGUNG DAHRI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual pulsa dan HP, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
 5. Atas nama I CAYA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran/minuman dos, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
 6. Atas nama NURDIN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual barang campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
 7. Atas nama DEWI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
 8. Atas nama APRILIANA RISKA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
- Bahwa benar untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :

Halaman 234 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :
 - a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
 - b) untuk dana pencairan atas nama HERLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
 - c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar **Rp.2.500.000,-** dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar **Rp.5.000.000,-** (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp.7.500.000,00** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk debitur atas nama ARDIAN dan SARLINA dimana dana pencairan kreditnya digunakan terdakwa, total pencairan kredit ke-2 debitur sebesar **Rp50.000.000,-**, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar **Rp.8.333.233,-**.
- Bahwa benar untuk debitur atas nama I CAYA dimana dana pencairan kreditnya dibagi antara terdakwa, FAJAR NINGSIH dan I CAYA, total pencairan kredit sebesar **Rp25.000.000,-**, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar **Rp1.388.842,-**.

Halaman 235 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2.berkas tumbal 4 debitur atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI masing-masing sebesar Rp25.000.000,-, sehingga total **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) diambil/digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Berdasarkan barang bukti berupa :
 - rekening koran atas nama MUH. ALI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan transfer ke rekening milik SUKRIAH BATSUR selaku agen BRILINK yang dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH nomor rekening 502201008314539, Nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta: IDR, Unit Kerja: UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja: KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019 jam 14:22 (4 hari setelah pencairan kredit).
 - rekening koran atas nama AGUNG DAHRI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan penarikan tunai pada Teller BRI Teras Malimpung atau pada Unit Temmassarangnge dengan menggunakan akun 5029351 milik NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung sebesar Rp24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2019 jam 19:15 (hari yang sama dengan hari pencairan kredit).
- 3. pencairan debitur atas nama APRILIANA RISKHA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diambil/digunakan oleh MURNI (nenek dari debitur an. APRILIANA RISKHA) sebesar **Rp10.000.000,-** selanjutnya terdakwa memberikan kepada SOFYAN sebesar **Rp10.000.000,-**, sisanya **Rp5.000.000,-** diserahkan terdakwa kepada Hj. ETTE sebagai biaya pembelian BPKB motor Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman an. APRIANA RISKHA.
- Bahwa benar dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan *fee* bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa

Halaman 236 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BRI Temmassarangne yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

- Bahwa benar saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk 8 debitur yang berkasnya dari terdakwa dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu :

- 1). **ARDIAN**, jenis usaha jual pulsa dan HP:
 - laba Rp3.850.000
 - *repayment capacity* Rp2.887.500
- 2). **MUH.ALI**, jenis usaha jual campuran:
 - omzet Rp29.250.000
 - laba Rp13.350.000
 - *repayment capacity* Rp10.012.000
- 3). **I CAYA**, jenis usaha Jual air minum dos:
 - omzet Rp30.250.000
 - laba Rp10.550.000
 - *repayment capacity* Rp7.912.500
- 4). **NURDIN**, jenis usaha conter HP dan jual pulsa:
 - omzet Rp26.250.000
 - laba Rp5.100.000
 - *repayment capacity* Rp3.825.000
- 5). **HERLINA/SARLINA**, jenis usaha jual campuran:
 - omzet Rp25.500.000
 - laba Rp7.350.000
 - *repayment capacity* Rp5.512.000
- 6). **AGUNG DAHRI**, jenis usaha Perdagangan eceran voucher dan HP:
 - omzet Rp28.500.000
 - laba Rp3.200.000
 - *repayment capacity* Rp2.400.000
- 7). **DEWI**, jenis usaha Penjual Campuran:
 - omzet Rp25.250.000
 - laba Rp7.250.000
 - *repayment capacity* Rp5.437.500

Halaman 237 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8). **APRILIANA RISK**A, jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang: -

- omzet Rp35.250.000
- laba Rp3.100.000
- *repayment capacity* Rp2.325.000

- Bahwa benar dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, terdakwa dapat mengambil berkas-berkas dengan mudah karena adanya *fee* yang diijikan oleh terdakwa kepada Calon debitur yang identitasnya dipergunakan oleh terdakwa untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangnge.
- Bahwa benar proses kredit 8 debitur yang diajukan oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangnge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya.
- Bahwa benar dari 8 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL dimana kesemuanya adalah debitur KUR, 6 debitur diantaranya atas nama ARDIAN, MUH. ALI, SARLINA, NURDIN, APRILIANA RISK A dan I CAYA langsung ke BRI Temmassarangnge menandatangani beberapa berkas namun dilakukan saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran sedangkan 2 debitur lainnya bahkan tidak hadir saat proses pencairan/tidak menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI. Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan **sehingga hal itu bertentangan dengan :**



➤ Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya.

- Bahwa benar baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, namun proses pendaftaran itu tetap wajib dilakukan dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur (2 debitur tidak hadir saat pencairan) yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit.
- Bahwa benar proses kredit 8 debitur yang diajukan oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangnge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES. Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan saksi SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/ membuatkan SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut

- Bahwa benar faktanya ke 8 debitur tersebut semuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-8 debitur tersebut seharusnya saksi SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya saksi SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur yang salah satu diantaranya membuatkan/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak pernah menandatangani berkas apapun/tidak hadir di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI saat pencairan yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI dimana hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES:
- Bahwa benar untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas Bahwa seharusnya proses kredit para debitur tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sesuai aturan sejak awal yaitu tidak ada pendaftaran kredit oleh para debitur serta tidak ada proses verifikasi kelengkapan berkasnya. Para debitur baru datang dan menandatangani berkas-berkas saat pencairan bahkan

Halaman 240 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI sehingga ke-2-nya sama sekali tidak pernah menandatangani berkas apapun. Untuk 2 debitur tersebut proses pencairannya juga dilakukan oleh SUTRISNO SUMARDI, hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

17. 7a. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".

❖ 8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.

c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.

e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.

atas ketidakhadiran debitur saat proses pencairan maka berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

"Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya".

Tindakan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang tetap melakukan proses pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :

❖ Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :

d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Halaman 241 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

❖ Pasal 22:

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

- (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

❖ Pasal 24:

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. –

- (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:

- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;
b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

- Bahwa benar adapun aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

- xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.



xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).

- Bahwa benar tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur”.

- Bahwa benar selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C adalah pada Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.
- Bahwa benar tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh Mantri selaku Pemrakarsa tersebut maka syarat-syarat/ketentuan lainnya pun tidak diketahui kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pada Lampiran I, angka 2, disebutkan Bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada "Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran:

1. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa :
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
3. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

Masih pada Surat Edaran Direksi BRI yang sama, persyaratan pengajuan yang mewajibkan adanya usaha produktif, layak sebagaimana dijelaskan di atas dikuatkan pada Lampiran I, Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit, angka 2 dan 4:

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa benar sekalipun tidak dilalui tahapan-tahapan proses kredit sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan wewenang dari pejabat BRI yang bertugas pada tiap tahapannya tersebut namun hal itu diawali dengan tindakan terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL yang mengetahui cara pengurusan kredit yang tidak sesuai aturan salah satunya dengan menyediakan berkas tumbal. Sehingga dengan pengetahuannya itu

Halaman 244 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL merealisasikannya dengan cara mengumpulkan berkas-berkas baik yang akan digunakan sendiri dananya maupun secara aktif mencari dan meminta berkas tumbal.

- Bahwa benar Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif ikut serta dan berperan aktif atas tidak dilakukannya proses kredit sesuai aturan dimulai dari proses pendaftaran dimana terdakwa-lah yang mengambil berkas kemudian menyerahkannya kepada Hj. ETTE dan SOFYAN, bukan para debitur itu sendiri yang menyerahkan atau melakukan pendaftaran kredit. Dalam hal kunjungan nasabah, terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif melakukan pengurusan surat keterangan usaha secara langsung baik yang benar dikeluarkan oleh kelurahan maupun yang dipalsukan atau dibuat di jasa pengetikan komputer milik ALFAT, terdakwa-lah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. ETTE yang menghubungi SOFYAN yang kemudian melakukan foto usaha seakan-akan milik debitur padahal terdakwa mengetahui bukan usaha debitur/tidak memiliki usaha, bahkan 2 debitur lainnya tidak pernah dikunjungi atau bertemu dengan SOFYAN atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI. Dalam hal pencairan kredit, terdakwa pun berperan aktif menyampaikan kepada para debitur untuk ke BRI Temmassarangnge melakukan pencairan padahal terdakwa mengetahui dan atas perbuatannya memanipulasi berkas/keadaan yang sebenarnya para debitur tidak memenuhi syarat sebagai penerima kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak melakukan proses pencairan atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI.
- Bahwa benar dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan fee bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud

Halaman 245 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

- Bahwa benar seharusnya kredit atas nama 8 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu pertimbangan sehingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut dijelaskan pada pasal Pasal 2 “pelaksanaan KUR bertujuan untuk” :

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

- Bahwa benar adapun untuk syarat sebagai penerima KUR juga telah diatur dalam Pasal 3 yaitu:

(1) Penerima KUR terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- c. usaha mikro, kecil dan menengah dari tenaga kerja indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah;

Halaman 246 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
- g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- h. calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
- i. calon pekerja magang di luar negeri.

- Bahwa benar dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, **dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun hanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN dan SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.**

- Bahwa *benar* berdasarkan fakta persidangan dimana kerja sama atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias ONDONG dengan Hj. ETTE dan SOFYAN selaku Mantri yang kemudian menginput data rekaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berupa omzet, laba, dsb turut diinsyafi oleh Pemutus yaitu AMIRAH HAMZAH yang walaupun tidak pernah bertemu/bersepakat dengan terdakwa namun AMIRAH HAMZAH-lah yang menyuruh dan bersepakat dengan SOFYAN untuk mencari dan mengumpulkan nasabah guna dilakukan pencairan dengan tidak sesuai prosedur tersebut sehingga berkas-berkas yang kemudian diajukan kepada AMIRAH HAMZAH untuk diputus, oleh AMIRAH tentunya akan memutus

Halaman 247 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju atas permohonan tersebut dengan menyampingkan kewenangan jabatan yang ada padanya selaku Pemutus yaitu sebelum melakukan putusan harus benar-benar mengetahui, memahami serta tidak ada keraguan atas keadaan usaha debitur yang akan dibiayai sehingga diperlukan kunjungan ulang kepada para debitur namun atas enam debitur tersebut tidak ada yang dilakukan kunjungan ulang oleh Pemutus yaitu AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge. AMIRAH HAMZAH tidak melakukan kewenangan jabatannya karena diliputi atas maksud dan tujuan menggunakan dana debitur tumbal/topengan dimana dari 8 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa terdapat 4 debitur tumbal yaitu atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI, total sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada diri AMIRAH HAMZAH-lah niat awal muncul untuk melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan tersebut dimana dimulai sejak tahun 2017 sejak menjabat Kepala BRI Unit Mallongi-longi kemudian dilanjutkan saat menjabat Kepala Unit di BRI Temmassarangnge, niat tersebut disampaikan dengan cara menyuruh SOFYAN menyuruh mengumpulkan/memproses berkas sebanyak-banyaknya yang kemudian SOFYAN mengumpulkan berkas dari para calo, salah satu diantaranya adalah terdakwa. Dari yang awalnya niat muncul dari AMIRAH HAMZAH kemudian diikuti oleh perbuatan-perbuatan para calo, salah satunya adalah terdakwa yang bermaksud mengambil keuntungan sehingga rangkaian perbuatan para calo tersebut terlaksana atas peran masing-masing pejabat di BRI Temmassarangnge (PA KUR an. SUTRISNO, Pemrakarsa an. SOFYAN, Pemutus an. AMIRAH HAMZAH) yang secara sadar tidak melakukan tindakan jabatannya secara sah.

- Bahwa benar perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG secara nyata dan sadar dengan cara berulang-ulang kali mengumpulkan berkas yang tidak sesuai ketentuan dimana proses kredit atas 8 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri masing-masing nasabah, dimulai dari proses kelengkapan berkas masing-masing nasabah, dilanjutkan dengan proses prakarsa oleh Mantri selaku Pemrakarsa, kemudian proses putusan oleh selaku Pejabat Pemutus, dan diakhiri dengan proses pencairan pada Customer Service/PA KUR yang ditandai dengan masuknya dana kredit ke rekening masing-masing nasabah.
- Bahwa benar selesainya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG adalah saat keluarnya dana dari kas negara (BRI selaku BUMN) ke rekening masing-masing

Halaman 248 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, yang mana didahului oleh proses kredit yang dilakukan secara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kesempatan oleh terdakwa.

- Bahwa benar proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit ke-8 debitur tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri yaitu kepada orang/nasabah yang masing-masing berbeda, tanggal pencairan yang berbeda serta nomor rekening tempat masuknya dana kredit juga berbeda satu dengan lainnya, total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yaitu:

1. debitur atas nama ARDIAN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019747105 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
2. debitur atas nama MUH. ALI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019744107 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
3. debitur atas nama HERLINA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020374107 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
4. debitur atas nama AGUNG DAHRI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020389102 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
5. debitur atas nama NURDIN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020496103 pada tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
6. debitur atas nama I CAYA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020513109 pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
7. debitur atas nama DEWI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020576107 pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
8. debitur atas nama APRILIANA RISKA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020598109 pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,-.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi

Halaman 249 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tammassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, Bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan

Halaman 250 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidiar dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Halaman 251 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi:

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah:

1. **Setiap orang**
2. **Secara melawan hukum**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana**
6. **Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dimaksud, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan a quo sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-undang ini

Halaman 252 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau

Halaman 253 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua Undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa

Halaman 254 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Simon Pampang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku orang perorangan karena kedudukannya sebagai Calo Pengajuan Kredit pada **Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR MIKRO dan BRIGUNA di BRI Unit Temmassarangge Kab Pinrang**;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 255 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa HERLINA alias SARLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa HERLINA alias SARLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa HERLINA alias SARLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Halaman 256 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ; (R. Wiyono : Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechttelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang

Halaman 257 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa HERLINA alias SARLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran", hal mana selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59 ayat (1) juga dinyatakan bahwa "*Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran*";

Menimbang, bahwa Selanjutnya masih dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan : "Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membedakan antara pengertian "melawan hukum" dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Secara substansi "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jika yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

Halaman 258 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan, yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian “melawan hukum” tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni **Terdakwa** SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG binti MUH. JALIL selaku orang perorangan karena kedudukannya sebagai Calo Pengajuan Kredit pada **Fasilitas Kredit Berupa KUPEDes, KUR MIKRO dan BRIGUNA di BRI Unit Temmassarangne Kab Pinrang, lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair. Sebab** perbuatan terdakwa selaku Calo Pengajuan kredit, yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsure dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Halaman 259 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;*
6. *Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;*

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair tersebut selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Halaman 260 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan

Halaman 261 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya; Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangnge dari Hj. ETTE dimana antara terdakwa dengan Hj. ETTE memang telah kenal dan telah ada hubungan pertemanan sebelumnya. Oleh Hj. ETTE menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangnge yang juga pimpinan dari SOFYAN. Adapun untuk 1 berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hj. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama ARDIAN dan MUH. ALI yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya. Sebagai berkas tumbal adalah MUH. ALI sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh terdakwa adalah atas nama ARDIAN. Setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, terdakwa kenal dengan SOFYAN selaku pegawai BRI Temmassarangnge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada SOFYAN atau tidak lagi melalui Hj. ETTE yaitu berkas atas nama HERLINA/terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama AGUNG DAHRI. Selanjutnya adalah berkas I CAYA (cair) dan NURDIN (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh FAJAR NINGSIH kepada terdakwa. Yang terakhir terdakwa urus adalah berkas atas nama APRILIANA RISKI (cair) dan DEWI (tumbal), keduanya diserahkan kepada SOFYAN.

Menimbang, bahwa ada 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA ALS HERLINA dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU



2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				200.000.000	177.803.146	

Menimbang, bahwa peran terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan 8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan *fee* atas penggunaan identitas mereka. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu jta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi



melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh FAJAR saat itu mengatakan bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama HERLINA dan AGUNG DAHRI :

Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge, adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKHA dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKHA dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

Menimbang, bahwa terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL adalah secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk 2 debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh SOFYAN. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :

1. Atas nama ARDIAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual HP dan pulsa, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan pulsa milik terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah ARDIAN.
2. Atas nama MUH. ALI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
3. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL difoto di warung/jualan campuran miliknya namun tidak ada proses analisis 5C berupa wawancara omzet, laba, pengeluaran, dsb melainkan hanya sebatas pengambilan foto oleh SOFYAN.
4. Atas nama AGUNG DAHRI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual pulsa dan HP, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
5. Atas nama I CAYA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran/minuman dos, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
7. Atas nama NURDIN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual barang campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
8. Atas nama DEWI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
9. Atas nama APRILIANA RISKA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.

Halaman 265 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangne guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :

1. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :

- a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
- b) untuk dana pencairan atas nama SARLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
- c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar **Rp.2.500.000,-** dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar **Rp.5.000.000,-** (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp.7.500.000,00** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 266 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk debitur atas nama ARDIAN dan SARLINA dimana dana pencairan kreditnya digunakan terdakwa, total pencairan kredit ke-2 debitur sebesar Rp50.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.8.333.233,-.

Untuk debitur atas nama I CAYA dimana dana pencairan kreditnya dibagi antara terdakwa, FAJAR NINGSIH dan I CAYA, total pencairan kredit sebesar Rp25.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.388.842,-.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tamassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan. Atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dengan terbukti salah satu saja dari elemen tersebut, mak unsur ini telah terbukti;

Menimbang Bahwa yang dimaksud “menyalahgunakan kewenangan” adalah h seseorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan m

Halaman 267 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elawan hukum atau seseorang mempunyai kewenangan tetapi tidak menggunakan k
ewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenang
annya

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangka
ian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tind
akan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang Bahwa adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah pe
luang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentu
an -ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang
dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai a
kibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan tata kerja tersebut atau dap
at pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan hukum ya
ng telah ada.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu
yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut kamus
Bahasa Indonesia revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional hal.999) dan apabila
dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka sarana adalah cara kerja atau metode
kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korup
si.

Menimbang Bahwa unsur tersebut diatas, bersifat alternative sehingga tidak
perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur terpenuhi pada perbuatan yang
dilakukan Terdakwa, cukup bila salah satu unsur/perbuatan terpenuhi maka unsur ter
sebut dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ahli, bukti surat-surat,
dan petunjuk maka diperoleh fakta bahwa atas proses kredit 8 debitur yang diajukan
oleh terdakwa, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit
Temmassarangnge yang melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan aturan
terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku
CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas
serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat
dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi
dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan
kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan
kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya. Dari 8 debitur yang
dikumpulkan oleh terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh
JALIL dimana kesemuanya adalah debitur KUR, 6 debitur diantaranya atas nama
ARDIAN, MUH. ALI, SARLINA, NURDIN, APRILIANA RISKA dan I CAYA langsung

Halaman 268 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BRI Temmassarangnge menandatangani beberapa berkas namun dilakukan saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran sedangkan 2 debitur lainnya bahkan tidak hadir saat proses pencairan/tidak menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI. Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan **sehingga hal itu bertentangan dengan :**

Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan on the spot setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya.

Menimbang, bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa seharusnya proses kredit para debitur tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sesuai aturan sejak awal yaitu tidak ada pendaftaran kredit oleh para debitur serta tidak ada proses verifikasi kelengkapan berkasnya. Para debitur baru datang dan menandatangani berkas-berkas saat pencairan bahkan terdapat 2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI sehingga ke-2-nya sama sekali tidak pernah menandatangani berkas apapun. Untuk 2 debitur tersebut proses pencairannya juga dilakukan oleh SUTRISNO SUMARDI, hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

1. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".

Halaman 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
- b. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.
- c. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.

atas ketidakhadiran debitur saat proses pencairan maka berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

“Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya”.

Tindakan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang tetap melakukan proses pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :

❖ Pasal 12 ayat (1) “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

❖ Pasal 22:

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Halaman 270 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



❖ Pasal 24:

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. –
- (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI “Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya”:

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undangundang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Halaman 272 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 Februari 2018 saksi AMIRAH HAMZAH diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge Kab. Pinrang (BRI Kota) berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018. dan selanjutnya Atas permintaan/pengusulan dari saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN yang saat itu telah mengikuti pendidikan pada Campus BRI Makassar dan naik jabatan menjadi Mantri KUR ditempatkan di BRI Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep: B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 di BRI Unit Temmassarangnge terdapat 319 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan total nilai plafon pinjaman sebesar Rp.9.610.000.000,00. yangmana kredit komersil (KUPEDES dan KUR Mikro) terdapat 313 debitur dan kredit BRIGUNA (PNS/pensiunan) terdapat 6 debitur (yang pelunasannya tidak disetorkan oleh saksi Amirah Hamzah).

Menimbang, bahwa proses kredit yang tidak sesuai aturan secara masif sebanyak 319 debitur di BRI Unit Temmassarangnge tidak hanya melibatkan AMIRAH HAMZAH dimana selaku Pemutus atas 292 berkas serta menguasai dana pencairan sekitar 160 debitur diantaranya dan SOFYAN yang berperan atas proses 305 berkas, namun juga pihak BRI lainnya yang ikut serta dalam memproses berkas-berkas tersebut yaitu SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit dimana memproses 226 debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT). Selain itu juga melibatkan pihak eksternal yaitu para calo/pengumpul berkas dimana dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge (dari total 319, di dalamnya terdapat 6 kredit non komersil/BRIGUNA) peran para calo adalah mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 total debitur komersil.

Menimbang, bahwa saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmassarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit temmassarangnge Kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk

Halaman 273 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) unit Temmassarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri.

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa SARLINA Alias herlina Alias ONDONG Binti Muh JALIL mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangnge dari Hj. ETTE dimana antara terdakwa dengan Hj. ETTE memang telah kenal dan telah ada hubungan pertemanan sebelumnya. Oleh Hj. ETTE menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangnge yang juga pimpinan dari SOFYAN. Adapun untuk 1 berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hj. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama ARDIAN dan MUH. ALI yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya. Sebagai berkas tumbal adalah MUH. ALI sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh terdakwa adalah atas nama ARDIAN. Setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, terdakwa kenal dengan SOFYAN selaku pegawai BRI Temmassarangnge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada SOFYAN atau tidak lagi melalui Hj. ETTE yaitu berkas atas nama HERLINA/terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama AGUNG DAHRI. Selanjutnya adalah berkas I CAYA (cair) dan NURDIN (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh FAJAR NINGSIH kepada terdakwa. Yang terakhir terdakwa urus adalah berkas atas nama APRILIANA RISKHA (cair) dan DEWI (tumbal), keduanya diserahkan kepada SOFYAN.

Menimbang, bahwa ada 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA ALS HERLINA dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKHA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU

Halaman 274 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



				200.000.000	177.803.146	
--	--	--	--	-------------	-------------	--

Menimbang, bahwa peran terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan 8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangnge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu jta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh FAJAR saat itu mengatakan bahwa menginginkan sebagian dari uang



pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama SARLINA dan AGUNG DAHRI :

Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge, adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

Menimbang, bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa SARLINA Alias HERLINAN Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :

- a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
- b) untuk dana pencairan atas nama HERLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
- c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk debitur atas nama ARDIAN dan SALINA dimana dana pencairan kreditnya digunakan terdakwa, total pencairan kredit ke-2 debitur sebesar Rp50.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.8.333.233,- .

Untuk debitur atas nama I CAYA dimana dana pencairan kreditnya dibagi antara terdakwa, FAJAR NINGSIH dan I CAYA, total pencairan kredit sebesar Rp25.000.000,-, telah dilakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.388.842,-.

Halaman 277 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. berkas tumbal 4 debitur atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI masing-masing sebesar Rp25.000.000,-, sehingga total **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) diambil/digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Berdasarkan barang bukti berupa :

- rekening koran atas nama MUH. ALI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan transfer ke rekening milik SUKRIAH BATSUR selaku agen BRILINK yang dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH nomor rekening 502201008314539, Nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta: IDR, Unit Kerja: UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja: KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019 jam 14:22 (4 hari setelah pencairan kredit).
- rekening koran atas nama AGUNG DAHRI (pencairan Rp25.000.000,-) diketahui dilakukan penarikan tunai pada Teller BRI Teras Malimpung atau pada Unit Temmassarangnge dengan menggunakan akun 5029351 milik NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung sebesar Rp24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2019 jam 19:15 (hari yang sama dengan hari pencairan kredit).

3. pencairan debitur atas nama APRILIANA RISKHA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diambil/digunakan oleh MURNI (nenek dari debitur an. APRILIANA RISKHA) sebesar **Rp10.000.000,-** selanjutnya terdakwa memberikan kepada SOFYAN sebesar **Rp10.000.000,-**, sisanya **Rp5.000.000,-** diserahkan terdakwa kepada Hj. ETTE sebagai biaya pembelian BPKB motor Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman an. APRIANA RISKHA.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 278 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tammassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang

Halaman 279 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangnge dari Hj. ETTE dimana antara terdakwa dengan Hj. ETTE memang telah kenal dan telah ada hubungan pertemanan sebelumnya. Oleh Hj. ETTE menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangnge yang juga pimpinan dari SOFYAN. Adapun untuk 1 berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hj. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama ARDIAN dan MUH. ALI yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya. Sebagai berkas tumbal adalah MUH. ALI sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh terdakwa adalah atas nama ARDIAN. Setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, terdakwa kenal dengan SOFYAN selaku pegawai BRI Temmassarangnge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada SOFYAN atau tidak lagi melalui Hj. ETTE yaitu berkas atas nama HERLINA/terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama AGUNG DAHRI. Selanjutnya adalah berkas I CAYA (cair) dan NURDIN (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh FAJAR NINGSIH kepada terdakwa. Yang terakhir terdakwa urus adalah berkas atas nama APRILIANA RISKI (cair) dan DEWI (tumbal), keduanya diserahkan kepada SOFYAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :

- a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan

Halaman 280 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.

- b) untuk dana pencairan atas nama HERLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
- c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dilalui tahapan-tahapan proses kredit sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan wewenang dari pejabat BRI yang bertugas pada tiap tahapannya tersebut namun hal itu diawali dengan tindakan terdakwa SARLINA Alias herlina Alias ONDONG Binti Muh JALIL yang mengetahui cara pengurusan kredit yang tidak sesuai aturan salah satunya dengan menyediakan berkas tumbal. Sehingga dengan pengetahuannya itu terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL merealisasikannya dengan cara mengumpulkan berkas-berkas baik yang akan digunakan sendiri dananya maupun secara aktif mencari dan meminta berkas tumbal. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif ikut serta dan berperan aktif atas tidak dilakukannya proses kredit sesuai aturan dimulai dari proses pendaftaran dimana terdakwa-lah yang mengambil berkas kemudian menyerahkannya kepada Hj. ETTE dan SOFYAN, bukan para debitur itu sendiri yang menyerahkan atau melakukan pendaftaran kredit. Dalam hal kunjungan nasabah, terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL juga aktif melakukan pengurusan surat keterangan usaha secara langsung baik yang benar dikeluarkan oleh kelurahan maupun yang dipalsukan atau dibuat di jasa pengetikan komputer milik ALFAT,

Halaman 281 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-lah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. ETTE yang menghubungi SOFYAN yang kemudian melakukan foto usaha seakan-akan milik debitur padahal terdakwa mengetahui bukan usaha debitur/tidak memiliki usaha, bahkan 2 debitur lainnya tidak pernah dikunjungi atau bertemu dengan SOFYAN atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI. Dalam hal pencairan kredit, terdakwa pun berperan aktif menyampaikan kepada para debitur untuk ke BRI Temmassarangnge melakukan pencairan padahal terdakwa mengetahui dan atas perbuatannya memanipulasi berkas/keadaan yang sebenarnya para debitur tidak memenuhi syarat sebagai penerima kredit, bahkan terdapat 2 debitur yang tidak melakukan proses pencairan atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI.

Menimbang, bahwa dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan fee bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, **dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun hanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN dan SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing**

Halaman 282 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

Menimbang, bahwa dimana kerja sama atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG dengan Hj. ETTE dan SOFYAN selaku Mantri yang kemudian menginput data rekaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berupa omzet, laba, dsb turut diinsyafi oleh Pemutus yaitu AMIRAH HAMZAH yang walaupun tidak pernah bertemu/bersepakat dengan terdakwa namun AMIRAH HAMZAH-lah yang menyuruh dan bersepakat dengan SOFYAN untuk mencari dan mengumpulkan nasabah guna dilakukan pencairan dengan tidak sesuai prosedur tersebut sehingga berkas-berkas yang kemudian diajukan kepada AMIRAH HAMZAH untuk diputus, oleh AMIRAH tentunya akan memutus setuju atas permohonan tersebut dengan menyampingkan kewenangan jabatan yang ada padanya selaku Pemutus yaitu sebelum melakukan putusan harus benar-benar mengetahui, memahami serta tidak ada keraguan atas keadaan usaha debitur yang akan dibiayai sehingga diperlukan kunjungan ulang kepada para debitur namun atas enam debitur tersebut tidak ada yang dilakukan kunjungan ulang oleh Pemutus yaitu AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge. AMIRAH HAMZAH tidak melakukan kewenangan jabatannya karena diliputi atas maksud dan tujuan menggunakan dana debitur tumbal/topengan dimana dari 8 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa terdapat 4 debitur tumbal yaitu atas nama MUH. ALI, DEWI, NURDIN dan AGUNG DAHRI, total sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada diri AMIRAH HAMZAH-lah niat awal muncul untuk melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan tersebut dimana dimulai sejak tahun 2017 sejak menjabat Kepala BRI Unit Mallongi-longi kemudian dilanjutkan saat menjabat Kepala Unit di BRI Temmassarangnge, niat tersebut disampaikan dengan cara menyuruh SOFYAN menyuruh mengumpulkan/memproses berkas sebanyak-banyaknya yang kemudian SOFYAN mengumpulkan berkas dari para calo, salah satu diantaranya adalah terdakwa. Dari yang awalnya niat muncul dari AMIRAH HAMZAH kemudian diikuti oleh perbuatan-perbuatan para calo, salah satunya adalah terdakwa yang bermaksud mengambil keuntungan sehingga rangkaian perbuatan para calo tersebut terlaksana atas peran masing-masing pejabat di BRI Temmassarangnge (PA KUR an. SUTRISNO, Pemrakarsa an. SOFYAN, Pemutus an. AMIRAH HAMZAH) yang secara sadar tidak melakukan tindakan jabatannya secara sah.

Halaman 283 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG secara nyata dan sadar dengan cara berulang-ulang kali mengumpulkan berkas yang tidak sesuai ketentuan dimana proses kredit atas 8 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri masing-masing nasabah, dimulai dari proses kelengkapan berkas masing-masing nasabah, dilanjutkan dengan proses prakarsa oleh Mantri selaku Pemrakarsa, kemudian proses putusan oleh selaku Pejabat Pemutus, dan diakhiri dengan proses pencairan pada Customer Service/PA KUR yang ditandai dengan masuknya dana kredit ke rekening masing-masing nasabah.

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG adalah saat keluarnya dana dari kas negara (BRI selaku BUMN) ke rekening masing-masing nasabah, yang mana didahului oleh proses kredit yang dilakukan secara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kesempatan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tamassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan dari masing-masing pihak baik yang dilakukan oleh terdakwa **SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG** selaku Calo pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Temmassarangnge kab Pinrang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HJ ETTE selaku Calo Pengajuan kredit, saksi SOFYAN selaku Mantri (yang bertugas melakukan Prakarsa permohonan/kunjungan/analisis), saksi SUTRISNO SUMARDI selaku Customer Service (CS) / Pejabat Administrasi (PA) KUR dan saksi AMIRAH

Halaman 284 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH selaku Pemutus/Kepala Unit BRI Temmassarangnge (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR MIKRO dan BRIGUNA di BRI Unit Temmarangnge yang termasuk sebagai keuangan Negara maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. BRI Unit Temmasangnge;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keenam “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
) Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam
) ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 285 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara
tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang
pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti
adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya
sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan
penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang
dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta hukum
bahwa peran terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL
terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan 8 berkas
tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui
FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas
hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa
berkomunikasinya/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong
menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas
penggunaan identitas mereka. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa
adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari
Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka
terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika
berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK)
anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangnge
serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu jta rupiah)
jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa
pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI,



terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangnge, oleh FAJAR saat itu mengatakan bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama HERLINA dan AGUNG DAHRI :

Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge, adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangnge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangnge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangnge yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKA dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

Menimbang, bahwa terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL adalah secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk 2 debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh SOFYAN. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :

1. Atas nama ARDIAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual HP dan pulsa, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan pulsa milik terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah ARDIAN.
2. Atas nama MUH. ALI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
3. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL difoto di warung/jualan campuran miliknya namun tidak ada proses analisis 5C berupa wawancara omzet, laba, pengeluaran, dsb melainkan hanya sebatas pengambilan foto oleh SOFYAN.
4. Atas nama AGUNG DAHRI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual pulsa dan HP, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
5. Atas nama I CAYA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran/minuman dos, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.

Halaman 288 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas nama NURDIN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual barang campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
7. Atas nama DEWI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
8. Atas nama APRILIANA RISKAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :

1. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :
 - a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
 - b) untuk dana pencairan atas nama SARLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
 - c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan

Halaman 289 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa persidangan dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan fee bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

Menimbang, bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit ke-8 debitur tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri yaitu kepada orang/nasabah yang masing-masing berbeda, tanggal pencairan yang berbeda serta nomor rekening tempat masuknya dana kredit juga berbeda satu dengan lainnya, total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yaitu:

1. debitur atas nama ARDIAN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019747105 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
2. debitur atas nama MUH. ALI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019744107 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
3. debitur atas nama SARLINA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020374107 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
4. debitur atas nama AGUNG DAHRI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020389102 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.

Halaman 290 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. debitur atas nama NURDIN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020496103 pada tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
6. debitur atas nama I CAYA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020513109 pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
7. debitur atas nama DEWI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020576107 pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
9. debitur atas nama APRILIANA RISKA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020598109 pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,-.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tamassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL sebesar **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafond	terdakwa	Amirah	Sofyan	Hj Ette	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ARDIAN	25.000.000	20.000.000	-	-	5.000.000	-
2	MUH ALI	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
3	AGUNG DAHRI	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
4	HERLINA	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
5	NURDIN	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
6	I CAYA	25.000.000	15.000.000	-	-	-	- Debitur 5jt - Fajar 5jt
7	DEWI	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
8	APRILIANA RISKA	25.000.000	-	-	10.000.000	5.000.000	- Murni (nenek debitur) 10jt
		200.000.000	60.000.000	100.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000 (dibebankan kepada terdakwa)



jadi total dana kredit yang dinikmati oleh terdakwa sebesar
Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

saksi Hj Ette sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka unsur kelima “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”; telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”.

Menimbang, bahwa pengertian Gabungan Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*) adalah “Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”, (R. Soesilo: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, bahwa pada *Arrest Hoge Raad* No. 8225, Juni 1905 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dipandang menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur “gabungan beberapa perbuatan (*concurso realis*)”, sehingga untuk mencegah terjadinya pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka fakta-fakta hukum tidak akan diulangi lagi hanya akan dipertimbangkan peran para pelaku sehingga suatu tindak pidana dipandang telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para terdakwa, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa :

Menimbang, bahwa terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL secara sadar telah mengumpulkan berkas (KTP, KK dan surat keterangan usaha) 8 debitur kemudian secara aktif melakukan pengurusan bersama-sama dengan Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE dan SOFYAN sampai kemudian dilakukan pencairan kredit atas kedelapan debitur tersebut.

Menimbang, bahwa proses kredit, termasuk kepada 8 debitur yang dikumpulkan dan diurus berkasnya oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL dilakukan secara berdiri sendiri masing-masing nasabah, mulai dari tahap kelengkapan berkas masing-masing nasabah, tahap kunjungan *on the spot* dan analisis 5C yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya, begitu juga dengan proses putusan dan pencairan. Kesemua tahapan dalam proses kredit tersebut juga dilakukan oleh pejabat yang berbeda-beda mulai dari CS/PA KUR untuk pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas, kunjungan *on the spot* oleh Mantri selaku Pemrakarsa, putusan oleh Pejabat Pemutus/Kepala Unit dan proses pencairan oleh CS/PA KUR (sebagaimana tahapan proses kredit terhadap masing-masing/satu persatu debitur yang telah dijelaskan pada unsur melawan hukum di atas).

Menimbang, bahwa dari total penyalahgunaan fasilitas kredit terhadap 338 debitur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, peran terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG adalah mengumpulkan berkas serta melakukan pengurusan sampai dengan pencairan dana kredit di BRI Temmassarangnge atas 8 debitur tersebut secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri masing-masing nasabah, dimulai dari proses mencari orang yang akan mengambil kredit dan/atau yang bersedia digunakan berkasnya sebagai tumbal/topengan, menjanjikan kepada masing-masing debitur khususnya debitur tumbal/topengan serta yang digunakan dananya oleh terdakwa berupa sejumlah uang jika bersedia digunakan identitasnya, melakukan secara langsung pengurusan surat keterangan usaha pada kantor kelurahan dan/atau pada jasa pengetikan komputer milik ALFAT sebagai salah satu kelengkapan berkas. Adapun sehingga terdakwa dapat melakukan pengumpulan berkas-berkas itu karena awalnya atas informasi dan petunjuk dari Hj. ETTE. Dari 8 debitur yang dikumpulkan, terdakwa-lah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

Halaman 293 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Hj. ETTE yang mempertemukan mereka dengan SOFYAN (kecuali debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI tidak pernah bertemu dengan SOFYAN) untuk dilakukan foto usaha seakan-akan telah dilakukan kunjungan *on the spot* serta analisis 5C padahal tempat mereka difoto oleh SOFYAN adalah bukan usaha para debitur (kecuali untuk debitur atas nama HERLINA/terdakwa benar berusaha menjual campuran namun pertemuannya dengan SOFYAN hanya untuk pengambilan foto, tidak ada wawancara mengenai omzet, laba, pendapatan, dsb sehingga data/angka-angka yang diinput oleh SOFYAN tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya). Oleh terdakwa juga-lah yang memberikan informasi kepada para debitur tersebut untuk ke BRI Temmassarangge guna melakukan proses penciaran dana kredit yang ditandai dengan masuknya dana kredit ke rekening masing-masing nasabah (2 debitur lainnya tidak melakukan proses pencairan di BRI Temmassarangge yaitu atas nama DEWI dan AGUNG DAHRI).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG tersebut dilakukan secara nyata dan sadar yaitu berulang-ulang kali melakukan pengumpulan berkas dan pengurusan kredit secara aktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. ETTE untuk diteruskan kepada SOFYAN dimana pengurusan/proses kredit tersebut tidak sesuai ketentuan sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri serta orang lain (Hj. ETTE, AMIRAH HAMZAH dan kerabat para debitur yang juga mengambil sebagian dana kredit tersebut atas nama FAJAR NINGSIH dan MURNI).

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG adalah saat keluarnya dana dari kas negara (BRI selaku BUMN) ke rekening masing-masing nasabah, yang mana didahului oleh proses kredit yang dilakukan secara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kesempatan yang dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG telah mengetahui mengenai proses kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pencairan kredit di BRI Temmassarangge dengan syarat menyediakan berkas tumbal/topengan yang akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH (Kepala Unit BRI Temmassarangge) dari Hj. ETTE. Atas pengetahuan pada diri terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan niat dan maksudnya dengan mencari berkas-berkas yang akan digunakan untuk pencairan kredit di BRI Temmassarangge termasuk diantaranya berkas tumbal/topengan. Perbuatan mengumpulkan berkas-berkas, pengurusan saat proses, sampai dengan pencairan, dilakukan oleh terdakwa secara berulang dari 1 debitur ke debitur lainnya, total kepada 8 orang yang kesemuanya pengurusan melalui SOFYAN (2 berkas di awal atas nama MUH. ALI dan ARDIAN diurus melalui

Halaman 294 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ETTE). Dengan demikian proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit ke-8 nasabah tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri yaitu sebanyak 8 kali dalam kurun waktu sejak tanggal 22 Maret 2019 s.d. 04 Juli 2019. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada orang/nasabah yang masing-masing berbeda, tanggal pencairan yang berbeda serta nomor rekening tempat masuknya dana kredit juga berbeda satu dengan lainnya, total sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian:

1. debitur atas nama ARDIAN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019747105 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
2. debitur atas nama MUH. ALI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019744107 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
3. debitur atas nama SARLINA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020374107 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
4. debitur atas nama AGUNG DAHRI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020389102 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
5. debitur atas nama NURDIN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020496103 pada tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
6. debitur atas nama I CAYA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020513109 pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
7. debitur atas nama DEWI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020576107 pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
8. debitur atas nama APRILIANA RISKA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020598109 pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,-.

Menimbang, bahwa demikian dari 8 debitur yang dikumpulkan dan diurus oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG sampai dengan pencairan kredit, telah nyata niat dan maksud dari terdakwa yang dilakukan berulang-ulang pada setiap nasabah yang berdiri sendiri, melakukan proses kredit secara melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar total plafon yang diurus oleh terdakwa yaitu

Halaman 295 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.240.000.000,-, yang merupakan bagian dari total kerugian atas fasilitas kredit kepada 319 debitur yaitu sebesar Rp.10.982.381.007,00 (sebelas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keenam “Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
 -) Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
 - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
 - . dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
 - . seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam
 -) ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
 -) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

Halaman 296 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa peran terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL terhadap ke-8 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan 8 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas hubungan pertemanan/tetangga itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama ARDIAN dan MUH. ALI:

Tidak lama setelah terdakwa mengetahui sistem pengurusan berkas dari Hj. ETTE yaitu sistem **tumbal** dimana harus menyerahkan 2 berkas maka terdakwa ke rumah ARDIAN dan menyampaikan kepada Ibunya jika berniat dan meminta tolong untuk meminjam identitas (KTP dan KK) anaknya guna dijadikan debitur mengurus kredit di BRI Temmassarangnge serta terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika kreditnya cair. Oleh Ibu dari ARDIAN menyetujui sehingga terdakwa pun mendapatkan berkas yang dimaksud. Begitu pun dengan MUH. ALI, terdakwa langsung menemui dan menyampaikan kepadanya apakah mau diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat

Halaman 297 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di BRI Temmassarangge, oleh MUH. ALI mengatakan mau selanjutnya menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah cukup 2 berkas selanjutnya terdakwa membawa kedua berkas tersebut ke rumah Hj. ETTE dan menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Hj. ETTE.

2. Berkas atas nama I CAYA dan NURDIN:

Setelah pengurusan berkas yang pertama, terdakwa telah kenal dengan SOFYAN sehingga pengurusan berkas-berkas selanjutnya tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan terdakwa langsung menyerahkan/mengurusnya kepada SOFYAN. Untuk berkas I CAYA dibawa oleh FAJAR NINGSIH Alias FAJAR bersama dengan I CAYA ke rumah terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan kredit di BRI Temmassarangge, oleh FAJAR saat itu mengatakan bahwa menginginkan sebagian dari uang pencairan atas nama I CAYA nantinya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakannya bersama dengan I CAYA. Adapun untuk berkas atas nama NURDIN juga dibawa/diserahkan oleh FAJAR kepada terdakwa.

3. Berkas atas nama SARLINA dan AGUNG DAHRI :

Selain mengumpulkan berkas orang lain, terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG juga mengajukan sendiri berkas ke SOFYAN untuk dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangge, adapun berkas tumbalnya adalah AGUNG DAHRI dimana terdakwa yang langsung meminta berkasnya serta menjanjikan sejumlah uang sebagai fee jika kreditnya cair. Untuk pencairan kredit benar terdakwa ke BRI Temmassarangge dan melakukan proses pencairan, seluruh dana kredit digunakan oleh terdakwa adapun untuk AGUNG DAHRI karena berkas tumbal sehingga dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, bahkan AGUNG DAHRI tidak pernah ke BRI Temmassarangge melakukan proses pencairan atas namanya tersebut. Kedua berkas diserahkan kepada SOFYAN.

4. Berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI :

Awalnya tetangga terdakwa atas nama MURNI menanyakan perihal pengurusan berkas dan kredit di BRI Temmassarangge yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harus menyerahkan 2 berkas dimana salah satu berkas adalah tumbal sedangkan 1 berkas itulah yang cair dan dapat digunakan dananya. Beberapa lama setelah itu MURNI mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyerahkan 2 berkas atas nama APRILIANA RISKAN dan DEWI, kedua berkas itu kemudian diserahkan kepada SOFYAN.

Dengan demikian dari 8 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa, 2 berkas diserahkan kepada Hj. ETTE untuk kemudian diberikan kepada SOFYAN, 6 berkas lainnya diserahkan oleh terdakwa kepada SOFYAN, tidak melalui Hj. ETTE.

Menimbang, bahwa terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL adalah secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk 2 debitur atas nama NURDIN dan AGUNG DAHRI sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh SOFYAN. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :

1. Atas nama ARDIAN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual HP dan pulsa, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan pulsa milik terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah ARDIAN.
2. Atas nama MUH. ALI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
3. Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL difoto di warung/jualan campuran miliknya namun tidak ada proses analisis 5C berupa wawancara omzet, laba, pengeluaran, dsb melainkan hanya sebatas pengambilan foto oleh SOFYAN.
4. Atas nama AGUNG DAHRI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual pulsa dan HP, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
5. Atas nama I CAYA dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran/minuman dos, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
6. Atas nama NURDIN dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual barang campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.

Halaman 299 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas nama DEWI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.
8. Atas nama APRILIANA RISKI dalam berkas pinjaman dinyatakan memiliki usaha menjual campuran, pada kenyataannya tidak memiliki usaha melainkan difoto di tempat jualan/warung milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama AGUNG DAHRI dan DEWI). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yaitu :

1. Terdakwa HERLINA Alias SARLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebagian/seluruh dana pencairan 3 orang debitur atas nama ARDIAN, HERLINA dan I CAYA, total dana pencairan kredit sebesar **Rp75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), perinciannya :
 - a) untuk dana pencairan debitur atas nama ARDIAN sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dipotong/diambil oleh Hj. ETTE sebesar **Rp5.000.000,-** (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motor Hj. ETTE yang menjadi agunan dalam berkas pinjaman atas nama ARDIAN. Sisanya sebesar **Rp.20.000.000,-**, seluruhnya diambil/digunakan terdakwa.
 - b) untuk dana pencairan atas nama HERLINA sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan terdakwa.
 - c) untuk dana pencairan debitur atas nama I CAYA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil/digunakan oleh I CAYA bersama dengan FAJAR NINGSIH sebesar **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) diambil/digunakan terdakwa.

Dengan demikian total terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL menerima sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), belum termasuk biaya/fee yang terdakwa keluarkan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut. Atas dana kredit yang digunakan, terdakwa telah menyetorkan ke rekening penampungan barang bukti Polda Sulsel sebagai bentuk pengembalian atas sebagian dana yang digunakannya pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar

Halaman 300 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- dan tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu tanggal 7 September 2021 dan setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022) sehingga total yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa persidangan dari 8 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwa-lah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dan mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE dan SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan Hj. ETTE dan SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, oleh terdakwa dapat mengambil berkas-berkas tersebut atas upaya dan bujukan atau menjanjikan fee bagi yang digunakan identitasnya, pada diri terdakwa-lah niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama Hj. ETTE dengan SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Temmassarangge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

Menimbang, bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit ke-8 debitur tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri yaitu kepada orang/nasabah yang masing-masing berbeda, tanggal pencairan yang berbeda serta nomor rekening tempat masuknya dana kredit juga berbeda satu dengan lainnya, total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yaitu:

1. debitur atas nama ARDIAN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019747105 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
2. debitur atas nama MUH. ALI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019744107 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
3. debitur atas nama HERLINA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020374107 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
4. debitur atas nama AGUNG DAHRI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020389102 pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
5. debitur atas nama NURDIN, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020496103 pada tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.

Halaman 301 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. debitur atas nama I CAYA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020513109 pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
7. debitur atas nama DEWI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020576107 pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,-.
8. debitur atas nama APRILIANA RISKA, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020598109 pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,-.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Pencairan dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas enam (8) orang para debitur tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau orang lain Yakni Saksi Hj Ette sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangnge sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA Di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tamassarangnge Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti Muh JALIL **sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafond	terdakwa	Amirah	Sofyan	Hj Ette	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ARDIAN	25.000.000	20.000.000	-	-	5.000.000	-
2	MUH ALI	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
3	AGUNG DAHRI	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
4	HERLINA	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
5	NURDIN	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
6	I CAYA	25.000.000	15.000.000	-	-	-	- Debitur 5jt - Fajar 5jt
7	DEWI	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
8	APRILIANA RISKA	25.000.000	-	-	10.000.000	5.000.000	- Murni (nenek debitur) 10jt
		200.000.000	60.000.000	100.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000 (dibebankan kepada terdakwa)

jadi total dana kredit yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 302 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj Ette sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

saksi Sofyan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

saksi Amirah Hamzah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Unsur ke enam “Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dan Pembelaan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG, Mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Permohonan dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidaire dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsideritas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhannya pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 303 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 52 (lima puluh satu) untuk tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Barang Bukti Nomor 53 (lima puluh dua) sampai dengan Nomor 54 (lima puluh tiga) dirampas Negara untuk dipertimbangkan sebagai Uang Pengganti;

Halaman 304 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga;
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL**. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL**. dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 305 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 47.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
6. Menyatakan Uang Tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara;
7. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan tersangka (no. urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 2. 1 (satu) Lembar Setor Simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan tersangka (no. urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 3. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIAN (no. urut 351 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901019747105 (no. urut 211 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 306 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901022495535 (no. urut 857 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ALI (no. urut 502 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901019744107 (no. urut 104 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
8. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901022494539 (no. urut 719 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
9. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERLINA (no. urut 320 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901020374107 (no. urut 234 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
11. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901023004531 (no. urut 859 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIN (no. urut 479 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901020496103 (no. urut 79 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901023142533 (no. urut 960 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I CAYA (no. urut 556 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
16. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901020513109 (no. urut 216 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
17. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901023146537 (no. urut 860 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUNG DAHRI (no. urut 462 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 307 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901020389102 (no. urut 209 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901023024531 (no. urut 869 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
21. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama APRILIANA RISKHA (no. urut 310 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
22. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama APRILIANA RISKHA Nomor Rekening 502901020598109 (no. urut 268 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama APRILIANA RISKHA Nomor Rekening 502901023245535 (no. urut 858 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
24. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEWI (no. urut 471 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
25. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama DEWI Nomor Rekening 502901020576107 (no. urut 261 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
26. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEWI Nomor Rekening 502901023207537 (no. urut 964 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
27. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 308 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/ SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 309 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/ 06/ 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
42. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
43. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
44. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
45. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
46. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
47. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
48. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 310 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
50. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
51. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
52. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E.

Barang bukti berupa dokumen no. 1 s/d 52 dipergunakan dalam perkara lain

53. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (No Urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
54. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (No Urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)

Barang bukti no. 53 dan no. 54 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc M. HARIYADI, S.Sos., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dengan susunan Majelis MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc M. HARIYADI, S.Sos., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SARILU, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh ABDULLAH ZUEBAIR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Halaman 311 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

M. HARIYADI, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti.

Hj. SARILU, S.H.